Fanggal Efoktif

JADWAL

Awal Bolaksanaan Waran Cori I

ranggai Elektii		30 Januari 2024	Awai Pelaksanaan Waran Sen I		/ Agustus 2024
Masa Penawaran Umum	:	1 – 5 Februari 2024	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Tanggal Penjatahan	:	5 Februari 2024	 Pasar Reguler dan Negosiasi 	:	3 Februari 2025
Tanggal Distribusi Saham Secara	:	6 Februari 2024	- Pasar Tunai	:	5 Februari 2025
Elektronik					
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efel	< :	7 Februari 2024	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	6 Februari 2025
Indonesia					
Awal Perdagangan Waran Seri I	:	7 Februari 2024	Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	6 Februari 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Perseroan bergerak di bidang platform teknologi untuk tujuan komersil

Kantor Pusat:

Jalan P. Diponegoro No. 19, Kel. Pasiran, Kec Singkawang Barat, Kota Singkawang Prov Kalimantan Barat 79123 Telepon : +6285211498899 E-mail : corsec@topindoku.co.id

Website : topindoku.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) Saham Baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp109.375.000.000,- (seratus sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebesar 7,50% (tujuh koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru akan memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp145,- (seratus empat puluh lima Rupiah) setiap saham. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 bulan setelah diterbitkannya dan memiliki jangka waktu berlaku Waran Seri I selama 1 tahun dari Tanggal Pencatatan. Masa berlaku Waran Seri I adalah sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan 6 Februari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp38.062.500.000,- (tiga puluh delapan miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI EFEK







PT Erdikha Elit Sekuritas

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai dengan porsi penjaminan saham masing-masing.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN TEKNOLOGI. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Topindo Solusi Komunika Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat No. 15.008/TPD-SPeng/IX/2023 tanggal 13 September 2023 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Topindo Solusi Komunika Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 ("UUPM"), sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 ("UUPPSK").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI No. S-10501/BEI.PP3/11-2023 tanggal 30 November 2023. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apa pun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh UUPPSK.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFT	AR ISI	ii
DEFI	NISI DAN SINGKATAN	iv
DEFI	NISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN	. xiii
RING	KASAN	. xiv
I.	PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II.	RENCANA PENGGUNAAN DANA	. 11
III.	PERNYATAAN UTANG	. 13
IV.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	. 18
V.	ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	. 22
	A. UMUM	. 22
	B. KEBIJAKAN AKUNTANSI	. 22
	C. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN	
	D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	. 23
	1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	. 23
	2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas	. 29
	3. Analisis Arus Kas	. 33
	4. Analisis Rasio Keuangan	. 36
	E. BELANJA MODAL	. 38
	F. KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN	
VI.	FAKTOR RISIKO	. 40
VII.	KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	. 44
VIII.	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DEPROSPEK USAHA	
	A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	. 45
	B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	. 46
	C. PERIZINAN	. 52
	D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	. 53
	E. PERJANJIAN DENGAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	. 55
	F. ASET MATERIAL	. 63
	G. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	. 64
	H. ASURANSI	. 64
	I. TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	. 64
	J. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN, DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	
	K. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	. 66
	L. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	. 68
	M. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	. 71
	N. MANAJEMEN RISIKO	. 77
	O. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)	. 78
	P. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	. 80

	Q. SUMBER DAYA MANUSIA	. 80
	R. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK	. 83
	S. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	. 89
	T. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	. 89
	1. UMUM	. 89
	2. SEJARAH SINGKAT PERSEROAN	. 90
	3. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	. 90
	4. KINERJA PENJUALAN	100
	5. KEUNGGULAN KOMPETITIF	101
	6. PERSAINGAN USAHA	102
	7. STRATEGI USAHA	102
	8. PEMASARAN	103
	9. PROSPEK USAHA	103
IX.	EKUITAS	107
Χ.	KEBIJAKAN DIVIDEN	109
XI.	PERPAJAKAN	110
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	113
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	116
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	118
XV.	TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	141
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	149
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	150
XVIII.	. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	151

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi

- Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPPSK, berarti:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) suami atau istri;
 - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) orang tua dan anak;
 - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3) saudara dari orang yang bersangkutan.
 - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Akuntan Publik

: Berarti Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan ("PKF Hadiwinata") yang melaksanakan audit dan reviu atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Anggota Bursa

- Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM sebagaimana diubah dengan UUPPSK, berarti:
 - a. perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK; dan
 - b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari OJK,

yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.

Akta Pendirian

: Berarti Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Topindo Solusi Komunika No. 36 tanggal 21 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Barbara Bonardy Bong, S.H., Notaris di Singkawang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Surat Keputusan Nomor AHU-0016517.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018.

Anak Perusahaan

: Berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum PT berdasarkan Hukum Indonesia yang sahamsahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, di mana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi TIP dan TNN.

BAE

Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Bima Registra.

Bank Kustodian

: Berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.

Bapepam-LK

Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam jo. Peraturan Menteri Keuangan 184/PMK.01/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Bursa Efek atau BEI

: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.

BNRI

: Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.

Efek

: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.

Efektif/Pernyataan Efektif

Berarti pernyataan OJK yang menyatakan terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran yaitu:

- (i) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK;
- (ii) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf i, OJK dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten;
- (iii) Dalam hal Emiten menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf ii, Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut;
- (iv) Dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten sebagaimana dimaksud pada huruf ii, penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud;
- (v) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf iii diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh OJK;
- (vi) Jangka waktu Pernyataan Pendaftaran dapat diubah menjadi efektif lebih cepat dari hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap; dan
- (vii) Perubahan jangka waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif lebih cepat dari hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap, diatur lebih lanjut oleh OJK.
- : Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
- : Berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp125,-(seratus dua puluh lima Rupiah).
- : Berarti hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.
- : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktuwaktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- : Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
- : Berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Emisi

Entitas Anak

Harga Penawaran

Hari Bursa

Hari Kalender

Hari Kerja

KBLI

Konfirmasi Tertulis

Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.

KSEI

: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.

Konsultan Hukum

: Berarti Santoso, Martinus & Muliawan Advocates yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Manajer Penjatahan

: Berarti PT MNC Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

Masa Penawaran Umum Perdana Saham

: Berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, kecuali jika masa penawaran itu ditutup lebih awal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dengan jangka waktu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja dan tidak boleh lebih dari 5 (lima) Hari Kerja yang dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 41/2020.

Masyarakat

: Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing, baik bertempat tinggal di Indonesia/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Menkumham

: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau *Single Investor Identification* yang selanjutnya disingkat SID

Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB

: Berarti Nomor Induk Berusaha.

OJK

Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUPPSK.

Partisipan Admin

: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas.

Partisipan Sistem

: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Peraturan OJK 41/2020, dalam hal ini adalah Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Pasar Perdana

: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.

Pasar Sekunder

: Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.

Pemegang Rekening

: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Pemesan Ritel

Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).

Pemegang Saham

- : Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
 - Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - Rekening Efek pada KSEI; atau
 - Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.

Pemerintah

: Berarti Pemerintah Republik Indonesia.

Penawaran Awal

: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek berdasarkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

Penawaran Umum

: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Penitipan Kolektif

: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.

Penjamin Emisi Efek

Berarti PT MNC Sekuritas dan PT Erdikha Elit Sekuritas yaitu pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas dan PT Erdikha Elit Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Peraturan No. IX.A.2

Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.A.7

Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.J.1

Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 3/2021

: Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal tanggal 22 Februari 2021.

Peraturan OJK No. 7/2017

: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 21 Juni 2017.

Peraturan OJK No. 8/2017

: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.

Peraturan OJK No. 11/2017

Berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham tanggal 14 Maret 2017.

Peraturan OJK No. 15/2020

Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020.

Peraturan OJK No. 16/2020 :

Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik tanggal 20 April 2020.

Peraturan OJK No. 17/2020 :

: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha 20 April 2020.

Peraturan OJK No. 23/2017 :

Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.

Peraturan OJK No. 25/2017 :

Berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.

Peraturan OJK No. 30/2015 :

Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 16 Desember 2015.

Peraturan OJK No. 33/2014

Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

Peraturan OJK No. 34/2014

Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

Peraturan OJK No. 35/2014

Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

Peraturan OJK No. 41/2020

Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 1 Juli 2020.

Peraturan OJK No. 42/2020 :

: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 1 Juli 2020.

Peraturan OJK No. 55/2015

Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015.

Peraturan OJK No. 56/2015

Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 23 Desember 2015.

Perjanjian Pendaftaran Efek Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-109/SHM/KSEI/0923yang dibuat antara Emiten dengan KSEI tanggal 4 Oktober 2023.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 22 tanggal 8 September 2023 Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 24 tanggal 6 Oktober 2023, Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 4 tanggal 5 Desember 2023, dan Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 35 tanggal 23 Januari 2024, seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Topindo Solusi Komunika Tbk No. 23 tanggal 8 September 2023 dan Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Topindo Solusi Komunika Tbk No. 36 tanggal 23 Januari 2024, keduanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran atau PPAW

Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Topindo Solusi Komunika Tbk No. 24 tanggal 8 September 2023 dan Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 37 tanggal 23 Januari 2024, keduanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta.

Pernyataan Pendaftaran

Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UUPPSK juncto Pasal 1 ayat (2) Peraturan OJK No. 7/2017 dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.

Pernyataan Penerbitan Waran atau PPW

: Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 25 tanggal 8 September 2023, Addendum Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 25 tanggal 8 September 2023, dan Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 38 tanggal 23 Januari 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta.

Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek

: Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari Bursa Efek Indonesia Nomor S-10501/BEI.PP3/11-2023 tanggal 30 November 2023.

Perseroan

: Berarti PT Topindo Solusi Komunika Tbk, berkedudukan di Kota Singkawang, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Perusahaan Efek

: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.

Perusahaan Publik

: Berarti perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan OJK.

Profesi Penunjang Pasar Modal

Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prospektus

: Berarti setiap dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.

Prospektus Awal

Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.

Prospektus Ringkas

: Berarti ringkasan dari isi Prospektus.

Rekening Dana Nasabah atau RDN

: Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.

Rupiah atau Rp

: Berarti mata uang Republik Indonesia.

RUPS

Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPPSK serta peraturan-peraturan pelaksananya.

Saham Baru

: Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Saham yang Ditawarkan

: Berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.

SE OJK No. 15 Tahun 2020

Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Sistem Penawaran Umum Elektronik

Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.

Sub Rekening Efek atau SRE

: Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Sub Rekening Efek Jaminan

Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.

Tanggal Distribusi

: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pembeli Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.

Tanggal Pembayaran

: Berarti tanggal pembayaran dana hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana oleh Partisipan Admin kepada Emiten, yang akan dilakukan paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.

Tanggal Pencatatan

: Berarti tanggal pencatatan saham pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.

Tanggal Penjatahan

: Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal akhir dari Masa Penawaran Umum.

Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM

: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608, sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUPPSK.

Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUPPSK

: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No. 6845.

Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Waran Seri I

: Berarti waran yang diterbitkan oleh Emiten yang menyertai penawaran umum perdana saham dalam jumlah sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu).

DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

TNN : PT Topindo Niaga Nusantara

TIP : PT Topindo Ikon Properti

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Topindo Solusi Komunika sesuai dengan Akta Pendirian No. 36 tanggal 21 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Barbara Bonardy Bong, S.H., Notaris di Kota Singkawang. Akta Pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016517.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 27 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043453.AH.01.11 Tahun 2018 tertanggal 27 Maret 2018, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 003 tanggal 11 Januari 2022 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 001216. ("Akta No. 36 tanggal 21 Maret 2018").

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham					
Keterangan	Jumlah	Jumlah Nominal	Persen			
	Saham	(Rp)	(%)			
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Seiko Manito	175	175.000.000	70,00			
2. Djit Miauw Fat	75	75.000.000	30,00			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100,00			
Saham dalam Portepel	750	750.000.000				

Sejak pendirian, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Topindo Solusi Komunika No. 10 tanggal 5 September 2023, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H.,LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. AHU-0053157.AH.01.02.TAHUN 2023 Tanggal 6 September 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0174761.AH.01.11.Tahun 2023 Tanggal 6 September 2023, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menkumham No. AHU-AH.01.03-0114182 Tanggal 6 September 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0174761.AH.01.11.Tahun 2023 Tanggal 6 September 2023 ("Akta No. 10 tanggal 5 September 2023").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)			
Modal Dasar	14.000.000.000	140.000.000.000				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Seiko Manito	2.370.130.000	23.701.300.000	67,72			
2. Ket Cung	297.150.000	2.971.500.000	8,49			
3. Deden Hendra Permana	297.150.000	2.971.500.000	8,49			
4. Ramadhona	225.820.000	2.258.200.000	6,45			
5. Robi Cahyadi	168.000.000	1.680.000.000	4,80			
6. PT Topindo Media Investama	87.062.500	870.625.000	2,49			
7. PT Centra Sumber Rejeki	43.750.000	437.500.000	1,25			
8. Mutsabbit Firas	10.937.500	109.375.000	0,31			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.500.000.000	35.000.000.000	100,00			
Saham dalam Portepel	10.500.000.000	105.000.000.000				

2. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

: Sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) Saham 1. Jumlah Saham yang Ditawarkan Biasa Atas Nama.

2. Persentase Jumlah: Sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan Saham yang disetor penuh Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Ditawarkan

3. Nilai Nominal : Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham.

4. Harga Penawaran : Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham.

5. Nilai Emisi : Sebanyak Rp109.375.000.000,- (seratus sembilan miliar tiga ratus

tujuh puluh lima juta Rupiah).

6. Waran Seri I : Sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu)

Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.

7. Rasio Waran Seri I: Setiap 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 3 (tiga)

Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan

vang dikeluarkan dalam portepel.

8. Harga Pelaksanaan: Rp145,- (seratus empat puluh lima Rupiah) per saham.

Waran Seri I

: Sebanyak-banyaknya Rp38.062.500.000,- (tiga puluh delapan miliar 9. Dana Hasil

Pelaksanaan Waran enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Seri I

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPPSK.

Penawaran Umum Perdana Saham

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp10,- per saham						
Keterangan	Sebelum	Penawaran Umur	Sesudah Penawaran Umum				
Keterangan	Jumlah	Jumlah Nominal	%	Jumlah	Jumlah Nominal	%	
	Saham	(Rp)		Saham	(Rp)		
Modal Dasar	14.000.000.000	140.000.000.000		14.000.000.000	140.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:							
 Seiko Manito 	2.370.130.000	23.701.300.000	67,72	2.370.130.000	23.701.300.000	54,17	
2. Ket Cung	297.150.000	2.971.500.000	8,49	297.150.000	2.971.500.000	6,79	
Deden Hendra Permana	297.150.000	2.971.500.000	8,49	297.150.000	2.971.500.000	6,79	
4. Ramadhona	225.820.000	2.258.200.000	6,45	225.820.000	2.258.200.000	5,16	
Robi Cahyadi	168.000.000	1.680.000.000	4,80	168.000.000	1.680.000.000	3,84	
PT Topindo Media Investama	87.062.500	870.625.000	2,49	87.062.500	870.625.000	1,99	
PT Centra Sumber Rejeki	43.750.000	437.500.000	1,25	43.750.000	437.500.000	1,00	
8. Mutsabbit Firas	10.937.500	109.375.000	0,31	10.937.500	109.375.000	0,25	
9. Masyarakat	_	-	· -	875.000.000	8.750.000.000	20,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.500.000.000	35.000.000.000	100,00	4.375.000.000	43.750.000.000	100,00	
Saham dalam Portepel	10.500.000.000	105.000.000.000		9.625.000.000	96.250.000.000		

Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 10 (sepuluh) Saham Baru mendapatkan 3 (tiga) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
		aran Umum dan Seb		Sesudah Penaw	aran Umum dan Se	telah
Keterangan	Pelaksar	naan Waran Seri I		Pelaksar	naan Waran Seri I	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	140.000.000.000		14.000.000.000	140.000.000.000	
Modal						
Ditempatkan dan						
Disetor Penuh:						
 Seiko Manito 	2.370.130.000	23.701.300.000	54,17	2.370.130.000	23.701.300.000	51,11
2. Ket Cung	297.150.000	2.971.500.000	6,79	297.150.000	2.971.500.000	6,41
Deden Hendra Permana	297.150.000	2.971.500.000	6,79	297.150.000	2.971.500.000	6,41
4. Ramadhona	225.820.000	2.258.200.000	5,16	225.820.000	2.258.200.000	4,87
Robi Cahyadi	168.000.000	1.680.000.000	3,84	168.000.000	1.680.000.000	3,62
PT Topindo						
Media	87.062.500	870.625.000	1,99	87.062.500	870.625.000	1,88
Investama						
7. PT Centra	43.750.000	437.500.000	1,00	43.750.000	437.500.000	0,94
Sumber Rejeki 8. Mutsabbit Firas	10.937.500	109.375.000	•	10.937.500	109.375.000	•
9. Masyarakat	875.000.000	8.750.000.000	0,25 20,00	875.000.000	8.750.000.000	0,24 18,87
10. Waran Seri I	6/3.000.000	6.730.000.000	20,00	262.500.000	2.625.000.000	5,66
Jumlah Modal				202.300.000	2.023.000.000	3,00
Ditempatkan dan	4.375.000.000	43.750.000.000	100.00	4.637.500.000	46.375.000.000	100.00
Disetor Penuh	4.575.000.000	43.730.000.000	100,00	4.037.300.000	40.575.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.625.000.000	96.250.000.000		9.362.500.000	93.625.000.000	

3. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Berikut adalah ringkasan terkait Entitas Anak Perseroan.

	PT Topindo Niaga Nusantara	PT Topindo Ikon Properti
Bidang Usaha	Perdagangan Eceran untuk Barang Fast Moving Customer Good (FMCG)	Property Management
Domisili	Kubu Raya, Kalimantan Barat	Singkawang, Kalimantan Barat
Tahun Berdiri	2022	2023
Kepemilikan Perseroan	99,99%	99,99%
Total Aset per 31 Juli 2023 (Rupiah)	Rp4,77 miliar	Rp31,71 miliar
Total Pendapatan per 31 Juli 2023 (Rupiah)	Rp5,24 miliar	-
Status Operasional	Beroperasi secara komersial sejak tahun 2022	Belum beroperasi

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biayabiaya emisi efek, akan digunakan untuk:

 Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk keperluan sebagai berikut:

- Sekitar 76,18% (tujuh puluh enam koma satu delapan persen) digunakan keperluan modal kerja Perseroan berupa pembelian persediaan produk digital seperti Produk Telekomunikasi, Voucher Game, Token, dan Payment Point Online Bank ("PPOB");
- b. Sekitar 23,82% (dua puluh tiga koma delapan dua persen) digunakan untuk pengembangan sistem IT (hardware dan software).
- 2. Sekitar 9,53% (Sembilan koma lima tiga persen) akan dialokasikan untuk entitas anak, yaitu TNN, dalam bentuk penyetoran modal, yang digunakan oleh TNN untuk keperluan modal kerja berupa pembelian persediaan produk retail TNN.
- 3. Sekitar 50,47% (lima puluh koma empat tujuh persen) akan dialokasikan untuk entitas anak, yaitu TIP, dalam bentuk penyetoran modal, yang digunakan oleh TIP untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. Akuisisi properti berupa tanah dan bangunan. Dengan luas tanah kurang lebih 7.452 m² dan luas bangunan kurang lebih 6.562 m² yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro No. 19, RT 051, RW 016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang, Kalimantan Barat; dan
 - Keperluan modal kerja TIP seperti pembayaran biaya operasional TIP seperti beban gaji, beban keamanan, dan beban umum dan administrasi.

Periode penyelesaian akuisisi properti ini diestimasikan paling lambat sekitar 4-5 bulan sejak diterimanya dana IPO.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional seharihari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan, pembayaran gaji karyawan, pengembangan sistem IT Perseroan, dan biaya umum operasional Perseroan. Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana diungkapkan dalam Bab II.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pranata Kembaren, CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan oleh KAP Johannes Juara & Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang di tandatangani oleh Anthony Feryanto, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam ribuan Rupiah)

Votovanaan	31 Juli		31 Desember	
Keterangan	2023	2022	2021	2020
Aset Lancar	46.376.455	32.628.967	28.833.759	30.803.789
Aset Tidak Lancar	41.297.362	10.600.613	3.270.103	1.143.165
Total Aset	87.673.817	43.229.580	32.103.862	31.946.954
Liabilitas Jangka Pendek	37.304.365	30.714.546	31.061.126	28.538.963
Liabilitas Jangka Panjang	12.331.440	7.431.634	681.168	-
Total Liabilitas	49.635.805	38.146.180	31.742.294	28.538.963
Total Ekuitas	38.038.012	5.083.400	361.568	3.407.991
Total Liabilitas dan Ekuitas	87.673.817	43.229.580	32.103.862	31.946.954

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam ribuan Rupiah)

				(uaiaii	<u>i Huuan Kupian)</u>
Veterangen	31 3	luli		31 Desember	
Keterangan	2023	2022 ¹	2022	2021	2020
Penjualan neto	1.354.945.035	1.429.798.773	2.388.987.285	2.520.729.697	1.437.857.450
Beban Pokok Penjualan	(1.339.636.322)	(1.408.581.090)	(2.356.824.935)	(2.484.946.992)	(1.427.500.874)
Laba Bruto	15.308.713	21.217.683	32.162.350	35.782.705	10.356.576
Beban Usaha	(16.092.902)	(15.534.790)	(27.207.486)	(19.432.313)	(7.514.716)
Laba Usaha	(784.189)	5.682.893	4.954.864	16.350.392	2.841.860
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.682.928	6.148.616	7.235.273	17.011.038	2.843.247
Laba neto Tahun Berjalan	1.585.481	4.257.052	4.539.896	13.191.070	2.187.010
Penghasilan (kerugian) Komprehensif Lain	(5.870)	105.547	163.187	-	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	1.579.611	4.362.599	4.703.083	13.191.070	2.187.010
Laba per Saham Dasar	2,94	10,65	11,51	32,98	5,47

¹ Tidak diaudit.

Rasio-Rasio Penting

V-1	31 Ju	li	31 Desember		
Keterangan —	2023	2022	2022	2021	2020
Profitabilitas (%)					
Laba (rugi) kotor / penjualan	1,13	1,48	1,35	1,42	0,72
Laba (rugi) kotor / total aset	17,46	64,77	74,40	111,46	32,42
Laba (rugi) kotor / total ekuitas	40,25	449,13	632,69	9.896,54	303,89
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / penjualan	0,12	0,30	0,19	0,52	0,15
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / total aset	1,81	12,99	10,50	41,09	6,85
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / total ekuitas	4,17	90,11	89,31	3648,30	64,17
Likuiditas (x)					
Current ratio	1,24	1,08	1,06	0,93	1,08
Cash ratio	0,04	0,08	0,12	0,14	0,28
Interest Coverage Ratio ¹	2,72	N/A	49,72	N/A	N/A
Debt Service Coverage Ratio ²	0,24	N/A	1,06	N/A	N/A
Solvabilitas (x)					
Total liabilitas / total ekuitas	1,30	5,93	7,50	87,79	8,37
Total liabilitas / total aset	0,57	0,86	0,88	0,99	0,89
Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	(5,24)	(0,32)	(5,23)	75,31	193,76
Beban pokok	(4,89)	(0,52)	(5,16)	74,08	319,28
Laba bruto	(27,85)	15,61	(10,12)	245,51	518,93
Laba sebelum pajak penghasilan	(55,02)	(29,14)	(57,47)	498,30	186,43
Laba bersih tahun berjalan Laba bersih komprehensif tahun	(62,76)	(50,94)	(65,58)	503,16	193,76
berjalan	(63,79)	(49,72)	(64,35)	503,16	193,76
Total aset	102,81	102,04	34,66	0,49	373,41
Total liabilitas	30,12	88,32	20,17	11,22	416,32
Total ekuitas	648,28	1306,58	1305,93	(89,39)	179,12

¹ Tidak terdapat rasio keuangan Interest Coverage Ratio dikarenakan tidak adanya pinjaman yang memiliki bunga untuk periode 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

² Tidak terdapat rasio keuangan Debt Service Coverage Ratio dikarenakan tidak adanya pinjaman yang memiliki bunga untuk

periode 31 Juli 2022 31 Desember 2021 dan 2020.

6. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko Perubahan Teknologi.

b. Risiko Terkait dengan Kegiatan Usaha

- 1. Risiko Persaingan Usaha.
- 2. Risiko Pengelolaan Strategi Pertumbuhan Perseroan.
- 3. Risiko dalam Pemeliharaan Hubungan Perseroan dengan Mitra.

c. Risiko Umum

- 1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global.
- 2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum.
- 3. Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah.
- 4. Risiko Terjadinya Bencana Alam.
- 5. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Bidang Usaha.

d. Risiko Terkait Investasi pada Saham Perseroan

- 1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham.
- 2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan.
- 3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

7. KETERANGAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha utama Perseroan bergerak di bidang platform teknologi untuk tujuan komersil. Melalui *platform* digital Topindoku yang memberikan solusi bisnis digital untuk mendorong, dan memberdayakan komunitas pasar lokal, khususnya UMKM dan pasar tradisional untuk tumbuh, dan memanfaatkan solusi *online to offline* yang menghubungkan prinsip-prinsip bisnis (pemasok) langsung ke pasar tradisional. Topindoku adalah Aplikasi Super untuk bisnis tradisional untuk bersaing di pasar modern dari desa, kota dan bahkan mitra skala nasional untuk mengurangi kompleksitas rantai pasokan melalui *platform*.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu:

Visi

Menjadi Super App pertama yang dapat memberdayakan usaha pasar tradisional yang mampu bersaing di tengah persaingan pasar modern.

Misi

Menciptakan peluang bisnis bagi masyarakat lokal, melahirkan banyak pengusaha lokal baru yang siap bersaing di tengah persaingan pasar modern.

8. PROSPEK USAHA

UMKM sebagai penopang ekonomi Indonesia bukanlah sebuah fenomena baru yang hanya terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir namun telah menjadi ciri khas landasan perekonomian Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah UMKM sudah terus mengalami pertumbuhan. Toko kelontong tradisional merupakan salah satu bentuk retail paling umum di Indonesia, dengan 3,57 juta unit tersebar di seluruh provinsi pada tahun 2021.

Perseroan merupakan perusahaan *B2B* (*Business-to-Business*) dan *B2C* (*Business-to-Customer*) yang bergerak dalam bidang teknologi dimana target utama mitra Perseroan adalah UMKM

seperti toko kelontong tradisional, outlet counter *handphone*, maupun *restoran* dan *cafe*. UMKM memainkan peran penting dalam pasar ritel tradisional Indonesia, terutama di kota tingkat 2 dan tingkat 3 serta wilayah pedesaan, dimana penetrasi kelompok ritel modern lebih rendah. Perseroan terdorong untuk menjalin kemitraan dengan lebih banyak UMKM dan pedagang aktif untuk menggunakan aplikasi Perseroan, karena Perseroan menyadari terdapat potensi yang sangat luas di sektor UMKM yang belum terlayani.

Sesuai visinya, Perseroan berkomitmen untuk menjadi Super App yang dapat memberdayakan usaha pasar tradisional yang mampu bersaing di tengah persaingan pasar modern. Perseroan melalui aplikasinya menyediakan berbagai fitur seperti *Payment Point Online Bank* (PPOB), penjualan tiket *travel*, pembelian barang FMCG grosir, layanan kurir, hingga pembayaran barang melalui QRIS. Dengan berbagai layanan ini, para UMKM yang mulanya hanya menjual produk secara terbatas dengan layanan tradisional, dapat menyediakan berbagai layanan seperti pembayaran listrik, air, pulsa telepon, pembelian *token* PLN, pembayaran BPJS, pembelian tiket kereta, pembelian *voucher game*, hingga layanan kurir secara *online* dan terintegrasi melalui layanan di dalam aplikasi Topindoku yang tersedia di *handphone*. Topindoku juga membantu mitranya dalam memenuhi stok barang dagangannya secara *online*, dengan harga grosir (sembako, perlengkapan dapur & rumah tangga, elektronik) dan kuota minimal yang terjangkau.

Seiring dengan peningkatan penetrasi internet dan kepemilikan *smartphone* di Indonesia, semakin banyak UMKM yang diharapkan mendaftarkan diri menjadi mitra Perseroan untuk meraih manfaat yang ditawarkan oleh penggunaan aplikasi Perseroan yang efisien dari segi biaya untuk membeli persediaan barang.

9. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak 50,00% (lima puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) Saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham ("Saham Baru"), yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp109.375.000.000,- (seratus sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak sebesar 7,50% (tujuh koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp145,- (seratus empat puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (satu) Pencatatan Waran yang berlaku mulai tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan 6 Februari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp38.062.500.000,- (tiga puluh delapan miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak mana pun.



PT TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA TBK.

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak di bidang platform teknologi untuk tujuan komersil

Kantor Pusat

Jalan P. Diponegoro No. 19, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat 79123 Telepon: +6285211498899

E-mail: corsec@topindoku.co.id Website: topindoku.co.id RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN TEKNOLOGI. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Akta No. No. 10 tanggal 5 September 2023, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)			
Modal Dasar	14.000.000.000	140.000.000.000				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Seiko Manito	2.370.130.000	23.701.300.000	67,72			
2. Ket Cung	297.150.000	2.971.500.000	8,49			
3. Deden Hendra Permana	297.150.000	2.971.500.000	8,49			
4. Ramadhona	225.820.000	2.258.200.000	6,45			
5. Robi Cahyadi	168.000.000	1.680.000.000	4,80			
6. PT Topindo Media Investama	87.062.500	870.625.000	2,49			
7. PT Centra Sumber Rejeki	43.750.000	437.500.000	1,25			
8. Mutsabbit Firas	10.937.500	109.375.000	0,31			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.500.000.000	35.000.000.000	100,00			
Saham dalam Portepel	10.500.000.000	105.000.000.000				

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT. Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham, yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

		Nilai No	minal R	p10,- per saham		
Keterangan	Sebelum	Penawaran Umun	ו	Sesudah	Penawaran Umum	
Reteraliyali	Jumlah	Jumlah	%	Jumlah	Jumlah	%
	Saham	Nominal (Rp)	-70	Saham	Nominal (Rp)	-70
Modal Dasar	14.000.000.000	140.000.000.000		14.000.000.000	140.000.000.000	
Modal						
Ditempatkan						
dan Disetor						
Penuh:						
 Seiko Manito 	2.370.130.000	23.701.300.000	67,72	2.370.130.000	23.701.300.000	54,17
Ket Cung	297.150.000	2.971.500.000	8,49	297.150.000	2.971.500.000	6,79

	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		n
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
3. Deden Hendra Permana	297.150.000	2.971.500.000	8,49	297.150.000	2.971.500.000	6,79
4. Ramadhona	225.820.000	2.258.200.000	6,45	225.820.000	2.258.200.000	5,16
5. Robi Cahyadi 6. PT Topindo	168.000.000	1.680.000.000	4,80	168.000.000	1.680.000.000	3,84
Media Investama	87.062.500	870.625.000	2,49	87.062.500	870.625.000	1,99
7. PT Centra Sumber Rejeki	43.750.000	437.500.000	1,25	43.750.000	437.500.000	1,00
8. Mutsabbit Firas	10.937.500	109.375.000	0,31	10.937.500	109.375.000	0,25
9. Masyarakat	=	-	-	875.000.000	8.750.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.500.000.000	35.000.000.000	100,00	4.375.000.000	43.750.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.500.000.000	105.000.000.000		9.625.000.000	96.250.000.000	

PROGRAM WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I. Masa perdagangan Waran Seri I dimulai sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan sampai dengan tanggal 3 Februari 2025 (Pasar Reguler dan Negosiasi) dan 5 Februari 2025 (Pasar Tunai).

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp145,- (seratus empat puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (satu) Pencatatan Waran yang berlaku mulai tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan 6 Februari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas waran:

- 1. Kondisi perekonomian secara makro dan mikro.
- 2. Prospek usaha Perusahaan.
- 3. Pergerakan harga saham induknya, dimana bila harga saham naik dapat meningkatkan likuiditas waran begitu juga sebaliknya bila harga saham induknya turun maka dapat menurunkan tingkat likuiditas waran.

Jika diasumsikan dalam masa pelaksanaan Waran seluruh Pemegang Waran melaksanakan Waran menjadi saham, maka akan terjadi peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham baru. Pencatatan Waran Seri I dilakukan bersamaan pencatatan saham di bursa (*pre-listing*).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan		Sesudah Penawaran Umum dan Setelah		etelah	
Keterangan	Sebelum Pela	aksanaan Waran S	eri I	Pelaksa	naan Waran Seri I	
	Jumlah	Jumlah	%	Jumlah	Jumlah	%
	Saham	Nominal (Rp)	9/0	Saham	Nominal (Rp)	70
Modal Dasar	14.000.000.000	140.000.000.000		14.000.000.000	140.000.000.000	

		Nilai No	ominal R	10,- per saham		
Keterangan		Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I		Sesudah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Seiko Manito	2.370.130.000	23.701.300.000	54,17	2.370.130.000	23.701.300.000	51,11
2. Ket Cung 3. Deden	297.150.000	2.971.500.000	6,79	297.150.000	2.971.500.000	6,41
Hendra Permana	297.150.000	2.971.500.000	6,79	297.150.000	2.971.500.000	6,41
4. Ramadhona	225.820.000	2.258.200.000	5,16	225.820.000	2.258.200.000	4,87
 Robi Cahyadi PT Topindo 	168.000.000	1.680.000.000	3,84	168.000.000	1.680.000.000	3,62
Media Investama	87.062.500	870.625.000	1,99	87.062.500	870.625.000	1,88
Sumber Rejeki	43.750.000	437.500.000	1,00	43.750.000	437.500.000	0,94
8. Mutsabbit Firas	10.937.500	109.375.000	0,25	10.937.500	109.375.000	0,24
9. Masyarakat	875.000.000	8.750.000.000	20,00	875.000.000	8.750.000.000	18,87
10. Waran Seri I	-	-	-	262.500.000	2.625.000.000	5,66
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.375.000.000	43.750.000.000	100,00	4.637.500.000	46.375.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.625.000.000	96.250.000.000		9.362.500.000	93.625.000.000	

Keterangan Tentang Waran Seri I

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut.

1. Definisi

- a. Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- d. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

2. Syarat Waran Seri I

a. Setiap Pemegang Saham yang memiliki 10 (sepuluh) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma. b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

3. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I:
- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apa pun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apa pun dalam jumlah berapa pun dan dengan alasan apa pun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

4. Hak untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp145,- (seratus empat puluh lima Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan pada pukul 15.00 (lima belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apa pun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apa pun dari Perseroan.

5. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, setiap hari selama Jangka waktu pelaksanaan Waran.

6. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.

- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
 - 1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
 - 2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
- g. Dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambatlambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.
- h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainya dalam perseroan.
- i. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada BEI.
- j. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

Bank: PT Bank Central Asia Tbk Cabang: Singkawang, Kalimantan Barat a/n PT Topindo Solusi Komunika Tbk No. Rek. 8171726999

7. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan Waran Seri I, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan jika Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, sehingga Waran Seri I dapat mengalami perubahan dimana Harga Pelaksanaan baru dan Jumlah Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. Selanjutnya, Harga Pelaksanaan tidak boleh ditetapkan lebih rendah dari nilai nominal saham.

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

• Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan atau pemecahan nilai nominal saham, maka:

Harga Pelaksanaan Baru = Harga Nominal Baru Setiap Saham × A

Jumlah Waran Seri I Baru = $\frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times B$

Dimana:

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) di antaranya berperedaran nasional dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

 Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, hanya mengubah harga pelaksanaan, sedangkan jumlah waran tidak berubah, maka:

Harga Pelaksanaan Waran Seri I Baru =
$$\frac{A}{(A + B)} \times X$$

Dimana:

- A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen.
- B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.
- X = Harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

• Pengeluaran saham baru dengan cara peningkatan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.

Harga Waran Seri I Baru =
$$\frac{(C - D)}{C} \times X$$

Dimana:

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT.

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

D = Harga teoritis rights untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)} \times X$$

Dimana

- F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*rights*).
- G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*rights*).

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka peningkatan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Emiten.

8. Pengalihan Hak atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut

berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang di antara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

9. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

10. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra

Satrio Tower, 9th Floor A2 Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12950 No. Telp.: 021 2598 4818 Email: ipo@bimaregistra.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

11. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

12. Penggabungan, Peleburan, dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

13. Pemberitahuan kepada Pemegang Saham Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

14. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

15. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai harga pelaksanaan dan jangka waktu pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilakukan berdasarkan tidak adanya keberatan dari pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I, syarat dan kondisi, Peraturan Pasar Modal, dan ketentuan KSEI.

16. Hukum vang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan

dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 4.375.000.000 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Selanjutnya apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka Perseroan akan mencatatkan pula seluruh saham biasa hasil pelaksanaan Waran Seri I sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham. Sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia menjadi sebanyak 4.637.500.000 (empat miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Waran Seri I.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-10501/BEI.PP3/11-2023 pada tanggal 30 November 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPPSK.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 73 tanggal 29 Mei 2023 dan No. 98 tanggal 27 Juli 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, terdapat peningkatan modal yang dilakukan oleh Seiko Manito, Ket Cung, Deden Hendra Permana, Ramadhona, Robi Cahyadi, PT Topindo Media Investama, PT Centra Sumber Rezeki, dan Mutsabbit Firas (yang secara bersama-sama disebut "**Pemegang Saham Sebelum IPO**") melalui setoran tunai kepada Perseroan.

Mengingat bahwa adanya penambahan modal oleh para Pemegang Saham Sebelum IPO dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK telah memperoleh saham-saham dari Perseroan dengan nilai di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, maka berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing dari para Pemegang Saham Sebelum IPO pada tanggal 5 September 2023 dalam kapasitas selaku Pemegang Saham Sebelum IPO, menyatakan bahwa dalam rangka pemenuhan Pasal 2 POJK No. 25/2017, Pemegang Saham Sebelum IPO tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham menjadi efektif.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik, berdasarkan Surat Pernyataan dari Seiko Manito selaku pengendali Perseroan tertanggal 5 September 2023, menyatakan bahwa tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury).

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. Sekitar 76,18% (tujuh puluh enam koma satu delapan persen) digunakan keperluan modal kerja Perseroan berupa pembelian persediaan produk digital seperti Produk Telekomunikasi, *Voucher Game*, Token, dan *Payment Point Online Bank* ("PPOB");
 - b. Sekitar 23,82% (dua puluh tiga koma delapan dua persen) digunakan untuk pengembangan sistem IT (*hardware* dan *software*).
- 2. Sekitar 9,53% (sembilan koma lima tiga persen) akan dialokasikan untuk entitas anak, yaitu TNN, dalam bentuk penyetoran modal, yang digunakan oleh TNN untuk keperluan modal kerja berupa pembelian persediaan produk retail TNN.
- Sekitar 50,47% (lima puluh koma empat tujuh persen) akan dialokasikan untuk entitas anak, yaitu TIP, dalam bentuk penyetoran modal, yang digunakan oleh TIP untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. Akuisisi properti berupa tanah dan bangunan. Dengan luas tanah kurang lebih 7.452 m² dan luas bangunan kurang lebih 6.562 m² yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro No. 19, RT 051, RW 016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang, Kalimantan Barat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 16.007/TPD-TIP/IX/2023 tanggal 30 Juli 2023;
 - Status dan Sertifikat tanah: tanah tersebut saat ini adalah tanah bersertifikat hak milik atas nama Seiko Manito.
 - Sifat hubungan antara Perseroan dengan Seiko Manito selaku penjual: terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Seiko Manito dimana Seiko Manito merupakan pihak yang mengendalikan (dan pemegang saham utama dari) Perseroan.
 - b. Keperluan modal kerja TIP seperti pembayaran biaya operasional TIP seperti beban gaji, beban keamanan, dan beban umum dan administrasi.

Periode penyelesaian akuisisi properti ini diestimasikan paling lambat sekitar 4-5 bulan sejak diterimanya dana IPO.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan, pembayaran gaji karyawan, pengembangan sistem IT Perseroan, dan biaya umum operasional Perseroan.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum tergolong dalam transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020.

Terkait rencana penggunaan dana nomor 3, TIP sebagai Entitas Anak Perseroan telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 16.007/TPD-TIP/IX/2023 tanggal 30 Juli 2023 dengan pihak penjual yaitu Bapak Seiko Manito yang merupakan pihak afiliasi dengan TIP dengan nilai transaksi sebesar Rp67.200.000.000 (enam puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) ("Nilai Jual"), dimana menurut pertimbangan TIP berkeyakinan bahwa harga tanah tersebut sepadan serta akan sangat menunjang pengembangan usaha Grup Perseroan dan Entitas Anak di masa yang akan datang. Adapun berikut adalah rencana transaksi pembayaran transaksi pembelian tanah dan bangunan sebagaimana tertera dalam PPJB:

- Tahap Pertama berupa tanda jadi dengan jumlah yang tidak melebihi Rp27.200.000.000,- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) yang bersifat *refundable* ("**Tanda Jadi**"). Hingga per tanggal Prospektus ini, besaran Tanda Jadi yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp24.219.594.595,- (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dibayar menggunakan kas internal TIP.
- Tahap Kedua berupa selisih antara Nilai Jual dan Tanda Jadi yang akan dibayarkan saat penandatanganan akta jual beli tanah selambatnya pada tanggal 30 Juni 2024 (atau pada tanggal lain sebelum tanggal 30 Juni 2024 yang dapat disepakati oleh Para Pihak.

Pelunasan sisa pembayaran atas transaksi pembelian tanah dan bangunan ini akan menggunakan dana hasil IPO.

Alasan diakuisisinya properti tersebut adalah untuk memenuhi keperluan bisnis Perseroan dan Entitas Anak, yaitu pengadaan *space* untuk kantor Perseroan dan pengadaan *space* gudang dan grocery store untuk entitas anak yaitu PT Topindo Niaga Nusantara ("TNN"). Dengan adanya akuisisi properti ini, keperluan Perseroan dan Entitas Anak atas properti akan terpenuhi dan pengawasan atas bisnis yang dijalankan akan lebih efisien karena pemenuhan untuk kebutuhan space properti berada di tempat yang sama. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga akan menjadikan property ini sebagai hub dan display untuk produk FMCG di Kota Singkawang yang secara geografis lebih efisien untuk dijadikan pusat pergudangan Perseroan dan Entitas Anak untuk mensuply barang ke berbagai wilayah di Kalimantan Barat dibandingkan kota lainnya.

Pengelolaan property ini nantinya akan dilakukan oleh PT Topindo Ikon Nusantara ("TIP") yang merupakan Entitas Anak Perseroan yang memang difokuskan untuk menjadi property management untuk mengurus keperluan akan property untuk bisnis Grup Perseroan. Oleh karena itu, nantinya property ini akan diakuisisi oleh TIP yang akan menjadi property management dan Perseroan & TNN akan menyewa space property ini kepada TIP.

Rencana Penggunaan Dana yang akan digunakan oleh TIP terkait pembelian properti merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 karena dilakukan oleh dan antara TIP yang merupakan entitas anak Perseroan dengan Bapak Seiko Manito yang merupakan pengendali sekaligus pemegang saham utama Perseroan, maka Perseroan akan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020. Selain itu, dalam hal Rencana Penggunaan Dana yang akan digunakan oleh TIP terkait pembelian properti merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka untuk Rencana Penggunaan Dana Tersebut, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020 sebagaimana diatur pada pasal 33 Peraturan OJK No. 17/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 yaitu:

- 1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
- 2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
- 3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 4,04% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,20%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,34%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,20%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,08%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 0,53%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,50%, dan jasa Notaris sebesar 0,08%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan Public Expose, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 1,11%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan ("PKF Hadiwinata") dengan opini Tanpa Modifikasian, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp49.635.805 yang terdiri dari:

	(dalam ribuan Rupiah)
Keterangan	31 Juli 2023
LIABILITAS	_
A. Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	5.457.692
Utang usaha	658.492
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	86.920
Pihak ketiga	224.608
Beban akrual	2.688.655
Utang pajak	340.276
Uang muka pelanggan	
Pihak berelasi	254.738
Pihak ketiga	21.633.495
Bagian lancar atas liabilitas jangka Panjang	
Utang bank	5.664.455
<u>Liabilitas sewa</u>	295.034
Total Liabilitas Jangka Pendek	37.304.365
B. Liabilitas Jangka Panjang	
Bagian jangka Panjang – setelah dikurangi bagian jangka pendek	
Utang bank	11.557.152
Liabilitas sewa	167.121
Liabilitas imbalan pascakerja	607.167
Total Liabilitas Jangka Panjang	12.331.440
TOTAL LIABILITAS	49.635.805

Rincian Liabilitas

Liabilitas Jangka Pendek

1. Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 5.457.692. Adapun rincian atas saldo utang usaha kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

	(dalam ribuan Rupiah)
Keterangan	Jumlah
PT Bank Central Asia Tbk	5.457.692
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek	5.457.692

2. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 658.492. Adapun rincian atas saldo utang usaha kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

	(dalam ribuan Rupiah)
Keterangan	Jumlah
PT Mareco Prima Mandiri (Dipay)	532.813
PT Sari Agrotama Persada	125.227
PT Satria Antaran Prima	452
Jumlah Utang Usaha	658.492

3. Utang Lain-Lain

Saldo utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 311.528. Adapun rincian atas saldo utang lain-lain kepada pihak ketiga jangka pendek adalah sebagai berikut:

	(dalam ribuan Rupiah)
Keterangan	Jumlah
Pihak Berelasi	
PT Digitrans Solusi Nusantara	86.920
Jumlah Utang Lain-lain Pihak Berelasi	86.920
Pihak Ketiga	
Wendi	98.240
PT Multi Teknindo Jaya	90.000
PT Laju Giat Optima	36.368
Jumlah Utang Lain-lain Pihak Ketiga	224.608
Jumlah Utang Lain-Lain	311.528

4. Beban Akrual

Saldo beban akrual Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 2.688.655. Adapun rincian atas saldo beban akrual adalah sebagai berikut:

	(dalam ribuan Rupiah)
Keterangan	Jumlah
Jasa Tenaga Ahli	2.650.000
Utilitas	34.288
Pengembangan Karyawan	4.367
Jumlah Beban Akrual	2.688.655

5. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 340.276. Adapun rincian atas saldo utang pajak adalah sebagai berikut:

	(dalam ribuan Rupiah)
Keterangan	Jumlah
Perseroan	
Pasal 4(2)	3.900
Pasal 21	52.674
Pasal 23	4.610
Pasal 25	194.511
Entitas Anak	
Pasal 4(2)	78.829
Pasal 21	2.036
Pasal 23	1.493
Pajak Final	2.223
Jumlah Utang Pajak	340.276

6. Uang Muka Pelanggan

Saldo uang muka pelanggan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 21.888.233. Adapun rincian atas saldo uang muka pelanggan adalah sebagai berikut:

	(dalam ribuan Rupiah)
Keterangan	Jumlah
Pihak Berelasi	
CV Top Auto Payment	252.629
PT Dana Digital Indonesia	2.109
Pihak Ketiga	
Pihak Ketiga	21.633.495
Jumlah Uang Muka Pelanggan	21.888.233

Liabilitas Jangka Panjang

1. Utang Bank Jangka Panjang

Saldo utang bank jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 11.557.152. Adapun rincian atas saldo utang lain-lain kepada pihak ketiga jangka panjang adalah sebagai berikut:

	(dalam ribuan Rupiah)
Keterangan	Jumlah
PT Bank Central Asia Tbk	
Fasilitas cicilan pinjaman	7.660.059
Fasilitas kredit investasi I	4.630.129
Fasilitas kredit investasi II	4.931.418
Kurang: bagian jangka pendek	(5.664.454)
Jumlah Utang Bank Jangka Panjang	11.557.152

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 14 Oktober 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp 10.000.000.000. Fasilitas ini diangsur setiap bulannya sampai dengan tahun 2025. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga 9% per tahun.

Fasilitas ini dijamin dengan persediaan berupa uang muka pembelian pulsa pada pemasok sebesar Rp 10.000.000.000. Pada tanggal 13 Juli 2023, fasilitas ini telah dilunasi.

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan perjanjian No. 009/PK/SOT/2023 tanggal 9 Januari 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas cicilan pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp9.444.444.444. Fasilitas ini diangsur setiap bulannya sampai dengan tahun 2025 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 7,5% per tahun. Dana dari fasilitas ini digunakan untuk pelunasan utang bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Fasilitas kredit investasi I

Pada tanggal 4 April 2023, berdasarkan perjanjian No. 203/PPK/SOT/2023, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi I dari PT Bank Central Asia Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp 5.000.000.000. Fasilitas ini diangsur setiap bulannya sampai dengan tahun 2025 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 8,5% per tahun.

Fasilitas kredit investasi II

Pada tanggal 27 Juni 2023, berdasarkan perjanjian No. 411/PPK/SOT/2023, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi II dari PT Bank Central Asia Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp 5.000.000.000. Fasilitas ini diangsur setiap bulannya sampai dengan tahun 2028 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 7,7% per tahun.

Ketiga fasilitas tersebut di atas dan fasilitas kredit lokal (Catatan 12) dijamin dengan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 536, 168, 220 dan 1212 atas nama Seiko Manito, pemegang saham, berlokasi di Singkawang, Kalimantan Barat.

Terdapat kas yang dibatasi penggunaannya yang digunakan sebagai jaminan pengganti sampai dengan IMB dan surat PBG telah diserahkan kepada BCA.

Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh bank debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1. Memperoleh pinjaman kredit baru dari pihak lain dalam bentuk apa pun.
- 2. Menjaminkan uang kepada afiliasi, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- 3. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru.
- 4. Mengubah anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris serta pemegang saham.
- 5. Melakukan pembagian dividen.

Berdasarkan Surat No.0858/SOT/KWXI/2023 tanggal 15 Mei 2023, Perusahaan mendapatkan persetujuan penghapusan *covenant* sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana (IPO) dan Restrukturisasi IPO.

Fasilitas yang diperoleh oleh Perusahaan perlu menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- 1. Rasio lancar minimal 1x.
- 2. Rasio utang terhadap ekuitas (DER) Maksimal 4×.
- 3. Laba sebelum pajak, bunga, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) dibagi bunga dan pokok pinjaman minimal $1 \times .$

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perusahaan telah memenuhi persyaratan rasio yang ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Rasio lancar sebesar 1,2x
- 2. Rasio utang terhadap ekuitas (DER) sebesar 1,2x
- 3. Laba sebelum pajak, bunga, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) dibagi bunga dan pokok pinjaman sebesar 2,27x

2. Liabilitas Sewa

Saldo liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 462.155. Adapun rincian atas saldo utang pembelian aset tetap jangka panjang adalah sebagai berikut:

	(dalam ribuan Rupiah)
Keterangan	Jumlah
Saldo Awal Tahun	522.433
Penambahan	211.317
Pengurangan	(85.762)
Modifikasi Sewa	(5.566)
Pembayaran	(180.267)
Saldo Akhir Tahun	462.155
Jangka Pendek	295.034
Jangka Panjang	167.121
Jumlah Liabilitas Sewa Jangka Panjang	462.155

3. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 607.167. Adapun rincian atas saldo liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	(dalam ribuan Rupiah)
Keterangan	Jumlah
Saldo Awal	1.032.528
Beban (pendapatan) imbalan kerja	(432.887)
Pengukuran kembali:	
Penyesuaian pengalaman kerja	(19.903)
Dampak perubahan Change in financial asumsi keuangan	27.429
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	607.167

Ikatan dan Kontingensi

Ikatan

Berikut adalah perjanjian Sewa Operasi Perseroan per tanggal 31 Juli 2023:

Pada tanggal 3 Februari 2022, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Cloudata Indonesia berupa layanan jasa Colocation (sewa Colo 1 Rack 1A0308 – Cyber DC) dengan jangka waktu selama 1 tahun dan akan diperpanjang otomatis bila tidak ada pemberitahuan untuk 1 tahun berikutnya hingga kesepakatan kerja diakhiri oleh salah satu pihak.

Pada tanggal 5 Oktober 2019, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Ionpay Networks berupa layanan yang menyediakan solusi pembayaran melalui virtual *payment account*, e-wallet dan gerai retail *payment* dengan jangka waktu selama 1 tahun dan akan diperpanjang otomatis bila tidak ada pemberitahuan untuk 1 tahun berikutnya hingga kesepakatan kerja diakhiri oleh salah satu pihak.

Kontingensi

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan entitas anak tidak memiliki kontingensi.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JULI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 JULI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 JULI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pranata Kembaren, CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan oleh KAP Johannes Juara & Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang di tandatangani oleh Anthony Feryanto, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam ribuan Rupiah)

Votorangan	31 Juli	31 Desember		
Keterangan	2023	2022	2021	2020
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	1.668.210	3.576.993	4.243.544	7.965.954
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.150.000	-	-	-
Piutang usaha - pihak ketiga	1.479.895	658.794	2.642.704	1.579.118
Piutang lain-lain:				
Pihak Berelasi	-	24.888.076	2.752.592	-
Pihak ketiga – neto	80.000	-	2.500	-
Uang muka pembelian persediaan	37.459.076	2.151.621	17.351.678	14.958.659
Persediaan	2.915.842	261.417	65.174	5.683.081
Pajak dibayar dimuka	1.302.276	467.064	562.031	-
Biaya dibayar dimuka	321.155	625.002	1.213.536	616.977
Total Aset Lancar	46.376.455	32.628.967	28.833.759	30.803.789
Aset Tidak Lancar				
Uang muka pembelian aset tak berwujud	-	2.319.580	-	-
Aset tak berwujud	3.000.000	-	-	-
Uang muka pembelian aset tetap:				
Pihak berelasi	22.219.595	-	-	-
Pihak ketiga	500.000			<u>-</u>
Aset tetap – neto	10.791.596	6.969.054	3.057.516	1.143.165
Aset hak guna – neto	810.187	902.943	-	-
Beban tangguhan	3.584.000	-	-	-
Aset pajak tangguhan – neto	391.984	409.036	212.587	- _
Total Aset Tidak Lancar	41.279.362	10.600.613	3.270.103	1.143.165
TOTAL ASET	87.673.817	43.229.580	32.103.862	31.946.954
IVIALASLI	07.073.017	73.229.300	52.105.002	31.340.334
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	5.457.692	_	_	_
Utang usaha	658.492	_	_	_
Utang lain-lain:	0001192			
Pihak berelasi	86.920	_	_	_
Pihak ketiga	224.608	261.100	-	-
Akrual	2.688.655	369.505	162.000	-
		222.300		

	31 Juli		31 Desember	
Keterangan	2023	2022	2021	2020
Utang pajak	340.276	64.821	2.790.810	503.760
Uang muka pelanggan:				
Pihak berelasi	254.738	284.057	437.967	865.160
Pihak ketiga	21.633.495	26.167.292	27.670.349	27.170.043
Bagian lancar atas liabilitas jangka Panjang:	F 664 4FF	2 222 222		
Utang bank	5.664.455	3.333.333	-	-
Liabilitas sewa Total Liabilitas Jangka Pendek	295.034 37.304.365	234.438 30.714.546	31.061.126	28.538.963
Total Liabilitas Jaligka Pelluek	37.304.303	30.714.340	31.001.120	20.550.905
Liabilitas Jangka Panjang Bagian jangka Panjang – setelah dikurangi bagian jangka pendek: Utang bank Liabilitas sewa Liabilitas imbalan pascakerja	11.557.152 167.121 607.167	6.111.111 287.995 1.032.528	681.168	- - -
Total Liabilitas Jangka Panjang	12.331.440	7.431.634	681.168	-
TOTAL LIABILITAS	49.635.805	38.146.180	31.742.294	28.538.963
Ekuitas Modal saham - nilai nominal Rp 2 per saham tahun 2023 dan Rp 100 per saham tahun 2022 dan 2021, dan Rp 1.000.000 per saham tahun 2020. Modal dasar - 70.000.000.000 lembar saham tahun 2023 dan 10.000.000 lembar saham tahun 2022 dan 2021, dan 1.000 lembar saham tahun 2020. Modal ditempatkan dan disetor - 17.500.000.000 lembar saham tahun 2023 dan 2.500.000 lembar saham tahun 2023 dan 2.500.000 lembar saham tahun 2022 dan 2021, dan 250 lembar saham tahun				
2020.	35.000.000	250.000	250.000	250.000
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja Saldo laba:	157.317	163.188	-	-
Ditentukan penggunaannya	50.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	2.616.763	4.714.821	111.568	3.157.991
Total Ekuitas yang dapat diatribusikan:				
Kepada pemilik Perusahaan	37.824.080	5.128.009	361.568	3.407.991
Kepentingan Non-Pengendali TOTAL EKUITAS	213.932	(44.609) 5.083.400	261 E60	3.407.991
IOIAL ERUIIAS	38.038.012	5.083.400	361.568	3.407.991
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	87.673.817	43.229.580	31.103.862	31.946.954

LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN

		(dalam ribuan Rupia)				
Keterangan	31	Juli		31 Desember		
Keterangan	2023	2022 ¹	2022	2021	2020	
Penjualan Neto	1.354.945.035	1.429.798.773	2.388.987.285	2.520.729.697	1.437.857.450	
Beban Pokok Penjualan	(1.339.636.322)	(1.408.581.090)	(2.356.824.935)	(2.484.946.992)	(1.427.500.874)	
LABA BRUTO	15.308.713	21.217.683	32.162.350	35.782.705	10.356.576	
Beban Usaha						
Beban penjualan	(1.910.098)	(1.168.563)	(2.415.906)	(2.512.556)	(1.031.338)	
Beban umum dan						
administrasi	(14.182.804)	(14.366.227)	(24.791.580)	(16.919.757)	(6.483.378)	
Total Beban Usaha	(16.092.902)	(15.534.790)	(27.207.486)	(19.432.313)	(7.514.716)	
LABA (RUGI) USAHA	(784.189)	5.682.893	4.954.864	16.350.392	2.841.860	
Penghasilan (Beban) Lain-Lain						
Beban bunga utang bank Beban administrasi	(983.492)	-	(145.517)	-	-	
bank Beban bunga sewa	(278.995) (2.233)	(110.401)	(224.067)	(200.321)	(100.366)	

	31.1	31 Juli 31 Desember			
Keterangan	2023	2022¹	2022	2021	2020
Pendapatan bunga bank	97.444	5.843	12.086	57.389	101.753
Pendapatan bunga	2	2.0.0		21,200	
pihak berelasi Lain-lain - neto	4.634.393	- 570.281	501.990 2.135.917	803.578	-
LABA SEBELUM					
PAJAK PENGHASILAN	2.682.928	6.148.616	7.235.273	17.011.038	2.843.247
Manfaat (Beban)					
Pajak Penghasilan Pajak Kini	(1.052.525)	(2.026.271)	(2.936.739)	(4.032.555)	(656.237)
Pajak Tangguhan	(18.707)	134.707	242.476	` 212.587	-
Pajak Penghasilan Final (Beban) Pajak	(26.215)		(1.114)	-	- _
Penghasilan – neto	(1.097.447)	(1.891.564)	(2.695.377)	(3.819.968)	(656.237)
LABA NETO TAHUN BERJALAN	1.585.481	4.257.052	4.539.896	13.191.070	2.187.010
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya: Pengkuran Kembali					
Liabilitas Imbalan pascakerja	(7.526)	135.316	209.215	-	-
Pajak penghasilan terkait	1.656	(29.769)	(46.028)		-
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain – neto setelah pajak	(5.870)	105.547	163.187	-	-
TOTAL LABA KOMPREHENSIF					
TAHUN BERJALAN	1.579.611	4.362.599	4.703.083	13.191.070	2.187.010
Laba neto tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik Perusahaan	1.701.941	4.258.554	4.603.253	13.191.070	2.187.010
Kepentingan non- pengendali	(116.460)	(1.502)	(63.357)	-	-
Total	1.585.481	4.257.052	4.539.896	13.191.070	2.187.010
Penghasilan (kerugian) komprehensif lainnya yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan non-	(5.870)	105.547	163.187	-	-
pengendali Total	(5.870)	105.547	163.187	<u> </u>	
	(3.670)	103.347	103.107	-	-
Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik Perusahaan	1.696.071	4.364.101	4.766.441	13.191.070	2.187.010
Kepentingan non- pengendali	(116.460)	(1.502)	(63.357)	<u> </u>	
Total	1.579.611	4.362.599	4.703.083	13.191.070	2.187.010
Laba per saham (dalam Rupiah penuh) ¹ Tidak diaudit.	2,94	10,65	11,51	32,98	5,47

RASIO-RASIO PENTING

W. I.	31 Juli		31	31 Desember		
Keterangan	2023	2022	2022	2021	2020	
Profitabilitas (%)						
Laba (rugi) kotor / penjualan	1,13	1,48	1,35	1,42	0,72	
Laba (rugi) kotor / total aset	17,46	64,77	74,40	111,46	32,42	
Laba (rugi) kotor / total ekuitas	40,25	449,13	632,69	9.896,54	303,89	
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / penjualan	0,12	0,30	0,19	0,52	0,15	
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / total aset	1,81	12,99	10,50	41,09	6,85	
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / total ekuitas	4,17	90,11	89,31	3648,30	64,17	
Likuiditas (x)						
Current ratio	1,24	1,08	1,06	0,93	1,08	
Cash ratio	0,04	0,08	0,12	0,14	0,28	
Interest Coverage Ratio ¹	2,72	N/A	49,72	N/A	N/A	
Debt Service Coverage Ratio ²	0,24	N/A	1,06	N/A	N/A	
Solvabilitas (x)						
Total liabilitas / total ekuitas	1,30	5,93	7,50	87,79	8,37	
Total liabilitas / total aset	0,57	0,86	0,88	0,99	0,89	
Pertumbuhan (%)						
Pendapatan	(5,24)	(0,32)	(5,23)	75,31	193,76	
Beban pokok	(4,89)	(0,52)	(5,16)	74,08	319,28	
Laba bruto	(27,85)	15,61	(10,12)	245,51	518,93	
Laba sebelum pajak penghasilan	(56,37)	(29,14)	(57,47)	498,30	186,43	
Laba bersih tahun berjalan	(62,76)	(50,94)	(65,58)	503,16	193,76	
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	(63,79)	(49,72)	(64,35)	503,16	193,76	
Total aset	102,81	102,04	34,66	0,49	373,41	
Total liabilitas	30,12	88,32	20,17	11,22	416,32	
Total ekuitas	648,28	1.306,58	1305,93	(89,39)	179,12	

Tidak terdapat rasio keuangan Interest Coverage Ratio dikarenakan tidak adanya pinjaman yang memiliki bunga untuk periode

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

³¹ Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

² Tidak terdapat rasio keuangan Debt Service Coverage Ratio dikarenakan tidak adanya pinjaman yang memiliki bunga untuk periode 31 Juli 2022 31 Desember 2021 dan 2020.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pranata Kembaren, CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan oleh KAP Johannes Juara & Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang di tandatangani oleh Anthony Feryanto, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

A. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2018 berdasarkan Akta Pendirian. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014 berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 September 2023.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar menjalankan usaha dalam bidang aktivitas:

- a. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersil KBLI 63122;
- b. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL KBLI 61999.

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang platform teknologi untuk tujuan komersil.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 1 (Amendemen) "Penyajian Laporan Keuangan": Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" mengklarifikasi bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi tidak terpengaruh oleh ekspektasi entitas atau peristiwa setelah tanggal pelaporan (misalnya penerimaan waiver atau pelanggaran perjanjian). Amendemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal 'penyelesaian' liabilitas.

Amendemen tersebut dapat memengaruhi klasifikasi liabilitas, terutama untuk entitas yang sebelumnya mempertimbangkan intensi manajemen untuk menentukan klasifikasi dan untuk beberapa liabilitas yang dapat dikonversi menjadi ekuitas.

Amendemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amendemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan entitas dengan persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

- PSAK 16 (Amendemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amendemen tersebut melarang entitas untuk mengurangi biaya perolehan aset tetap dari penerimaan dan dari penjualan yang dihasilkan oleh aset tetap sebelum penggunaan yang diintensikan. Penerimaan atas penjualan memenuhi definisi pendapatan dan oleh karena itu harus diakui dalam laba rugi.

- PSAK 25 (Amendemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi

Amendemen tersebut memperkenalkan definisi 'estimasi akuntansi' dan mengklarifikasi perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amendemen tersebut juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

- PSAK 46 (Amendemen), "Pajak Penghasilan": Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal

Amendemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya sebagai contoh dari transaksi sewa, untuk mengeliminasi perbedaan praktik saat ini atas transaksi tersebut dan transaksi lain yang serupa.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Perubahan Teknologi

Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Bisnis Perseroan sangat dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi. Apabila Perseroan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi tersebut maka hal ini dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Upaya Perseroan untuk mengantisipasi perubahan teknologi yang mempengaruhi operasional dan daya saingnya antara lain dengan terus melakukan inovasi teknologi melalui divisi penelitian dan pengembangan.

2. Persaingan Usaha di Bidang Platform Digital

Sebagai pengembang layanan platform digital, kompetitor Perseroan adalah perusahaan-perusahaan yang menyediakan dan mengembangkan platform digital, khususnya penyedia layanan platform digital yang memungkinkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjual berbagai macam barang dan jasa (baik digital maupun non-digital). Adanya pesaing, baik pesaing lama maupun pesaing baru atau penyedia layanan platform digital yang dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat dari yang disediakan oleh Perseroan, tentu mempengaruhi kinerja bisnis Perseroan. Upaya Perseroan untuk mengantisipasi hal ini adalah dengan memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan oleh Perseroan berkualitas dan dapat memenuhi keperluan dari *customer*nya.

D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah) 31 Juli 31 Desember Keterangan 202<u>2</u>1 2020 2023 2022 2021 Penjualan Neto Beban Pokok (1.339.636.322) (2.356.824.935) Penjualan (1.408.581.090)(2.484.946.992)(1.427.500.874)LABA BRUTO 15.308.713 21.217.683 32.162.350 35.782.705 10.356.576 Beban Usaha Beban penjualan (1.910.098)(1.168.563)(2.415.906)(2.512.556)(1.031.338)Behan umum dan (14.182.804)(14.366.227) (24.791.580) (16.919.757) (6.483.378)administrasi Total Beban (16.092.902) (15.534.790) (27.207.486) Usaha (19.432.313) (7.514.716)

	31 J	uli —		31 Desember		
Keterangan	2023	2022¹	2022	2021	2020	
LABA (RUGI) USAHA	(784.189)	5.682.893	4.954.864	16.350.392	2.841.860	
Penghasilan (Beban) Lain- Lain						
Beban bunga utang bank	(983.492)	-	(145.517)	-	-	
Beban administrasi bank Beban bunga sewa	(278.995) (2.233)	(110.401)	(224.067)	(200.321)	(100.366)	
Pendapatan bunga bank Pendapatan bunga	97.444	5.843	12.086	57.389	101.753	
pihak berelasi Lain-lain - neto LABA SEBELUM	4.634.393	570.281	501.990 2.135.917	- 803.578	-	
PAJAK PENGHASILAN	2.682.928	6.148.616	7.235.273	17.011.038	2.843.247	
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Pajak Kini Pajak Tangguhan	(1.052.525) (18.707)	(2.026.271) 134.707	(2.936.739) 242.476	(4.032.555) 212.587	(656.237) -	
Pajak Penghasilan Final	(26.215)		(1.114)		-	
(Beban) Pajak Penghasilan – neto	(1.097.447)	(1.891.564)	(2.695.377)	(3.819.968)	(656.237)	
LABA NETO TAHUN BERJALAN	1.585.481	4.257.052	4.539.896	13.191.070	2.187.010	
(Kerugian) Komprehensif Lain Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya: Pengukuran Kembali Liabilitas						
Imbalan pascakerja Pajak	(7.526)	135.316	209.215	-	-	
penghasilan terkait Penghasilan	1.656	(29.769)	(46.028)	-		
(kerugian) komprehensif lain – neto setelah pajak	(5.870)	105.547	163.187	-	-	
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN						
BERJALAN	1.579.611	4.362.599	4.703.083	13.191.070	2.187.010	
Laba neto tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik Perusahaan Kepentingan non-	1.701.941	4.258.554	4.603.253	13.191.070	2.187.010	
pengendali	(116.460) 1.585.481	(1.502) 4.257.052	(63.357) 4.539.896	13.191.070	2.187.010	
Penghasilan (kerugian) komprehensif	2.335.402		553.653	13.131.070	2.207.010	

W-t	3 <u>1 Ju</u>	31 Juli		31 Desember		
Keterangan	2023	2022¹	2022	2021	2020	
lainnya yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas						
induk Kepentingan non- pengendali	(5.870)	105.547	163.188	-	-	
Total	(5.870)	105.547	163.188	-	-	
Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik						
Perusahaan Kepentingan non-	1.696.071	4.364.101	4.766.441	13.191.070	2.187.010	
pengendali	(116.460)	(1.502)	(63.358)	-	-	
Total	1.579.611	4.362.599	4.703.083	13.191.070	2.187.010	
Laba per saham (dalam Rupiah penuh)	2,94	10,65	11,51	32,98	5,47	

Tidak diaudit.

Penjualan Neto

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022.

Penjualan neto Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp1.354.945.035.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp74.853.738.000 atau sebesar 5,24% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.429.798.773.000. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan atas produk digital pulsa sebesar Rp182.954.630.000 atau 33%, pulsa data/voucher data sebesar Rp19.954.310.000 atau 26% dan voucher game sebesar Rp15.120.905.000 atau 62% yang diimbangi dengan kenaikan penjualan saldo e-money sebesar Rp104.219.511.000 atau 58% dan Token PLN sebesar Rp31.769.003.000 atau 8%. Perseroan mengantisipasi penurunan penjualan dengan cara terus menambah jumlah varian produk termasuk menjalin kerja sama strategis dengan pihak ketiga untuk layanan - layanan pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan pasar yang akan datang, Manajemen juga akan melakukan upaya peningkatan penjualan dengan menambah titik-titik redistribusi melalui sales force dengan pengawasan melalui konsep TSP (Topindoku Strategic Partnership) yang dimana kerja sama ini melibatkan partner lokal yang dipilih sesuai dengan daerah masingmasing.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun vang berakhir pada 31 Desember 2021.

Penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.388.987.285.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp131.742.413.000 atau sebesar 5,32% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.520.729.698.000. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan pulsa dan voucher data sebesar Rp334.948.373.000 atau 25% dan voucher game sebesar Rp30.279.335.000 atau 50% yang diimbangi dengan kenaikan penjualan saldo e-money sebesar Rp219.763.462.000 atau 147% dan PPOB sebesar Rp42.222.360.000, yang disebabkan karena pada tahun 2021 pandemi Covid-19 naik signifikan sehingga mengharuskan masyarakat bekerja dan belajar dari rumah yang membutuhkan internet dan pulsa yang lebih banyak sedangkan di tahun 2022 pemerintah menerapkan new normal sehingga masyarakat sudah tidak melakukan work form home ataupun belajar online.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.520.729.698.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.082.872.248.000 atau sebesar 75,31% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.437.857.450.000. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan PPOB sebesar Rp271.027.703.000, pulsa sebesar Rp223.055.141.000 dan token PLN sebesar Rp221.367.065.000 serta terdapat penjualan produk digital yang baru dijual pada tahun 2021, seperti pulsa data/voucher data dan voucher game. Dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau social distancing yang menyebabkan aktivitas masyarakat dilakukan dari rumah atau work form home. Oleh karena itu, konsumsi masyarakat akan pulsa, token listrik dan lainnya mengalami peningkatan.

Beban Pokok Penjualan

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022.

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp1.339.636.322.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp68.944.768.000 atau sebesar 4,89% bila dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.408.581.090.000. Penurunan ini sejalan dengan penurunan penjualan pada periode yang sama pada tahun 2023 dibanding periode tahun 2022 yaitu sebesar 5,24%. Rencana Perseroan dalam efisiensi beban pokok penjualan dimana saat ini topindoku melakukan pembelian produk tidak langsung ke *principal* (produk virtual dan produk fisik) setelah IPO dengan modal kerja yang memadai, manajemen akan menjalin kerja sama secara langsung kepada *principal* sehingga akan mendapatkan harga pembelian yang lebih murah.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.356.824.935.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp128.122.057.000 atau sebesar 5,16% bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.484.946.992.000. Penurunan ini sejalan dengan penurunan penjualan tahun 2022 dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 5,23%.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.484.946.992.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.057.446.118.000 atau sebesar 74,08% bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.427.500.874.000. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan penjualan tahun 2021 dibanding tahun 2020 yaitu sebesar 75,31%.

Laba Bruto

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022.

Laba bruto Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp15.308.713.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp5.908.970.000 atau sebesar 27,85% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar Rp21.217.683.000. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan penjualan atas produk digital pulsa, pulsa data/voucher data dan voucher game yang diimbangi dengan kenaikan dari penjualan dan beban pokok penjualan e-money, PPOB dan voucher game.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp32.162.350.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp3.620.355.000 atau sebesar 10,12% bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp35.782.705.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan pulsa dan *voucher* data dan *voucher game* sebesar Rp30.279.335.000 atau 50% yang diimbangi dengan kenaikan penjualan saldo *e-money* sebesar Rp219.763.462.000 atau 147% dan PPOB sebesar Rp42.222.360.000, yang disebabkan karena pada tahun 2021 pandemi Covid-19 naik signifikan sehingga mengharuskan masyarakat kerja dari rumah dan belajar dari rumah yang membutuhkan internet dan pulsa yang lebih banyak sedangkan di tahun 2022 pemerintah menerapkan *new normal* sehingga masyarakat sudah tidak melakukan *work from home* ataupun belajar *online*.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.782.705.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp25.426.129.000 atau sebesar 245,51% bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp10.356.576.000. Hal ini dikarenakan penjualan Perseroan yang mengalami kenaikan akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Beban Usaha

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022.

Beban usaha Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 16.092.902.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 558.111.000 atau sebesar 3.59% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar Rp 15.534.791.000. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan biaya gaji dan tunjangan untuk karyawan PT Topindo Niaga Nusantara, entitas anak sebesar Rp 449.035.000 atau sebesar 5,03% dan penyusutan aset hak guna sebesar Rp 353.716 atau 790,35% yang diimbangi dengan penurunan beban sewa jangka pendek sebesar Rp 262.460.000 atau 24% dan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 293.229.000 atau 27%. Selain itu, untuk meningkatkan kondisi kinerja, Perseroan juga telah melakukan penutupan kantor cabang fisik di beberapa daerah yang dinilai sudah memiliki basis yang cukup dan tidak memerlukan kehadiran kantor fisik. Kantor fisik dibutuhkan di awal untuk membuka pasar baru, guna memudahkan koordinasi, rapat-rapat, sosialisasi dan kegiatan marketing lainnya serta meningkatkan kepercayaan pelanggan atau mitra. Penutupan atau konversi dari kantor cabang fisik yang dilakukan sejak pertengahan tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan penghematan yang signifikan di full year 2024, sehingga dapat meningkatkan margin keuntungan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp27.207.486.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp7.775.171.000 atau sebesar 40,01% bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp19.432.314.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh beban umum dan administrasi atas beban gaji dan tunjangan sebesar Rp5.118.811.000 atau 50% atas penyesuaian kenaikan gaji dan UMR serta penambahan karyawan di tahun 2022, peningkatan biaya jamsostek sebesar Rp856.459.000 serta peningkatan pada biaya lisensi sebesar Rp373.940.000, penambahan biaya sewa bangunan sebesar Rp641.952.000 dan biaya perjalanan dinas sebesar Rp669.430.000.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.432.313.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp11.917.597.000 atau sebesar 158,59% bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp7.514.716.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh beban gaji dan tunjangan sebesar Rp6.247.051.000 atas peningkatan jumlah karyawan dan penyesuaian UMR dan sewa jangka pendek sebesar Rp952.336.000, selain itu terdapat juga kenaikan biaya iklan dan promosi sebesar Rp1.224.962.000 atas biaya kode OTP dan beban imbalan kerja sebesar Rp681.168.000.

Laba (Rugi) Usaha

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022.

Rugi usaha Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 784.189.000 dimana terdapat penurunan laba usaha sebesar Rp 6.467.082.000 atau sebesar 113,80% bila dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yaitu sebesar Rp 5.682.893.000. Hal ini sejalan dengan adanya penurunan penjualan pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.954.864.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp11.395.528.000 atau sebesar 69,70% bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp16.350.392.000. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan penjualan produk digital pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun 2021 dan kenaikan beban usaha sebesar 40.01%.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.350.392.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp13.508.532.000 atau sebesar 475,34% bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.841.860.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 yang diimbangi dengan kenaikan beban usaha sebesar Rp11.917.597.000 atau sebesar 158.59%.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 2.682.928.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp 3.465.688.000 atau sebesar 56,37% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar Rp 6.148.616.000. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan laba usaha sebesar Rp 6.384.582.000 yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan lain-lain neto sebesar Rp 4.064.111.000 atas penutupan saldo pelanggan nonaktif.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.235.273.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp9.775.765.000 atau sebesar 57,47% bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp17.011.038.000. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan pada beban usaha sebesar Rp7.775.171.000 diimbangi dengan pendapatan lain-lain neto sebesar Rp1.332.338.000 atas admin fee nicepay sebesar Rp563.976.000 dan penutupan saldo pelanggan nonaktif sebesar Rp986.802.000.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.011.038.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp14.167.791.000 atau sebesar 498,30% bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.843.247.000. Kenaikan ini dikarenakan adanya kenaikan laba usaha sebesar Rp13.508.532 dan diimbangi dengan kenaikan beban lain-lain neto atas penyesuaian persediaan stok sebesar Rp1.073.409.000.

Laba Neto

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022.

Laba neto Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 1.585.481.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp 2.671.571.000 atau sebesar 62,76% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar Rp 4.257.052.000. Hal ini sejalan dengan penurunan laba sebelum pajak sebesar Rp 3.465.688.000 dan ditambah dengan beban pajak penghasilan sebesar Rp 794.117.000.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Laba neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.539.896.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp8.651.174.000 atau sebesar 65,58% bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp13.191.070.000 sejalan dengan penurunan laba sebelum pajak sebesar Rp9.775.765.000 ditambah beban pajak penghasilan sebesar Rp1.124.591.000.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Laba neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.191.070.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp11.004.060.000 atau sebesar 503,16% bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.187.010.000 sejalan dengan kenaikan laba sebelum pajak sebesar Rp14.167.791.000.

Total Laba Komprehensif

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022.

Total laba komprehensif Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 1.579.611.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp 2.782.988.000 atau sebesar 63,79% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar Rp 4.362.599.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba neto sebesar Rp 2.589.071.000 dan penurunan penghasilan komprehensif lain atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Total laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.703.083.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp8.487.987.000 atau sebesar 64,35% bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp13.191.070.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba neto sebesar Rp8.651.174.000 yang diimbangi dengan timbulnya penghasilan komprehensif lain dari pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Total laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.191.070.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp11.004.060.000 atau sebesar 503,16% bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.187.010.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba neto Perseroan.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

ASET

			(dalam	ribuan Rupiah)
Vatavanaan	31 Juli		31 Desember	
Keterangan	2023	2022	2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	1.668.210	3.576.993	4.243.544	7.965.954
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.150.000	=	=	-
Piutang usaha - pihak ketiga	1.479.895	658.794	2.642.704	1.579.118
Piutang lain-lain:				
Pihak Berelasi	-	24.888.076	2.752.592	-
Pihak ketiga – neto	80.000	=	2.500	-
Uang muka pembelian persediaan	37.459.076	2.151.621	17.351.678	14.958.659
Persediaan	2.915.842	261.417	65.174	5.683.081
Pajak dibayar dimuka	1.302.277	467.064	562.031	-
Biaya dibayar dimuka	321.155	625.002	1.213.536	616.977
Total Aset Lancar	46.376.455	32.628.967	28.833.759	30.803.789

Aset Tidak Lancar

Volovensen	31 Juli		31 Desember	
Keterangan	2023	2022	2021	2020
Uang muka pembelian aset tak				
berwujud	-	2.319.580	-	-
Aset tak berwujud	3.000.000	-	-	-
Uang muka pembelian aset tetap:				
Pihak berelasi	22.219.595	=	-	-
Pihak ketiga	500.000	=	-	=
Aset tetap – neto	10.791.596	6.969.054	3.057.516	1.143.165
Aset hak guna – neto	810.187	902.943	-	=
Beban tangguhan	3.584.000	=	-	=
Aset pajak tangguhan – neto	391.984	409.036	212.587	=
Total Aset Tidak Lancar	41.297.362	10.600.613	3.270.103	1.143.165
TOTAL ASET	87.673.817	43.229.580	32.103.862	31.946.954

Aset Lancar

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Total aset lancar Perseroan tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp46.376.455.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp13.747.488.000 atau sebesar 42,13% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp32.628.967.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh uang muka pembelian persediaan atas penambahan saldo digital pada beberapa *supplier* sebesar Rp 35.307.456.000 atau sebesar 1.641% dan nilai persediaan barang konsumen bergerak cepat milik PT Topindo Niaga Nusantara sebesar Rp2.654.425.000 atau sebesar 1.015% yang berasal dari pembelian minyak goreng sebesar Rp2.525.166.000 yang diimbangi penurunan piutang berelasi sebesar Rp24.888.076.000 atas pengembalian pinjaman dana oleh Seiko Manito.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Total aset lancar Perseroan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp32.628.967.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp3.795.208.000 atau sebesar 13,16% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.833.759.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan piutang lain-lain pihak berelasi kepada Seiko Manito sebesar Rp22.616.082.000 yang diimbangi dengan adanya penurunan saldo uang muka pembelian persediaan sebesar Rp15.200.057.000 atau 87,60%.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Total aset lancar Perseroan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp28.833.759.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp1.970.030.000 atau sebesar 6,40% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp30.803.789.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas atas rekening Bank BRI yang digunakan untuk uang muka pembelian saldo digital sebesar Rp1.717.474.000, pencairan deposito berjangka Bank Mandiri sebesar Rp2.000.000.000, juga penurunan persediaan sebesar Rp5.617.907.000 atau sebesar 98% untuk penjualan *stock* fisik *voucher* pulsa yang diimbangi dengan kenaikan saldo uang muka pembelian persediaan saldo digital sebesar Rp2.393.018.000 atau 16% dan kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp2.752.592.000.

Aset Tidak Lancar

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Total aset tidak lancar Perseroan tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 41.297.362.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 30.696.749.000 atau sebesar 289,58% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 10.600.613.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp 22.719.595.000 atas pembelian Gedung dan penambahan aset tetap sebesar Rp 4.837.568.000 milik PT Topindo Ikon Properti, entitas anak.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Total aset tidak lancar Perseroan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.600.613.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp7.330.510.000 atau sebesar 224,17% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp3.270.103.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh saldo aset tersedia untuk dijual sebesar Rp4.232.890.000 atas pembelian terlebih dahulu fasilitas gedung yang akan ditransfer ke PT Topindo Ikon Properti pada tahun 2023 dan uang muka pembelian aset tak berwujud sebesar Rp2.319.580.000.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Total aset tidak lancar Perseroan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.270.103.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp2.126.938.000 atau sebesar 186,06% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.143.165.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap kendaraan sebesar Rp1.049.000.000 untuk operasional di gerai Bandung, Tarakan dan Balikpapan. Selain itu, Perseroan juga melakukan penambahan peralatan kantor seperti perangkat komputer dan server sebesar Rp865.350.000.

LIABILITAS

			(dalam	ribuan Rupiah)
Keterangan	31 Juli		31 Desember	
Keterangan	2023	2022	2021	2020
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	5.457.692	-	-	=
Utang usaha	658.492	-	-	-
Utang lain-lain:				
Pihak berelasi	86.920	-	-	-
Pihak ketiga	224.608	261.100	-	-
Akrual	2.688.655	369.505	162.000	-
Utang pajak	340.276	64.821	2.790.810	503.760
Uang muka pelanggan:				
Pihak berelasi	254.738	284.057	437.967	865.160
Pihak ketiga	21.633.495	26.167.292	27.670.349	27.170.043
Bagian lancar atas liabilitas jangka Panjang:				
Utang bank	5.664.455	3.333.333	-	=
Liabilitas sewa	295.034	234.438	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	37.304.365	30.714.546	31.061.126	28.538.963
Liabilitas Jangka Panjang				
Bagian jangka Panjang – setelah dikurangi bagian jangka pendek:				
Utang bank	11.557.152	6.111.111	-	=
Liabilitas sewa	167.121	287.995	-	=
Liabilitas imbalan pascakerja	607.167	1.032.528	681.168	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	12.331.440	7.431.634	681.168	-
TOTAL LIABILITAS	49.635.805	38.146.180	31.742.294	28.538.963

Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Total liabilitas jangka pendek Perseroan tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp37.304.365.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp6.589.819.000 atau sebesar 21,46% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp30.714.546.000. Kenaikan disebabkan oleh beban akrual sebesar Rp2.319.150.000 atau 627,64% atas jasa profesional terkait rencana penawaran umum perdana saham Perseroan dan penambahan utang bank jangka pendek dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp5.427.692.000 dan utang bank jangka panjang bagian lancar sebesar Rp2.331.121.000 atau 69,93% yang diimbangi dengan adanya penurunan saldo uang muka pelanggan sebesar Rp4.563.116.000 atau 17,25%.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Total liabilitas jangka pendek Perseroan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp30.714.546.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp346.580.000 atau sebesar 1,12% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp31.061.126.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang pajak sebesar Rp2.725.989.000 atau 97,68% atas pembayaran utang pajak badan tahun 2021 sebesar Rp2.614.333.000 yang diimbangi dengan penambahan utang bank jangka panjang jatuh tempo satu tahun sebesar Rp3.333.333.000.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Total liabilitas jangka pendek Perseroan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.061.126.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp2.522.164.000 atau sebesar 8,84% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp28.538.963.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh utang pajak sebesar Rp2.287.150.000 atas utang pajak badan tahun 2021.

Liabilitas Jangka Panjang

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Liabilitas jangka panjang Perseroan tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp12.331.440 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp4.899.806 atau sebesar 65,93% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp7.431.634. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan saldo utang bank jangka panjang dari PT Bank Central asia Tbk sebesar Rp11.557.152 atau 89,12% dan pelunasan utang bank porsi jangka panjang PT Bank Mandiri Tbk sebesar Rp6.111.111.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.431.634.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp6.750.466.000 atau sebesar 991,01% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp681.168.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pinjaman Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk porsi jangka Panjang sebesar Rp6.111.111.000.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp681.168.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp681.168.000 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini disebabkan oleh pencadangan liabilitas imbalan pasca kerja pada tahun 2021.

EKUITAS

			(dalam r	ibuan Rupiah)
Keterangan	31 Juli	3:	1 Desember	
Reterangan	2023	2022	2021	2020
Ekuitas Modal saham - nilai nominal Rp 2 per saham tahun 2023 dan Rp 100 per saham tahun 2022 dan 2021, dan Rp 1.000.000 per saham tahun 2020. Modal dasar - 70.000.000.000 lembar saham tahun 2023 dan 10.000.000 lembar saham tahun 2022 dan 2021, dan 1.000 lembar saham tahun 2020. Modal ditempatkan dan disetor - 17.500.000.000 lembar saham				
tahun 2023 dan 2.500.000 lembar	35.000.000	250.000	250.000	250.000

Votovonos	31 Juli		31 Desember	
Keterangan	2023	2022	2021	2020
saham tahun 2022 dan 2021, dan				
250 lembar saham tahun 2020.				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan				
pascakerja	157.317	163.188	-	-
Saldo laba:				
Ditentukan penggunaannya	50.000	=	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	2.616.762	4.714.821	111.568	3.157.991
Total Ekuitas yang dapat diatribusikan:				
Kepada pemilik Perusahaan	37.824.080	5.128.009	361.568	3.407.991
Kepentingan Non-Pengendali	213.932	(44.609)	-	-
TOTAL EKUITAS	38.038.012	5.083.400	361.568	3.407.991
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	87.673.817	43.229.580	31.103.862	31.946.954

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Total Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp 38.038.012.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 32.954.611.000 atau sebesar 648,28% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 5.083.400.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan setoran modal sebesar Rp 31.000.000.000 dan total laba komprehensif sebesar Rp 2.782.988.000 untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.083.400.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp4.721.832.000 atau sebesar 1.305,93% bila dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp361.568.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh total laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.703.083.000.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp361.568.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp3.046.423.000 atau sebesar 89,39% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.407.991.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembagian dividen tunai sebesar Rp16.237.493.000 diimbangi dengan total laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.191.070.000.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 dan tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020:

				(dala	m ribuan Rupiah)
Makayanaan	y . 31 Juli		31 Desember		
Keterangan	2023	2022 ¹	2022	2021	2020
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi Penerimaan dari					
pelanggan Pembayaran kas kepada	1.353.683.093	1.429.428.394	2.389.314.228	2.519.739.224	1.459.132.665
pemasok Pembayaran kas kepada	(1.383.783.784)	(1.401.510.937)	(2.348.318.299)	(2.489.496.093)	(1.446.676.280)
karyawan	(9.371.290)	(8.922.255)	(15.413.970)	(10.295.159)	(4.048.109)
Kas Dihasilkan Dari Operasi	(39.471.981)	18.995.202	25.581.958	19.947.972	8.408.276

	31 J	uli		31 Desember	
Keterangan	2023	2022¹	2022	2021	2020
Penerimaan bunga	97.444	5.844	12.085	57.389	101.752
Pembayaran					
beban pajak Pembayaran	(1.324.919)	(2.026.271)	(5.671.558)	(1.777.178)	(344.029)
beban keuangan	(1.264.710)	(110 401)	(260 E92)	(200 221)	(100.266)
Kas Neto	(1.264.719)	(110.401)	(369.583)	(200.321)	(100.366)
Diperoleh dari digunakan					
untuk					
aktivitas operasi	(41.964.175)	16.864.374	19.522.902	18.027.861	8.065.633
Arus Kas dari					
Aktivitas					
Investasi Uang muka					
pembelian aset tetap	(22.719.595)	_	_	_	_
Perolehan aset					
tetap Penerimaan dari	(4.874.061)	(954.004)	(5.318.092)	(2.760.186)	(1.396.949)
piutang lain-					
lain kepada pihak berelasi	24.888.076	2.672.000	3.275.000	-	-
Pembayaran untuk piutang					
lain-lain kepada		(20, 477, 207)	(24,000,404)	(2.752.502)	
pihak berelasi Hasil penjualan	-	(20.477.397)	(24.908.494)	(2.752.592)	-
aset tetap Perolehan aset	260.610	-	234.234	-	-
hak guna	(185.725)	(110.000)	(645.716)	-	-
Perolehan aset tak berwujud	(593.500)	-	(2.319.580)	-	-
Kas Neto Digunakan					-
Untuk					
Aktivitas Investasi	(3.224.195)	(18.869.400)	(29.682.648)	(5.512.778)	(1.396.949)
Arus Kas dari					
Aktivitas					
Pendanaan Penerimaan					
utang bank jangka pendek	5.500.000	_	_	_	_
Pembayaran	3.300.000	_		_	_
utang bank jangka pendek	(42.308)	_	-	_	_
Penerimaan	,				
utang bank jangka panjang	19.444.444	-	10.000.000	-	-
Pembayaran utang bank					
jangka panjang	(11.667.283)	-	(555.556)	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	(180.267)	-	-	-	-
Penerimaan dari bagian					
kepentingan					
non pengendali di entitas anak	375.000	-	18.750	-	-
Penerimaan dari tambahan					
modal disetor	31.000.000	-	-	-	-
Pembayaran dividen	-	_	-	(16.237.493)	-
Kas Neto Diperoleh dari				. ,	
(Digunakan					
untuk) Aktivitas					
Pendanaan Penurunan Kas	44.429.587	<u>-</u>	9.463.194	(16.237.493)	-
dan Setara					
Kas	(758.783)	(2.005.027)	(666.551)	(3.722.410)	6.668.684

Veterange	31 Ju	ıli 31 Desember			
Keterangan —	2023	2022¹	2022	2021	2020
Kas dan Setara Kas Awal					
Tahun	3.576.993	4.243.544	4.243.544	7.965.954	1.297.270
Kas dan Setara Kas Akhir		_			
Tahun	2.818.210	2.238.518	3.576.993	4.243.544	7.965.954
Kas dan setara kas termasuk: Kas dan setara kas	1.668.210	2,238.518	3.576.993	4.243.544	7.965.954
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.150.000	-	-	-	7.303.334
Total	2.818.210	2.238.518	3.576.993	4.243.544	7.965.954

¹ Tidak diaudit.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022.

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp 41.964.175.000, mengalami peningkatan sebesar Rp 58.828.549.000 atau 348,83% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yang menghasilkan arus kas sebesar Rp 16.864.374.000. Hal ini terutama disebabkan: penurunan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp75.745.301.000 atau 5,30% (sejalan dengan penurunan penjualan); penurunan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 17.727.153.000 atau 1,26% (sejalan dengan penurunan pada beban langsung). Selain itu, pembayaran kas kepada karyawan mengalami kenaikan sebesar Rp 449.035.000 atau 5,03% atas naiknya jumlah gaji karyawan pada Perseroan, dan penambahan pembayaran beban keuangan sebesar Rp 1.154.319.000 atau 1.045,57%.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp19.522.902.000 mengalami kenaikan sebesar Rp1.495.041.000 atau 8,29% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp18.027.861.000. Hal ini terutama disebabkan: penurunan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp130.424.996.000 atau 5,18% (sejalan dengan penurunan penjualan); penurunan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp141.177.794.000 atau 5,67% (sebanding dengan penurunan pada beban langsung). Selain itu, pembayaran kas kepada karyawan mengalami kenaikan sebesar Rp5.118.811.000 atau sebesar 49,72% yang disebabkan oleh peningkatan pembayaran atas penyesuaian gaji karyawan, dan penambahan pembayaran beban pajak sebesar Rp3.894.380.000 atau 219,13%.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp18.027.861.000 mengalami kenaikan sebesar Rp9.962.227.000 atau 123,51% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp8.065.634.000. Hal ini terutama disebabkan kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.060.606.558.000 atau 72,69% (sejalan dengan kenaikan penjualan pada tahun 2021); kenaikan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp1.042.819.813.000 atau 72,08% (sejalan dengan kenaikan pada beban langsung). Selain itu, pembayaran kas kepada karyawan mengalami kenaikan sebesar Rp6.247.051.000 atau sebesar 154,32% yang disebabkan oleh naiknya jumlah gaji karyawan, dan penambahan pembayaran beban pajak sebesar Rp1.433.149.000 atau 416,58%.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022

Aktivitas investasi Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp3.224.195.000 dimana terdapat penurunan sebesar Rp15.645.206.000 atau sebesar 82,91% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar Rp18.869.401.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan perolehan aset tetap sebesar Rp22.719.595.000 atau 2.281,50%, kenaikan uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp4.874.061.000 atau 100% yang diimbangi dengan mutasi bersih penerimaan pelunasan piutang dari pihak berelasi sebesar Rp7.082.679.000.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp29.682.648.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp24.169.870.000 atau sebesar 438,43% bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp5.512.778.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang lain-lain kepada pihak berelasi atas penerimaan pinjaman sebesar Rp22.155.903.000 atau 804,91% dan pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp3.275.000.000 atau 100%.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.512.777.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp4.115.828.000 atau sebesar 294,63% bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.396.949.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp2.752.592.000 dan kenaikan perolehan aset tetap sebesar Rp1.363.237.000 atau 97,59%.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022.

Aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp44.429.587.000 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp44.429.587.000 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penerimaan penambahan utang Bank BCA sebesar Rp24.944.444.000 dan peningkatan penambahan modal disetor sebesar Rp31.000.000.000 yang diimbangi dengan pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp11.667.283.000.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menunjukkan perolehan pendanaan bersih sebesar Rp9.463.194.000 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp25.700.688.000 atau sebesar 158,28% bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang menunjukkan penggunaan pendanaan sebesar (Rp16.237.493.000). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penerimaan dari pinjaman Bank Mandiri sebesar Rp10.000.000.000 dan tahun 2022 tidak ada pembagian deviden, dibanding pembagian deviden tunai sebesar Rp16.237.493.000 tahun 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.237.493.000 sehubungan dengan pembagian dividen.

4. Analisis Rasio Keuangan

Votovangan	31.	31 Juli		31 Desember	
Keterangan	2023	2022	2022	2021	2020
Profitabilitas (%)					
Laba (rugi) kotor / penjualan	1,13	1,48	1,35	1,42	0,72
Laba (rugi) kotor / total aset	17,46	64,77	74,40	111,46	32,42
Laba (rugi) kotor / total ekuitas	40,25	449,13	632,69	9.896,54	303,89
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / penjualan	0,12	0,30	0,19	0,52	0,15

Vahavanan	31	Juli	31	Desember	
Keterangan	2023	2022	2022	2021	2020
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / total aset	1,81	12,99	10,50	41,09	6,85
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / total ekuitas	4,17	90,11	89,31	3648,30	64,17
Likuiditas (x)					
Current ratio	1,24	1,08	1,06	0,93	1,08
Cash ratio	0,04	0,08	0,12	0,14	0,28
Interest Coverage Ratio ¹	2,72	N/A	49,72	N/A	N/A
Debt Service Coverage Ratio ²	0,24	N/A	1,06	N/A	N/A
Solvabilitas (x)					
Total liabilitas / total ekuitas	1,30	5,93	7,50	87,79	8,37
Total liabilitas / total aset	0,57	0,86	0,88	0,99	0,89
Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	(5,24)	(0,32)	(5,23)	75,31	193,76
Beban pokok	(4,89)	(0,52)	(5,16)	74,08	319,28
Laba bruto	(27,85)	15,61	(10,12)	245,51	518,93
Laba sebelum pajak penghasilan	(56,37)	(29,14)	(57,47)	498,30	186,43
Laba bersih tahun berjalan	(62,76)	(50,94)	(65,58)	503,16	193,76
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	(63,79)	(49,72)	(64,35)	503,16	193,76
Total aset	102,81	102,04	34,66	0,49	373,41
Total liabilitas	30,12	88,32	20,17	11,22	416,32
Total ekuitas	648,28	1.306,58	1305,93	(89,39)	179,12

¹ Tidak terdapat rasio keuangan Interest Coverage Ratio dikarenakan tidak adanya pinjaman yang memiliki bunga untuk periode 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

Profitabilitas

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Rasio imbal hasil aset Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 masing-masing adalah 1,81%, 12,99% dan untuk tahun - tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, berturut-turut adalah 10,50%, 41,09%, dan 6,85%.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 masing-masing adalah 4,17%, 90,11% dan untuk tahun - tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berturut-turut adalah 89,31%, 3.648,30%, dan 64,17%.

Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar dan rasio kas. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan total liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek.

² Tidak terdapat rasio keuangan Debt Service Coverage Ratio dikarenakan tidak adanya pinjaman yang memiliki bunga untuk periode 31 Juli 2022 31 Desember 2021 dan 2020.

Tingkat rasio lancar Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 masing-masing adalah 1,24 \times , 1,08 \times dan tahun 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 berturut-turut adalah 1,06 \times , 0,93 \times , dan 1,08 \times .

Sedangkan tingkat rasio kas Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 masing-masing adalah $0.04\times$, $0.08\times$ dan tahun 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berturut-turut adalah $0.12\times$, $0.14\times$, dan $0.28\times$.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Sumber Likuiditas secara Internal dan Eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penerimaan piutang dari pelanggan. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama dari pinjaman dari bank dan perusahaan pembiayaan lainnya. Penggunaan dana yang diperoleh Perseroan tersebut adalah untuk mendanai operasional Perseroan dan membayar pinjaman dari bank dan utang kepada pihak ketiga.

Sumber Likuiditas yang Material dan Belum Digunakan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Bank yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk tujuan pembelian bahan baku dan modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa ke depannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan total liabilitas Perseroan dengan total aset atau ekuitas Perseroan.

Solvabilitas Ekuitas

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 masing-masing adalah $1,30\times$, $5,93\times$ dan 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berturut-turut adalah $7,50\times$, $87,79\times$, dan $8,37\times$.

Solvabilitas Aset

Rasio solvabilitas aset Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 masing-masing adalah 0,57 \times , 0,86 \times dan 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berturut-turut adalah 0,88 \times , 0,99 \times , dan 0,89 \times .

E. BELANJA MODAL

Secara historis belanja modal dilakukan oleh perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya, yaitu peralatan, perabotan dan peralatan kantor yang diharapkan dapat meningkatkan kegiatan operasional, Kendaraan diharapkan dapat memenuhi keberlangsungan rantai pasok - distribusi perusahaan dan asset tidak berwujud yang diperuntukkan sebagai bisnis support perusahaan dimana hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi biaya bagi Perseroan. Dalam melakukan belanja modal tersebut, Perseroan memperoleh sumber pendanaan dari penerimaan kas pelanggan.

Berikut merupakan rincian atas historis belanja modal Perseroan untuk masing-masing periode:

(dalam Rupiah)

Votovonon	31 Juli		31 Desember	(daiam Kapian)
Keterangan	2023	2022	2021	2020
Peralatan kantor	368.878.961	1.026.596.811	1.493.568.520	1.012.453.900
Kendaraan	166.118.300	237.929.167	1.049.000.000	237.449.000
Perabotan dan				
perlengkapan	34.651.833	81.776.810	217.617.500	147.046.500
Prasarana bangunan	4.267.919.028	4.232.889.863	=	=
Aset takberwujud	680.420.143	2.319.579.857	-	-
Total	5.517.988.265	7.898.772.508	2.760.186.020	1.396.949.400

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan, kecuali atas komitmen untuk pembelian gedung dengan nilai perolehan sebesar Rp67.200.000.000 yang telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp22.219.594.000 per 31 Juli 2023. Informasi lengkap mengenai transaksi pembelian tanah bangunan ini dapat dilihat secara lengkap pada Bab II Prospektus.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

F. KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Pada bulan Maret 2020, WHO mengklasifikasikan wabah COVID-19 sebagai pandemi, berdasarkan paparan yang cepat secara global.

Dampak penuh dari wabah COVID-19 terus berkembang sampai dengan tanggal Prospektus ini. Dengan demikian, tidak terdapat kepastian mengenai pengaruh besarnya pandemi pada kondisi keuangan Perseroan, likuiditas dan hasil operasi di masa depan. Manajemen secara aktif melakukan pemantauan mengenai dampak situasi global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerja. Melihat perkembangan dari hari ke hari wabah COVID-19 dan tanggapan secara global untuk menghentikan penyebarannya. Perseroan tidak dapat memperkirakan dampak wabah COVID-19 terhadap hasil operasi, kondisi keuangan atau likuiditas untuk tahun fiskal 2022.

Meskipun saat ini Perseroan tidak dapat memperkirakan panjang atau beratnya dampak dari wabah COVID-19, jika pandemi berlanjut, ini mungkin memiliki efek material yang merugikan dimasa mendatang pada hasil operasi, posisi keuangan dan likuiditas Perseroan pada tahun pajak 2022.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Perubahan Teknologi

Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Bisnis Perseroan sangat dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi. Apabila Perseroan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi tersebut maka hal ini dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Perseroan tidak dapat secara akurat memprediksi bagaimana perubahan teknologi di masa depan akan mempengaruhi operasi Perusahaan atau daya saing fasilitas atau produknya. Perusahaan tidak dapat menjamin bahwa teknologinya akan menghadapi persaingan dari teknologi baru di masa depan atau bahwa Perusahaan akan mampu memperoleh teknologi baru yang diperlukan untuk bersaing dalam keadaan yang terus berubah dan berdasarkan persyaratan yang dapat diterima secara komersial. Dengan berkembangnya teknologi, server dan perangkat keras Perseroan menjadi lebih rentan terhadap gangguan, malfungsi bahkan kegagalan. Pemadaman listrik dapat berupa gangguan fisik, yaitu segala sesuatu yang dapat mengganggu server atau perangkat di lokasi fisik, mulai dari kebakaran hingga bencana alam. Server juga bisa menjadi target para hacker. Jika terjadi gangguan pada server, data penting Perusahaan bisa hilang atau bahkan dicuri.

Upaya Perseroan untuk mengantisipasi perubahan teknologi yang mempengaruhi operasional dan daya saingnya antara lain dengan terus melakukan inovasi teknologi melalui divisi penelitian dan pengembangan. Inovasi teknologi ini diwujudkan di segala bidang (hulu, pengayaan dan analisis serta hilir) dengan terus memantau dan menerapkan perkembangan teknologi terkini sejalan dengan tujuan perusahaan. Melalui inovasi yang tiada henti di setiap rantai, Perseroan berupaya untuk terus memberikan layanan terbaik dengan teknologi terkini yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Untuk upaya mengantisipasi gangguan teknologi pada server dan perangkat keras yang dapat mengganggu bisnis Perseroan, seperti malfungsi, Perseroan telah menugaskan departemen Teknologi Informasi (TI) untuk melakukan kegiatan pemeliharaan dan penilaian server dan perangkat keras secara berkelanjutan. Melalui kegiatan evaluasi dan pemeliharaan yang berkelanjutan, perusahaan berupaya mengurangi faktor risiko teknologi pada server dan perangkat keras yang dapat mengganggu operasional bisnis.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Persaingan Usaha

Sebagai pengembang layanan platform digital, kompetitor Perseroan adalah perusahaan-perusahaan yang menyediakan dan mengembangkan platform digital, khususnya penyedia layanan platform digital yang memungkinkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjual berbagai macam barang dan jasa (baik digital maupun non-digital). Risiko Persaingan usaha yang dihadapi oleh Perseroan adalah kemunculan pesaing baru atau penyedia layanan platform digital yang dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat dari yang disediakan oleh Perseroan, yang kemudian berdampak pada beralihnya mitra

UMKM Perseroan ke pesaing tersebut. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi risiko ini, selain menyediakan platform yang mudah untuk dioperasikan, Perseroan juga menyediakan layanan pemeliharaan yang berkelanjutan atas platform digital yang digunakan oleh mitra UMKM Perseroan. Selain itu, Perseroan juga akan terus melakukan inovasi berkelanjutan dengan tujuan semakin memperkuat daya saing mitra UMKM yang menggunakan platform layanan digitalnya. Perseroan berupaya untuk memastikan mitra UMKM Perseroan tetap melanjutkan kerja samanya dengan Perseroan.

2. Risiko Pengelolaan Strategi Pertumbuhan Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak pendirian, dan Perseroan berencana untuk tetap berfokus pada pengembangan kegiatan usahanya. Perseroan akan melakukan ekspansi yang signifikan terhadap kegiatan usaha, jumlah karyawan, dan kapasitas distribusinya ke depannya. Ekspansi tersebut dapat meningkatkan kompleksitas operasional Perseroan dan memberikan tekanan yang signifikan terhadap manajemen, sumber daya operasional dan keuangan Perseroan. Ekspansi tersebut juga dapat menimbulkan risiko dan biaya tambahan, seperti permasalahan terkait kepatuhan terhadap peraturan atau perselisihan buruh. Perseroan mungkin perlu memperkerjakan, melatih dan mengelola karyawan baru secara efektif dan berkesinambungan. Apabila karyawan baru Perseroan tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik, atau apabila Perseroan tidak berhasil memperkerjakan, melatih, mengelola, dan mengintegrasikan karyawan baru tersebut, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan mungkin dapat mengalami kerugian yang material. Selain itu, kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi secara efektif terbatasi oleh kapasitas internal dan eksternal. Kapasitas internal, termasuk operasional, dapat muncul jika fitur atau produk baru diterima dengan baik namun Perseroan tidak memiliki tenaga kerja atau teknologi yang mencukupi. Hal serupa juga berlaku bagi pihak eksternal seperti mitra dan penyedia Perseroan dimana keterbatasan kapasitas maupun teknologi dari pihak eksternal tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap kemampuan Perseroan dalam melaksanakan strategi secara efektif.

Ekspansi penawaran produk baru dan perluasan jaringan mungkin dapat menghadirkan tantangan kepada operasi atau teknologi Perseroan, dan pelanggan yang tidak puas dengan produk atau layanan Perseroan atau tidak mendapatkan pengalaman yang memuaskan secara umum mungkin dapat mengajukan klaim terhadap Perseroan. Selain itu, peluncuran produk dan layanan baru dapat menyebabkan Perseroan terpapar risiko baru dan berbeda dari aspek kepatuhan.

3. Risiko dalam Pemeliharaan Hubungan Perseroan dengan Mitra

Perseroan mengandalkan penjual online serta jaringan Mitra Perseroan guna menawarkan produk dan layanan menarik bagi pelanggan yang sudah ada maupun calon pelanggan. Keberhasilan Perusahaan dalam menyediakan produk populer pada platformnya dengan harga yang menarik bergantung pada kemampuannya dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan para pedagang dan Mitra Perseroan. Dalam sejarahnya, rantai pasokan bagi pedagang mikro di Indonesia sering kali tidak efisien karena adanya banyak perantara dalam proses tersebut. Dengan meluncurkan strategi ritel baru, Perusahaan memiliki potensi untuk membantu perusahaan barang konsumen yang bergerak cepat (Fast Moving Consumer Goods atau FMCG) dalam memahami lebih baik harga yang diterapkan oleh pengecer. Di samping itu, strategi ini juga membantu Mitra Perseroan untuk mendapatkan akses ke beragam pilihan produk dengan harga menarik dan proses pengiriman yang lebih cepat. Hingga saat ini, pertumbuhan jumlah pelanggan dan pedagang Perusahaan terus meningkat seiring dengan efek jaringan yang semakin kuat dari platform yang dimilikinya. Walaupun demikian, Perseroan mungkin mengalami penurunan jumlah pedagang dan Mitra dalam operasional harian, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti preferensi terhadap pesaing, pandangan bahwa platform Perusahaan kurang efektif, keterbatasan anggaran pemasaran pedagang, serta penutupan atau kebangkrutan beberapa pedagang. Tambahan pula, situasi dimana terjadi ketidaksepakatan antara Perusahaan dan pedagang/Mitra terkait kepatuhan pada kebijakan dan prosedur kontrol kualitas, beserta denda yang diberlakukan oleh Perusahaan kepada mereka atas pelanggaran kebijakan atau prosedur tersebut dari waktu ke waktu, dapat memicu ketidakpuasan terhadap platform Perusahaan. Keluhan yang diajukan oleh pedagang dan Mitra berpotensi merusak reputasi dan citra Perusahaan di mata publik. Apabila terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah pedagang atau kesulitan dalam merekrut pedagang baru, maka performa operasional, kondisi finansial, dan kelangsungan bisnis Perusahaan dapat menghadapi dampak kerugian yang substansial.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global menurun dari 3,6 persen menjadi 2,9 persen (IMF). Melemahnya pertumbuhan ekonomi global tersebut disebabkan oleh ketidakpastian pasar keuangan global, situasi geopolitik dan inflasi. Selain itu, proyeksi inflasi di negara-negara berkembang mencapai 9,5 persen. Sehingga dapat meningkatkan risiko stagflasi sampai resesi ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan pemulihan dan penguatan, tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II dan III sebesar 5,4 persen dan 5,72 persen (YoY). Sementara, Indeks keyakinan konsumen (IKK) per November 2022 berada di level optimis (indeks >100) yaitu sebesar 119,1 persen, hal ini mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi yang tetap terjaga.

Pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi melemah tentu akan memberikan dampak terhadap perekonomian nasional, karena lebih dari 50% produk di Indonesia masih tergantung pada ekspor. Oleh karena itu, di masa mendatang tidak menutup kemungkinan jika pertumbuhan ekonomi nasional akan menurun. Pertumbuhan ekonomi yang menurun turut memberikan dampak terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan hukum terhadap Perseroan, baik oleh pihak internal seperti karyawan atau pihak eksternal seperti pelanggan, pesaing, atau regulator. Tuntutan atau gugatan dapat berkaitan dengan berbagai hal, seperti pelanggaran kontrak, hak kekayaan intelektual, tindakan diskriminatif, produk cacat, dan pelanggaran undang-undang terkait lainnya. Jika Perseroan tidak mampu menyelesaikan tuntutan atau gugatan tersebut, maka Perseroan dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan, kerusakan citra perusahaan, dan bahkan penurunan nilai saham.

3. Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah

Dalam melakukan kegiatan usaha, adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha di dalam negeri, tentu juga akan membawa konsekuensi bagi Perseroan. Perubahan tersebut dapat meningkatkan kewajiban dari Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif kepada operasional Perseroan.

4. Risiko Terjadinya Bencana Alam

Seperti diketahui bersama, Indonesia adalah termasuk negara yang sering kali mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lainnya. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, atau badai yang dapat mengganggu operasional perusahaan dan bahkan mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Bencana alam juga dapat mengakibatkan hilangnya aset perusahaan dan bahkan mempengaruhi pasokan bahan baku atau distribusi produk. Jika perusahaan tidak memiliki strategi mitigasi risiko dan rencana pemulihan bencana yang efektif, maka perusahaan dapat mengalami kerugian finansial dan bahkan penurunan reputasi.

5. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Bidang Usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan, wajib untuk mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku. Selain mematuhi peraturan, Perseroan harus memiliki izin, lisensi dan perizinan yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Jika tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan, kegiatan usaha Perseroan dapat dihentikan oleh pemerintah.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi, dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan

dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Sebagai tambahan, walaupun harga saham Perseroan diperdagangkan di harga jauh lebih tinggi dari harga pada saat Penawaran Umum Perdana Saham, namun tidak menjadi jaminan bahwa terdapat likuiditas yang cukup di pasar saham yang dapat membuat saham tersebut likuid untuk diperjualbelikan. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan.

Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid. Selain itu, terdapat risiko ketiadaan permintaan (demand/bid) dalam perdagangan saham, sehingga terdapat risiko investor tidak dapat menjual sahamnya.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran umum perdana saham. Selain itu, harga saham Perseroan dapat juga diperdagangkan sampai batasan harga terendah di Rp50,-(lima puluh Rupiah). Hal ini disebabkan antara lain namun tidak terbatas pada:

- Persepsi serta sentimen investor dan calon investor akan kinerja keuangan dan bisnis Perseroan di masa mendatang;
- pergerakan pasar saham Perseroan akibat aktivitas trading saham (profit taking);
- tren fluktuasi IHSG dan fluktuasi saham sektor Perseroan;
- perubahan manajemen kunci:
- perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;
- perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia;
- perubahan peraturan pemerintah;
- keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa, dan;
- faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai saham atau persepsi masyarakat atas nilai saham Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan dan faktor-faktor lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka Perseroan tidak dapat membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN UMUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pranata Kembaren, CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan oleh KAP Johannes Juara & Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang di tandatangani oleh Anthony Feryanto, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Topindo Solusi Komunika sesuai dengan Akta Pendirian No. 36 tanggal 21 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Barbara Bonardy Bong, S.H., Notaris di Kota Singkawang. Akta Pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016517.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 27 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043453.AH.01.11 Tahun 2018 tertanggal 27 Maret 2018, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 001216. ("Akta No. 36 tanggal 21 Maret 2018").

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saha			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. Seiko Manito	175	175.000.000	70,00	
2. Djit Miauw Fat	75	75.000.000	30,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100,00	
Saham dalam Portepel	750	750.000.000		

Sejak pendirian, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 September 2023, telah disetujui beberapa hal sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham untuk dicatatkan di BEI yang akan dilakukan Perseroan sebagai berikut:

- 1) menyetujui penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock split*) dengan rasio 5:1 (lima banding satu), sehingga nilai nominal masing-masing saham meningkat dari semula sebesar Rp2 (dua Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham;
- 2) menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat;
- 3) menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan karenanya menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Topindo Solusi Komunika Tbk;
- 4) menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I Perseroan sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau setara dengan sebanyak 7,50% (tujuh koma lima nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana, dimana setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; serta, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan;
- 5) menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka/Publik antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh);
- 6) menetapkan Seiko Manito sebagai pengendali Perseroan berdasarkan POJK No. 3/2021;

- 7) menyetujui perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana; dan
- 8) menyetujui perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta menetapkan Komisaris Independen Perseroan.

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 September 2023 ketentuan Pasal 3, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:
 - a. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:
 - i. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersil (KBLI 63122).
 - b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu antara lain:
 - i. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI 61999).
- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:
 - Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersil (KBLI 63122) Mencakup usaha pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu: pemesanan, pembayaran, pengiriman atas keqiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).
 - b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu antara lain:
 - i. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI 61999)
 Mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.

Sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu Portal *Web* dan/atau *Platform* Digital dengan Tujuan Komersil.

Kantor Perseroan berlokasi di Kota Singkawang.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. Seiko Manito	175	175.000.000	70,00	
2. Djit Miauw Fat	75	75.000.000	30,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100,00	

	Nilai Nomi	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham			
Keterangan	Jumlah	Jumlah Nominal	Persen		
	Saham	(Rp)	(%)		
Saham dalam Portepel	750	750.000.000	•		

Modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan telah disetor seluruhnya ke dalam kas Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) telah disetor secara tunai oleh Seiko Manito sebagai salah satu pendiri Perseroan tertanggal 21 Maret 2018 berdasarkan surat pernyataan penyetoran modal tanggal 21 Maret 2018 dan didukung oleh kuitansi pembayaran tanggal 21 Maret 2018; dan
- b. Sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah) telah disetor secara tunai oleh Djit Miauw Fat sebagai salah satu pendiri Perseroan tanggal 21 Maret 2018 berdasarkan surat pernyataan penyetoran modal tanggal 21 Maret 2018 dan didukung oleh kuitansi pembayaran tanggal 21 Maret 2018.

Riwayat Permodalan Dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan Dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham dalam 3 tahun terakhir hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tahun 2021

Per tanggal 1 Januari 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan masih berdasarkan Akta Pendirian, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp1.000.000.000

Modal ditempatkan : Rp250.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham.

Adapun susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. Seiko Manito	175	175.000.000	70,00	
2. Djit Miauw Fat	75	75.000.000	30,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100,00	
Saham dalam Portepel	750	750.000.000		

Pengalihan Saham dan Pemecahan Nilai Nominal per Lembar Saham

Pengalihan seluruh saham milik Djit Miauw Fat kepada:

- a. Seiko Manito sebanyak 6 (enam) saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Tanggal 30 Juli 2021 dibuat di bawah tangan.
- b. Deden Hendra Permana sebanyak 25 (dua puluh lima) saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Tanggal 30 Juli 2021 dibuat di bawah tangan.
- c. Ket Cung sebanyak 25 (dua puluh lima) saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Tanggal 30 Juli 2021 dibuat di bawah tangan.
- d. Ramadhona sebanyak 19 (sembilan belas) saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Tanggal 30 Juli 2021 dibuat di bawah tangan.

Perseroan juga melakukan perubahan nominal per saham Perseroan dari Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. Pengalihan dan perubahan nominal saham Perseroan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 13 Tanggal 29 Oktober 2021 dibuat di hadapan Rumonda Kesuma Lubis, S.H., M.H., Notaris di Kota Bekasi yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0473321 Tanggal 15 November

2021, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200061.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 15 November 2021, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0473320 Tanggal 15 November 2021, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200061.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 15 November 2021, dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0064363.AH.01.02.TAHUN 2021 Tanggal 15 November 2021, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200061.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 15 November 2021. Adapun struktur dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	10.000.000	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Seiko Manito	1.810.000	181.000.000	72,40
2. Deden Hendra Permana	250.000	25.000.000	10,00
3. Ket Cung	250.000	25.000.000	10,00
4. Ramadhona	190.000	19.000.000	7,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500.000	750.000.000	

Tahun 2023: Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor

Perubahan peningkatan modal dasar dari Rp1.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp40.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dengan penerbitan saham baru Perseroan yang akan diambil oleh: (i) Para Pemegang Saham, (ii) Robi Cahyadi, (iii) PT Topindo Media Investama, (iv) PT Centra Sumber Rejeki, dan (v) Mutsabbit Firas sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Topindo Solusi Komunika No. 73 Tanggal 29 Mei 2023 dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0069874 Tanggal 29 Mei 2023, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098558.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 29 Mei 2023 dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029614.AH.01.02.TAHUN 2023 Tanggal 29 Mei 2023, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098558.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 29 Mei 2023.

Modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dilakukan dengan menerbitkan sebanyak 97.500.000 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp9.750.000.000 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Sebanyak 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) merupakan hasil pembagian dividen saham untuk tahun buku 2022 yang dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan secara proporsional dengan rincian sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Dividen Saham	Rincian Penerimaan Dividen (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1. Seiko Manito	27.150.000	2.715.000.000	72,40
2. Deden Hendra Permana	3.750.000	375.000.000	10,00
3. Ket Cung	3.750.000	375.000.000	10,00
4. Ramadhona	2.850.000	285.000.000	7,60
Total	37.500.000	3.750.000.000	100,00

Kemudian, sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah) disetor secara tunai ke dalam Perseroan dengan diambil bagian oleh: (i) Robi Cahyadi sebanyak 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta Rupiah), (ii) PT Topindo Media Investama sebanyak 2.487.500 (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp248.750.000 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), (iii) PT Centra Sumber Rejeki sebanyak 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp125.000.000 (seratus dua puluh

lima juta Rupiah), (iv) Mutsabbit Firas sebanyak 312.500 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp31.250.000 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dan (v) para pemegang saham sebanyak 51.150.000 (lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.115.000.000 (lima miliar seratus lima belas juta Rupiah).

Penambahan Modal ditempatkan dan Modal disetor Perseroan tersebut di atas telah disetor seluruhnya ke dalam kas Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

Penambahan Modal ditempatkan dan Modal disetor Perseroan tersebut di atas telah disetor seluruhnya ke dalam kas Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) merupakan hasil pembagian dividen saham untuk tahun buku 2022 yang dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan secara proporsional;
- b. Sebesar Rp480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Robi Cahyadi sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 23 Mei 2023;
- c. Sebesar Rp248.750.000 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari PT Topindo Media Investama sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 24 Mei 2023;
- d. Sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari PT Centra Sumber Rejeki sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 23 Mei 2023;
- e. Sebesar Rp31.250.000 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Mutsabbit Firas dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 23 Mei 2023;
- f. Sebesar Rp3.875.800.000 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Seiko Manito dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 23 Mei 2023;
- g. Sebesar Rp449.000.000 (empat ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Ket Cung sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 26 Mei 2023;
- h. Sebesar Rp449.000.000 (empat ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Deden Hendra Permana sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 25 Mei 2023; dan
- i. Sebesar Rp341.200.000 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Ramadhona dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 24 Mei 2023.

Adapun struktur dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	400.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Seiko Manito	67.718.000	6.771.800.000	67,72
2. Deden Hendra Permana	8.490.000	849.000.000	8,49
3. Ket Cung	8.490.000	849.000.000	8,49
4. Ramadhona	6.452.000	645.200.000	6,45
5. Robi Cahyadi	4.800.000	480.000.000	4,80
6. PT Topindo Media Investama	2.487.500	248.750.000	2,49
7. PT Centra Sumber Rejeki	1.250.000	125.000.000	1,25
8. Mutsabbit Firas	312.500	31.250.000	0,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	300.000.000	30.000.000.000	

Tahun 2023: Pemecahan Nilai Nominal per Lembar Saham

Perseroan melakukan pemecahan nilai nominal saham dengan rasio 1:50, sehingga nilai nominal masing-masing saham turun dari semua Rp100,- (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp2,- (dua Rupiah) per saham, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Topindo Solusi Komunika No. 76 Tanggal 29 Mei 2023 dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0070211 Tanggal 30 Mei 2023, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099030.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 30 Mei 2023 ("Akta No. 76/2023").

Adapun struktur dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Seiko Manito	3.385.900.000	6.771.800.000	67,72
2. Deden Hendra Permana	424.500.000	849.000.000	8,49
3. Ket Cung	424.500.000	849.000.000	8,49
4. Ramadhona	322.600.000	645.200.000	6,45
5. Robi Cahyadi	240.000.000	480.000.000	4,80
6. PT Topindo Media Investama	124.375.000	248.750.000	2,49
7. PT Centra Sumber Rejeki	62.500.000	125.000.000	1,25
8. Mutsabbit Firas	15.625.000	31.250.000	0,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	15.000.000.000	30.000.000.000	

Tahun 2023: Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor

Perubahan peningkatan modal dasar dari Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) menjadi Rp140.000.000.000 (seratus empat puluh miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan penerbitan saham baru Perseroan yang akan diambil oleh Para Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Topindo Solusi Komunika No. 98 Tanggal 27 Juli 2023 dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0097633 Tanggal 27 Juli 2023, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142910.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 27 Juli 2023 dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0043345.AH.01.02.TAHUN 2023 Tanggal 27 Juli 2023, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142910.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 27 Juli 2023 ("Akta No. 98/2023").

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) dilakukan dengan menerbitkan sebanyak 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham baru, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp2 (dua Rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) yang disetor secara tunai ke dalam Perseroan dengan diambil bagian oleh: (i) Seiko Manito sebanyak 8.464.750.000 (delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp16.929.500.000 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah); (ii) Ket Cung sebanyak 1.061.250.000 (satu miliar enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp2.122.500.000 (dua miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah); (iii) Deden Hendra Permana sebanyak 1.061.250.000 (satu miliar enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp2.122.500.000 (dua miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah); (iv) Ramadhona sebanyak 806.500.000 (delapan ratus enam juta lima ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp1.613.000.000 (satu miliar enam ratus tiga belas juta Rupiah); (v) Robi Cahyadi sebanyak 600.000.000 (enam ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah); (vi) PT Topindo Media Investama sebanyak 310.937.500 (tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh lima ratus) saham baru dengan nilai nominal Rp621.875.000 (enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah); (vii) PT Centra Sumber Rezeki sebanyak 156.250.000 (seratus lima puluh

enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah); dan (viii) Mutsabbit Firas sebanyak 39.062.500 (tiga puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus) saham baru dengan nilai nominal Rp78.125.000 (tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah). Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut telah disetor seluruhnya ke dalam kas Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp16.929.500.000 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Seiko Manito sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 25 Juli 2023;
- b. Sebesar Rp2.122.500.000 (dua miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Ket Cung sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 26 Juli 2023;
- c. Sebesar Rp2.122.500.000 (dua miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Deden Hendra Permana sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 26 Juli 2023;
- d. Sebesar Rp1.613.000.000 (satu miliar enam ratus tiga belas juta Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Ramadhona sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 26 Juli 2023;
- e. Sebanyak Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Robi Cahyadi sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 25 Juli 2023;
- f. Sebanyak Rp621.875.000 (enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari PT Topindo Media Investama sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 26 Juli 2023;
- g. Sebanyak Rp312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari PT Centra Sumber Rezeki sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 25 Juli 2023; dan
- h. Sebanyak Rp78.125.000 (tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Mutsabbit Firas sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank Perseroan pada tanggal 25 Juli 2023.

Adapun struktur dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	70.000.000.000	140.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Seiko Manito	11.850.650.000	23.701.300.000	67,72
2. Deden Hendra Permana	1.485.750.000	2.971.500.000	8,49
3. Ket Cung	1.485.750.000	2.971.500.000	8,49
4. Ramadhona	1.129.100.000	2.258.200.000	6,45
5. Robi Cahyadi	840.000.000	1.680.000.000	4,80
6. PT Topindo Media Investama	435.312.500	870.625.000	2,49
7. PT Centra Sumber Rejeki	218.750.000	437.500.000	1,25
8. Mutsabbit Firas	54.687.500	109.375.000	0,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.500.000.000	35.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	52.500.000.000	105.000.000.000	

Tahun 2023: Penggabungan Nilai Nominal per Lembar Saham

Perseroan melakukan penggabungan nilai nominal saham dengan rasio 5:1, sehingga nilai nominal masing-masing saham naik dari semula Rp2 (dua Rupiah) per saham menjadi Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 10 tanggal 5 September 2023. Penyebab pemecahan nominal saham dari Rp100 (seratus Rupiah) menjadi Rp2 (dua Rupiah) dan kemudian dilaksanakannya penggabungan nilai nominal dari Rp2 (dua Rupiah) menjadi Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham ialah untuk meningkatkan likuiditas dari saham Perseroan yang akan ditawarkan melalui PUPS. Dengan nilai nominal yang lebih kecil dari nilai nominal awal Perseroan, Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham, dan jumlah lembar saham

yang lebih banyak, diharapkan dana PUPS yang ditawarkan akan lebih mudah terserap khususnya untuk investor retail.

	Nilai Nominal Rp10,- per saham						
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)				
Modal Dasar	14.000.000.000	140.000.000.000					
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:							
1. Seiko Manito	2.370.130.000	23.701.300.000	67,72				
2. Deden Hendra Permana	297.150.000	2.971.500.000	8,49				
3. Ket Cung	297.150.000	2.971.500.000	8,49				
4. Ramadhona	225.820.000	2.258.200.000	6,45				
5. Robi Cahyadi	168.000.000	1.680.000.000	4,80				
6. PT Topindo Media Investama	87.062.500	870.625.000	2,49				
7. PT Centra Sumber Rejeki	43.750.000	437.500.000	1,25				
8. Mutsabbit Firas	10.937.500	109.375.000	0,31				
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.500.000.000	35.000.000.000	100,00				
Saham dalam Portepel	10.500.000.000	105.000.000.000					

C. PERIZINAN

Berikut merupakan perizinan operasional yang dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya:

Pers	eroan	
No.	Jenis Perizinan	Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit
1.	Perizinan Umum	N. 27042222422224
	a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	No. 2701230043899 tanggal 27 Januari 2023 (dengan perubahan ke-5 tanggal 8 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh <i>Online Single Submission</i> .
	b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No. 84.666.664.2-702.000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang.
	c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	No. S-798PKP/WPJ/13/KP.0203/2018 tanggal 4 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang.
	d. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	No. 09082310216172001 tanggal 8 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh <i>Online Single Submission</i> .
2.	Perizinan Operasional	
	 a. Surat Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD-PSE). 	No. 004667.01/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 18 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui sistem <i>Online Single Submission</i> .
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE)	No. 27012300438990002 tanggal 7 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui sistem <i>Online Single Submission</i> .
TNN		
No.	Jenis Perizinan	Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit
1.	Perizinan Umum	
	a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	No. 0208220055631 tanggal 2 Agustus 2022 (dengan perubahan ke-1 tanggal 5 Juni 2023), yang dikeluarkan oleh <i>Online Single Submission</i> .
	b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No. 60.298.169.8-704.000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya.
	c. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	No. S-9090KT/WPJ.13/KP.0403/2022 tanggal 19 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya.
	d. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	No. S-120PKP/WPJ.13/KP.0403/2022 tanggal 8 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat, KPP Pratama Kubu Raya.

e. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) No. 08082310216112037 tanggal 8 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh *Online Single Submission*.

TIP		
No.	Jenis Perizinan	Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit
1.	Perizinan Umum	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	No. 0903230075107 tanggal 9 Maret 2023 (dengan perubahan ke-2 tanggal 31 Mei 2023), yang dikeluarkan oleh <i>Online Single Submission</i> .
	b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No. 40.145.646.2-702.000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang.
	c. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	No. S-3315/KT/KPP.130203/2023 tanggal 8 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singkawang.
	d. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	No. 10082310216172006 tanggal 10 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh <i>Online Single Submission</i> .
	<u> </u>	
۷.	Perizinan Operasional	
	a. Sertifikat Standar	No. 09032300751070001 tanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan leh <i>Online Single Submission</i> .

D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Berikut ini merupakan rincian transaksi dengan pihak terafiliasi:

No	Perjanjian	Para Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Deskripsi Singkat	Hak atas Tanah	Jangka Waktu/Keberlakua n
1.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli	TIP dan Seiko Manito.	TIP memiliki hubungan afiliasi dengan Seiko Manito dikarenaka n Seiko Manito adalah Komisaris sekaligus pengendali tidak langsung dari TIP	Pengikatan jual beli tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro No. 19, RT 051, RW 016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang, Kalimantan Barat dengan nilai Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebesar Rp67.200.000.000 (enam puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah). Pembayaran atas Harga tanah dan bangunan sebesar Rp67.200.000.000 (enam puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) ("Nilai Jual") dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Tanda jadi dengan jumlah yang tidak melebihi Rp27.200.000.00	Hak Milik atas nama Seiko Manito berdasarka n SHM No. 168, SHM No. 220, SHM No. 536, dan SHM No. 1212	30 Juli 2023 sampai dengan PPJB ditandatangani antara Seiko Manito dan TIP di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah

				(2) Pelunasan atas sisa pembayaran dari selisih antara Nilai Jual dan Tanda Jadi yang telah dibayarkan dimana pelunasan tersebut saat penandatangan akta jual beli tanah paling lambat pada tanggal 30 Juni 2024 (atau tanggal lain sebelum 30 Juni 2024 yang disepakati oleh Para Pihak) ("Sisa Nilai Jual").		
				Besaran tanda jadi yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp 24.219.594.595 dan pelunasan Sisa Nilai Jual (serta penandatangan akta jual beli tanah) rencananya akan dilakukan selambatnya pada tanggal 30 Juni 2024 (atau pada tanggal lain sebelum tanggal 30 Juni 2024 yang dapat disepakati oleh Para Pihak).		
2.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 01.018/TPD- SK/VIII/202 3	Perseroa n dan Seiko Manito.	Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan Seiko Manito dikarenaka n Seiko Manito merupakan pengendali sekaligus pemegang saham utama Perseroan	Peminjaman tempat yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro No. 19, RT 051, RW 016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang, Kalimantan Barat. Mengingat sifat dari kesepakatan ini adalah pinjam pakai, maka perjanjian ini tidak memiliki nilai.	Hak Milik atas nama Seiko Manito berdasarka n SHM No. 168, SHM No. 220, SHM No. 536, dan SHM No. 1212.	25 Juli 2023 sampai dengan 24 Juli 2024
3.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 14.002/TPD- SPp/III/202 3	TIP dan Seiko Manito	TIP memiliki hubungan afiliasi dengan Seiko Manito dikarenaka n Seiko Manito adalah Komisaris	Peminjaman tempat yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro No. 19, RT 051, RW 016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang, Kalimantan Barat. Mengingat sifat dari kesepakatan ini adalah pinjam pakai,	Hak Milik atas nama Seiko Manito berdasarka n SHM No. 168, SHM No. 220, SHM No. 536, dan SHM No. 1212.	20 Maret 2023 sampai dengan 20 Maret 2024

sekaligus	maka perjanjian ini
pengendali tidak	tidak memiliki nilai.
langsung	
dari TIP	

Perseroan meyakini bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan berdasarkan perjanjian dengan pihak terafiliasi sebagaimana diungkapkan di atas telah dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang wajar.

Untuk memenuhi kewajaran dalam melakukan suatu transaksi di masa yang akan datang (setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham), Perseroan akan selalu memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Peraturan OJK No. 42/2020 serta Peraturan OJK No. 17/2020.

E. PERJANJIAN DENGAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perjanjian Kredit

Perjanjian 1. Perjanjian Kredit a) Fa Modal Kerja No. 009/PK/SOT2023 mm tertanggal 13 Januari 2023 antara Perseroan dan PT Bank Central Asia b) Fa ("BCA") sebagaimana	ilai Perjanjian	Kredit Lokal	Deskripsi Ringkas Pembiayaa n Fasilitas Kredit Lokal	Persero a) Kap		Pembatasan) Perseroan dilarang untuk memperoleh pinjaman
Perjanjian 1. Perjanjian Kredit a) Fa Modal Kerja No. Lo 009/PK/SOT2023 m tertanggal 13 Januari 2023 antara Perseroan dan PT Bank Central Asia b) Fa ("BCA") sebagaimana	Fasilitas Kredit a Lokal tidak melebihi	Kredit a) Fasilitas Kredit Lokal	Pembiayaa n Fasilitas	Persero a) Kap	Pihak an: a) Perseroan dilarang untuk
Modal Kerja No. 009/PK/SOT2023 m tertanggal 13 R Januari 2023 - antara Perseroan ra dan PT Bank R Central Asia b) Fa ("BCA") In sebagaimana	Lokal tidak melebihi	a) Fasilitas Kredit Lokal	n Fasilitas	a) Kap		
diamandemen dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. er 411/PPK/SOT/202 3 tanggal 27 Juni 2023 c) Fa Ir di Pe G G Si (b us d) Fa Ir di Pe ka us da ke pe fa	Investasi II digunakan untuk Pembangunan kantor/tempat usaha Perseroan dan merupakan kelanjutan pengajuan dari fasilitas Kredit Investasi I.	(satu) tahun terhitung sejak tanggal 13 Januari 2023 dan berakhir pada 13 Januari 2024.	(Rekening Koran) dan Fasilitas Installment Loan, Fasilitas Kredit Investasi I, dan Fasilitas Kredit Investasi II.	mel pen fasi sesi jam Per b) Mel pen ang seti kred dibe den wak c) Mer Jam BC <i>E</i> den fasi yan den jam beri	ap hari kerja lakukan narikan atas litas kredit uai dengan gka waktu janjian; akukan nbayaran b jsuran atas iap fasilitas dit yang erikan BCA ci	uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harga kekayaan Perseroan kepada pihak lain;) Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Perseroan;) Menambah hutang/leasing dari bank mana pun lembaga keuangan, kecuali tambahan hutang back-to-back; dan

No Nama, Tanggal, dan Pihak · Perjanjian	Nilai Perjanjian	Batas Waktu Penggunaan Fasilitas Kredit		Hak dan Kewajiban Para Pihak	Pembatasan
		tanggal 27 Desember 2023.		168/Pasiran terdaftar atas nama Seiko Manito berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan	
				; (iii) Sebidang tanah dalam SHM Nomor 220/Pasiran terdaftar atas nama Seiko Manito berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam, dan	
				dan ditempatkan ; dan (iv) Sebidang tanah dalam SHM Nomor 1212/Pasira n terdaftar atas nama Seiko Manito berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam, dan didempatkan	
			C	; dan ; dan d) Mengasuransika n Jaminan atas Perjanjian ini.	
			ā	BCA: a) Mencairkan fasilitas kredit kepada Perseroan selama memenuhi syarat-syarat penarikan kredit yang diatur dalam Perjanjian ini; b) Menerima pembayaran angsuran berikut bunga atas setiap fasilitas kredit yang telah	

No ·	Nama, Tanggal, dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Batas Waktu Penggunaan Fasilitas Kredit		Hak dan Kewajiban Para Pihak	Pembatasan
					kepada	
					Perseroan; dan	
				(c) Menerima	
					Jaminan yang	
					diberikan oleh	
					Perseroan.	

Sehubungan dengan adanya pembatasan sebelumnya bagi Perseroan untuk melaksanakan PUPS, termasuk namun tidak terbatas pada larangan untuk pembagian dividen, yang diatur pada Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 009/PK/SOT/2023 tanggal 13 Januari 2023 antara Perseroan dan BCA sebagaimana terakhir kali diamandemen dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 411/PPK/SOT/2023 tanggal 27 Juni 2023, dalam hal ini Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari BCA berdasarkan Surat Persetujuan Pengesampingan No. 1904/SOT/KWXI/2023 tanggal 6 Oktober 2023 ("Surat Persetujuan Pengesampingan BCA") yang antara lain sebagai berikut:

- 1. Persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan PUPS dan Restrukturisasi PUPS;
- Persetujuan pencabutan atas pembatasan perihal keharusan untuk melakukan pemberitahuan kepada BCA apabila Perseroan hendak melakukan perubahan anggaran dasar dan perubahan direksi dan/atau komisaris serta perubahan susunan pemegang saham;
- 3. Persetujuan pencabutan atas pembatasan pembagian dividen yang harus dilakukan atas persetujuan BCA;
- 4. Aset agunan harus tercatat pada laporan keuangan Perseroan setelah penandatanganan akta jual beli dilaksanakan. Selama proses sertifikat jaminan dari Sertifikat Hak Milik ("SHM") menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") belum selesai, Perseroan harus memberikan jaminan pengganti minimal 100% (seratus persen) dari nilai plafon. Meskipun Surat Persetujuan Pengesampingan BCA tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pengalihan aset agunan akan dilakukan oleh TIP, namun demikian, hal ini telah merespon permintaan resmi dari Perseroan dalam Surat Permohonan Waiver Perseroan di mana Perseroan mengajukan permohonan persetujuan terkait pengalihan aset agunan kepada TIP. Hal ini telah sesuai dengan rencana penggunaan dana dalam Penawaran Umum Perdana ini dan setelah selesainya pengalihan aset agunan kepada TIP, aset agunan akan tercatat pada laporan keuangan Perseroan. Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari Perseroan, Perseroan akan menggunakan aset yang dimilikinya berupa persediaan (uang muka pembelian persediaan) sebagai jaminan pengganti selama proses penurunan hak dari SHM menjadi SHGB dan nilai dari persediaan tersebut cukup untuk menjamin 100% dari nilai plafon hutang pinjaman yang diperoleh dari BCA. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Perseroan, nilai persediaan (uang muka pembelian persediaan) tersebut per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp41.285.976.433 atau jauh lebih besar daripada hutang Perseroan kepada BCA yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp20.355.987.172; dan
- 5. Persetujuan bagi Perseroan untuk memiliki saham di PT Topindo Ikon Properti sebesar 99,9%.
- b. Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Lainnya

No Nama, Tanggal, dan Pihak . Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	H	lak dan Kewajiban Para Pihak
1. Perjanjian Kerja Sama Layanan Produk Keuangan Perbankan No. 14.011/TPD- NOBU/VIII/2022 tertanggal 31 Mei 2022 antara Perseroan dan PT Bank National Nobu Tbk (" Nobu ")	0,5% untuk setiap aplikasi yang cair dar 1% p.a dari rata-rata nilai <i>outstanding loan</i>	untuk periode selama 3 (tiga) ntahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian.	Kerja sama layanan keuangan yang dimiliki dan disediakan Nobu yang dapat diizinkan oleh peraturan perundangar yang berlaku untuk dilakukan oleh Perseroan, termasuk namun	a) b)	seroan: Mendapatkan pembayaran Commercial Fee dari Nobu sesuai referensi yang telah bekerja sama dengan Nobu. Membantu Nobu dalam upaya penagihan kepada merchant, apabila terjadi tunggakan atau kredit

No Nama Tanggal dan Bibek					Dockrinci		ak dan Kewajiban
No Nama, Tanggal, dan Pihak . Perjanjian	Nilai Perjanjian		Masa Berlaku		Deskripsi Ringkas	- "	Para Pihak
- Ci janjian				tid	ak terbatas		bermasalah, beserta
				pa a.	da: kerja sama Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan/atau bentuk kredit lainnya melalui Perseroan kepada merchant dari Perseroan; produk- produk kredit termasuk produk Kredit Usaha Rakyat (KUR)		dengan mekanisme koordinasinya. Bertanggung jawab atas kesalahan atau penipuan (fraud) atau hal-hal lainnya yang merugikan Nobu atau merchant yang dilakukan oleh pegawai-pegawai Perseroan terkait dengan data untuk keperluan proses seleksi tahap awal dalam hal terjadi kondisi termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan atau perusakan atau
				c.	dan/atau bentuk kredit lainnya; Pemberian referensi untuk merchant;		penggandaan secara melawan hukum atas data-data <i>merchant</i> yang harus diserahkan kepada Nobu.
					dan	Nob	
2. Perianjian Kesepakatan Kerjaa	ı) Biaya Setup	a)	Layanan		layanan perbankan lainnya.	b)	Memberikan persetujuan atas masing-masing permohonan penggunaan jasa perbankan dari merchant hasil referensi Perseroan. Persetujuan tersebut merupakan hak mutlak Nobu yang didasarkan pada pertimbangan dan ketentuan yang berlaku pada Nobu. Membayar Commercial Fee dan/atau imbalan lainnya (apabila ada) atas referensi yang telah diberikan oleh Perseroan sesuai dengan waktu pembayaran yang telah disepakati; dan Bertanggung jawab atas penyalahgunaan data atau pemanfaatan data untuk tujuan atau keperluan lain selain yang sebagaimana diatur dalam perjanjian ini yang merugikan Perseroan atau merchant.
2. Perjanjian Kesepakatan Kerjaa No. 02SPK-CL/III/2020	i) Biaya Setup Fee/OTC sebesar	a)	Layanan Colocation: 1 -		yanan location (Sewa		
tertanggal 3 Februari 2021 antara Perseroan dan PT Cloudata Indonesia ("Cloudata")	Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Rupiah). b) Biaya sewa <i>Rack</i> sebesar Rp10.500.000	b)	2 hari kerja setelah Cloudata menerima pembayaran dari Perseroan. Berlangganan:	Со	<i>lo 1 Rack</i> 0308 – Cyber	•	pembayaran atas biaya Setup Fee/OTC dan Sewa Rack; Melakukan permintaan secara tertulis terkait setiap perubahan data dan
	(sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah). Semua biaya di atas likenakan PPN 10%.		12 (dua belas) bulan dana akar diperpanjang otomatis bila tidak ada	1		c)	fasilitas kepada Cloudata; dan Melunasi seluruh kewajiban yang terutang apabila

No Nama, Tanggal, dan Pihak . Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas		Kewajiban Pihak
		pemberitahuan untuk 12 (dua belas) bulan berikutnya hingga kesepakatan kerja diakhiri oleh salah satu Pihak.	,	terjadi dari Per menyeb terhent dari Clo Cloudata: a) Menerir	pelanggaran seroan yang pabkan inya layanan udata.
				dan Sev b) Menerir permint terkait: perubal fasilitas Cloudat c) Membel potongs bulanar Cloudat dapat n	aan tertulis setiap nan data dan kepada a; dan
				lebih da	ri 1 (satu) elah laporan seroan
3. Perjanjian Layanan Gerbang Pembayaran No. 1564-20191104/PG/NICEPAY/PKS tertanggal 5 Oktober 2019 antara Perseroan dan PT Ionpay Networks sebagaimana terakhir kali diamandemen dengan Addendum V No. 3246-20230626/PG/NICEPAY/ADD ("Ionpay")	didasarkan pada fee yang ditetapkan dengan tarif yang disepakati oleh para pihak dengan dikenakan PPN 11% (sebelas persen). Untuk Virtual Account Payment Solutions bank fee Rp 2.000 (PG) dan Rp 5.000 (SDS), Gerai Retail Payment Solutions convenience store fee Rp 4.000 (PG) dan Rp 500 (SDS), E-Walllet Payment Solutions 1,4% (PG) dan 0,1% (SDS), dan Q-RIS Payment Solution mitra fee 0,6% (PG) dan 0,1% (SDS).0% (sepuluh persen).	dan dapat diperpanjang secara otomatis.	dalam bidang jasa pembayaran atas produk Payment Solution milik Perseroan yang diberikan kepada Ionpay.	Perseroan: a) Mendap pembay Ionpay Ionpay proses (settlen b) Menang 11% at biaya sc diterima dari set dalam I Perjanji Ionpay: a) Menyed dan/ata yang ak dan unt membe Pembay Layanar Transak Pembay Layanar Transak Pembay Layanar Cransak Persero b) Melakul dana be pada La Settlem Perseroan:	atkan raran dari berdasarkan benyelesaian rent); dan gung PPN as besaran blusi yang a oleh Ionpay iap transaksi ingkup an ini. iakan server u aplikasi u jaringan ran digunakan uk rikan Solusi raran atas n Solusi raran kepada an; can proses saian nent); dan can transfer erdasarkan poran ent.
Merchant No. 14.009/TPD-EDIK/VIII/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 antara Perseroan dan PT Espay Debit Indonesia KOE ("DANA")	didasarkan pada tarif biaya transaksi ataupun fee lainnya yang disepakati oleh para pihak berdasarkan perjanjian ini tidak termasuk PPN.	bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian sampai	pembayaran sehubungan dengan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pengguna dan juga pengoperasian dompet	a) Menggur layanan pembaya dompet dan b) Melakuk pembaya layanan diberikar DANA: a) Menyedi pemrose pembaya dompet dan b) Menerim	pemrosesan aran dan elektronik; an aran atas yang n DANA. akan layanan san aran dan elektronik;

N	o Nama, Tanggal, dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban Para Pihak
	, orjanjian			Killgitus	layanan yang diberikan kepada Perseroan.
5.	Perjanjian Kerja Sama Layanan Pemesanan dan Issue Ticket Maskapai Penerbangan No. 001/BE/DOM/I/2021 tertanggal 28 Januari 2021 antara Perseroan dan PT Altomatik Teknologi Indonesia ("Altomatik")	(dua juta lima ratus ribu Rupiah); 2. Gold:	perjanjian oleh Para Pihak dan akan otomatis diperpanjang setelah berjalan selama 12 (dua belas) bulan apabila tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.	untuk menggunakan Layanan Pemesanan Maskapai Penerbangan	Perseroan: a) Membayar sejumlah biaya layanan kepada Altomatik sesuai dengan Perjanjian ini yang besarannya serta rinciannya akan disampaikan secara tertulis oleh Altomatik kepada Perseroan dalam format yang disiapkan oleh Perseroan. Altomatik: a) Memberi lisensi noneksklusif kepada Perseroan untuk menggunakan Layanan Pemesanan Maskapai Penerbangan untuk kepentingan bisnis Perseroan untuk melayani kliennya; dan b) Menggunakan semua upaya yang wajar untuk menyiapkan ketersediaan Layanan Pemesanan Layanan Pemesanan
6.	Perjanjian Kerja Sama Reservasi Tiket Kapal Laut Secara Host to Host Dengan Mekanisme Deposit No. 14.017/TPD-PELNI/XII/2022 tertanggal 13 Desember 2022 antara Perseroan dan Perusahaan Perseroan PT Pelayaran Nasional Indonesia ("Pelni")	biaya lainnya yang ditetapkan dengan tarif yang disepakati oleh para pihak.	Terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.	Reservasi yang dimiliki oleh Perseroan.	Maskapai Penerbangan untuk digunakan Perseroan. Perseroan: a) Menerima dokumen Web Service dari Pelni untuk pelayanan Reservasi Tiket Kapal Laut secara Host to Host; b) Melayani Reservasi Tiket Kapal Laut melalui Channel Reservasi milik Perseroan termasuk mitra Perseroan dengan harga sesuai tarif yang berlaku dan Biaya Admin; Menyediakan saluran komunikasi (Link) yang menghubungkan Host Perseroan dengan sistem Ticketing Pelni pada Host Pelni secara Online;
					Pelni: a) Mendapatkan pemenuhan pelayanan dan penyelenggaraan Reservasi Tiket Kapa Laut dengan sistem Host to Host sesuai ketentuan kontrak; b) Memutus koneksi Ticketing Perseroan dan/atau memutus Kontrak secara

lo Nama, Tanggal, dan Pihak . Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Н	ak dan Kewajiban Para Pihak
reijanjian			Kingkas	c) d)	sepihak apabila Perseroan lalai, gagal, atau melanggar ketentuar kewajibannya dalam Kontrak ini;
7. Perjanjian Kerja Sama Penjualan dan Pemasaran Voucher Game Online No. 029/TPD/PKS/04/2020 tertanggal 27 Mei 2020 antara Perseroan dan PT Dua Puluh Empat Jam Online ("Unipin")	Deposit awal yang nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak di luar Perjanjian Kerja Sama.	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini hingga tanggal 27 Mei 2021, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan	bermaksud untuk menjual produk- produknya berupa voucher game online melalui Perseroan	a)	seroan: Mengakses Host Unipin untuk memperoleh Voucher Game Online pada setiap pelaksanaan Transaksi;
		Perjanjian ini dan akan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut.	sebagai penyedia Platform.	Unip a)	
				c)	Mengembangkan sistem dan teknologi sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan bisnis Perseroan; dan Melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian sebaikbaiknya.
8. Perjanjian Kerjasama Perdagangan Produk Pulsa Elektrik dan Layanan Payment Point Online Bank ("PPOB") No. 14.017/TPD- VST/V/2023 tertanggal 29 Mei 2023 antara Perseroan dan PT Vhan Seluller Telekomunikasi ("Vhansell")	Nilai perjanjian didasarkan pada tarif biaya transaksi ataupun fee lainnya yang disepakati oleh para pihak berdasarkan perjanjian ini tidak termasuk PPN.	ditandatanganinya Perjanjian dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelahnya hingga	perdagangan pulsa elektrik dan PPOB	a)	kepada Vhansell; dan
		perjanjian diakhiri para pihak.			nsell:
				a) b)	Menerima deposit dari Perseroan; Men-supply kebutuhan pulsa elektrik semua operator dan layana PPOB; dan Menyampaikan
				•	informasi dalam hal terdapat perubahan
9. Perjanjian Interkoneksi	Nilai perjanjian	Sejak	Kerjasama	Pers	harga. seroan:
Sistem Layanan Penjualan Produk <i>Multi Biller Host to</i> <i>Host</i> Sistem Deposit No. 14.001/TPD-BMS/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 antara Perseroan dan PT	didasarkan pada tarif biaya transaksi ataupun fee lainnya yang disepakati oleh para pihak berdasarkan		penyelenggaraan interkoneksi	a)	Menyelenggarakan transaksi melalu channel yang dimilik dan/atau melalu mitra channel lain

No Nama, Tanggal, dan Pihak . Perjanjian	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban Para Pihak
Bimasakti Multi Sinergi ("Winpay")	perjanjian ini tidak termasuk PPN.		to host sistem deposit.	dengan persetujuan Winpay; dan b) Menyetorkan dan menjamin ketersediaan deposit. Winpay: a) Menerima dana deposit dari Perseroan; b) Mendapatkan pembagian biaya administrasi dari setiap transaksi berhasil; dan Menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk pelaksanaan operasional.
10. Berita Acara Kerjasama Penjualan Produk Telkomsel No. 18.003/TPD-BA/X/2022 tertanggal 14 Oktober 2022 sebagaimana diamandemen dengan Berita Acara Kerjasama Penjualan Produk Telkomsel No. 14.027/TPD- KSS/X/2023 tertanggal 14 Oktober 2023 antara Perseroan dan PT Kinarya	Nilai perjanjian didasarkan pada tarif biaya transaksi ataupun fee lainnya yang disepakati oleh para pihak berdasarkan perjanjian ini tidak termasuk PPN.	1 (satu) tahun sampai dengan 13	Kerja sama dengan Perseroan sebagai pendistribusian produk Telkomse dan PPOB melalu aplikasi Topindoku.	Perseroan: a) Menyediakan produk Telkomsel dan PPOB kepada Perseroan; dan elb) Menyediakan i perangkat keras dan perangkat lunak dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
Selaras Solusi ("Kisel")				Kisel: a) Mendistribusikan produk Telkomsel dan PPOB melalui aplikasi Topindoku; b) Membayar deposit kepada Qisel; dan Menyediakan <i>link</i> komunikasi yang menghubungkan sistem Kisel dan Perseroan.
11. Perjanjian Kerjasama Layanan Linkage Finpay Money Pada Aplikasi Topindoku No. 14.001/TPD- FINNET/I/2023 tertanggal 13 Januari 2023 antara Perseroan dengan PT Finnet Indonesia ("Finnet")	oleh para pihak	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk tahun selanjutnya.	Finnet akan menyediakan layanan <i>Linkage Finpay Money</i> pada aplikasi Topindoku untuk mendukung pelaksanaan penyediaan jasa keuangan Perseroan.	Perseroan: a) Memperoleh pembayaran dari Finnet atas fee sesuai kesepakatan; b) Memperoleh layanan Linkage; dan c) Memberikan Finnet akses dashboard untuk melakukan pemeriksaan dana settlement.
				Finnet: a) Mendapatkan Fee per transaksi sesuai kesepakatan Para Pihak; b) Menyediakan layanan Linkage sesuai kesepakatan Para Pihak; c) Melakukan Settlement Nominal transaksi; d) Bertanggung jawab atas permasalahan pada instrumen pembayaran yang telah disediakan oleh Perseroan; dan e) Menyediakan data yang diperlukan untuk penyelesaian masalah atau keluhan yang dialami oleh Perseroan.

No Nama, Tanggal, dan Pihak	Nilai Perjanjian	Masa Berlaku	Deskripsi Ringkas	Hak dan Kewajiban Para Pibak
. Perjanjian 12. Perjanjian Sewa Menyewa	Rp40.000.000	1 (satu) tahun sejak	Ringkas	Para Pihak Perseroan:
No. 16.003/TPD- RUKO/III/2023 tertanggal 1 Mei 2023 antara Perseroan dan Mustafa (" Mustafa ")	(empat puluh juta	anggal 1 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2024.		a) Membayar biaya sewa kepada Mustofa sesuai dengan nilai yang telah disepakati; b) Melakukan perbaika kecil terhadap ruko apabila dianggap perlu; dan; c) Membayar Pajak
				Mustafa: a) Menyediakan ruko untuk disewakan kepada Perseroan; dan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang timbul sehubungan dengan kepemilikan ruko
13. Perjanjian Sewa Menyewa No. 16.004/TPD- RUKO/III/2023 tertanggal 2 Mei 2023 antara Perseroan dan Maskur (" Maskur ")	Rp60.000.000 (enam puluh juta Rupiah) per tahun.	1 (satu) tahun sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan 2 Mei 2024.		Perseroan: a) Membayar biaya sewa kepada Masku sesuai dengan nilai yang telah disepaka (b) Melakukan perbaika kecil terhadap ruko apabila dianggap perlu; dan c) Membayar Pajak Penghasilan yang
14. Perjanjian Sewa Menyewa No. 16.006/TPD- RUKO/VI/2023 tertanggal 1 Agustus 2023 antara Perseroan dan Yoko Valentino Amon (" Yoko ")	Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun	1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 1 Agustus 2024.	ryoko menyewakan ruko miliknya yang beralamat di Jl. Transito 2, RT/RW 015/004, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat kepada Perseroan.	Perseroan: a) Membayar biaya sewa kepada Yoko sesuai dengan nilai yang telah disepakati; b) Melakukan perbaika kecil terhadap ruko apabila dianggap perlu; dan

F. ASET MATERIAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, TIP tidak memiliki aset tanah dan bangunan, maupun kendaraan bermotor roda 4 (empat), dan kendaraan bermotor roda 2 (dua).

Sehubungan dengan kepemilikan aset, Perseroan hanya memiliki aset material berupa Hak Kekayaan Intelektual dan penyertaan saham pada Anak Perusahaan, sementara TNN memiliki kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebagai berikut:

No.	Merek/Tipe Tahun Pembuatan	No. Polisi	No. Mesin	No. Rangka	No. BPKB	Nilai Aset (per 31 Juli 2023)
TNN						
1.	Gran Max	KB 8334 MG	2NR4A27053	MHKP3FA1JPK024905	Q- 09494576	Rp343.882.747

G. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa hak kekayaan intelektual berupa Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Merek	Tanggal Penerimaan dan Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Etiket Merek
1.	PT Topindo Solusi Komunika	Tanggal 4 April 2022, No. IDM001052077	10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 4 April 2032 dan dapat diperpanjang.	Topindoku

H. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan TIP tidak memiliki asuransi mengingat (a) Perseroan hanya memiliki aset material berupa Hak Kekayaan Intelektual dan penyertaan saham pada Anak Perusahaan sedangkan (b) TIP belum memiliki aset material. Asetaset Perseroan tersebut tidak memenuhi kualifikasi untuk dapat diasuransikan sehingga Perseroan tidak memiliki asuransi terhadap aset-aset tersebut. Sehubungan dengan kepemilikan asuransi atas aset material, TNN memiliki asuransi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi/ Nomor dan Tanggal Polis/ Nama Penanggung	Masa Pertanggungan	Objek Pertanggungan dan Lokasi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi
	PT Asuransi	Central Asia - F	Polis Standar As	uransi Kebakara	n Indonesia	
1.	PSAKBI No. 151020123080000413, tanggal 25 Agustus 2023, dari PT Asuransi Central Asia	25 Agustus 2023 - 25 Agustus 2024	Daihatsu Grand Max Pu Box 1.5 AC	Rp180.450.000	TNN	Rp1.768.410
2.	PSAKBI No. 251010223080000185 tanggal 25 Agustus 2023, dari PT Asuransi Central Asia	25 Agustus 2023 - 25 Agustus 2024	Gudang di Jl. Adisucipto KM 5,8 Komp. Pergudangan Pelita Gudang A1, Kab. Kubu Raya beserta stok barang yang berada di dalamnya	Rp1.000.000.000	TNN	Rp1.691.000

I. TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.


Perseroan telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa izin:

	Dokumen Izin		Dibuat	Disahkan/Disetujui	Tanggal
No.	Lingkungan, Tanggal/Tahun	Peruntukkan	Oleh	Oleh	Pengesahan/Persetujuan
1.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL	PT Topindo Solusi Komunika	Online Single Submission	8 Maret 2023
2.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL	PT Topindo Niaga Nusantara	Online Single Submission	8 Maret 2023
3.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL	PT Topindo Ikon Properti	Online Single Submission	9 Maret 2023

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup yang dapat berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan.

J. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN, DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Struktur kepemilikan Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah Bapak Seiko Manito.

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak:

		Perusahaan						
Nama	Pers	Perseroan		TNN		ΙP		
	PP	PS	PP	PS	PP	PS		
Iwan Riadi	KU	-	-	-	-	-		
Muhammad Fahmi	K	-	-	-	-	-		
Seiko Manito	DU	PS	KU	-	K	-		
Mutsabbit Firas	D	PS	-	-	-	-		
Ket Cung	D	PS	K	-	-	-		
Ramadhona	D	PS	-	-	-	-		
Deden Hendra Permana	D	PS	-	-	-	-		

Keterangan:

PP : Pengurus & Pengawasan PS : Pemegang Saham KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama

K : Komisaris D : Direktur

KI : Komisaris Independen TNN : PT Topindo Niaga Nusantara TIP : PT Topindo Ikon Properti

K. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

1. PT Centra Sumber Rejeki ("CSR")

a. Riwayat Singkat

PT Centra Sumber Rejeki didirikan di Tangerang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Centra Sumber Rejeki No. 32 tanggal 20 November 2020, yang dibuat di hadapan Jerry Valentina Andriana, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang mana Akta Pendirian PT Centra Sumber Rejeki tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0061381.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 20 November 2020, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195309.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 November 2020, dan BNRI PT Centra Sumber Rejeki ("Akta Pendirian CSR No.32/2020").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Centra Sumber Rejeki sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat CSR No. 10 tanggal 7 September 2023, yang dibuat di hadapan Emilia Retno Trahutami Sushanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana perubahan anggaran dasar tersebut telah telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0162005 tanggal 11 September 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0179557.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 11 September 2023 ("Akta CSR No. 10/2023").

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Akta CSR No. 8/2022 adalah sebagai berikut:

- a. Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- b. Informasi dan Komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi KBLI 47414;
- b. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL KBLI 61999;

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham CSR

Berdasarkan Akta perubahan terakhir CSR, struktur dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nomi	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham			
Keterangan	Jumlah	Jumlah Nominal	Persen		
	Saham	(Rp)	(%)		
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000			

	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham				
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			Ì		
1. Arthur Lucky Natali Pasaribu	45	45.000.000	4,50		
2. Robi Cahyadi	955	955.000.000	95,50		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00		
Saham dalam Portepel	-	-			

d. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT CSR

Pada saat penyusunan Laporan Uji Tuntas ini, berdasarkan Akta No. 32/2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris: Robi Cahyadi

Direksi

Direktur : Arthur Lucky Natali Pasaribu

2. PT Topindo Media Investama ("TMI")

a. Riwayat Singkat

TMI, berkedudukan di Singkawang, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. TMI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 23 tanggal 16 November 2020 yang dibuat di hadapan Barbara Bonardy Bong, S.H., Notaris di Singkawang, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 8 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Menkumham No. 0065318.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Badan Hukum PT Topindo Media Investama, tanggal 8 Desember 2020, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0206720.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 8 Desember 2020 ("**Akta Pendirian TMI**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Topindo Media Investama sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Topindo Media Investama No. 09 tanggal 10 Februari 2021, dibuat di hadapan Barbara Bonardy Bong, S.H., Notaris di Singkawang, sebagaimana perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0009459.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2021, sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028587.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2023 ("Akta PT TMI No. 09/2021").

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan, berdasarkan Akta PT TMI No. 09/2021 adalah sebagai berikut:

- a. Perdagangan;
- b. Pengangkutan dan Pergudangan;
- c. Informasi dan Komunikasi;
- d. Konstruksi; dan
- e. Real Estate.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan Besar Komputer dan Pelengkapan Komputer KBLI 46511;
- b. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya KBLI 52109;
- c. Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa KBLI 68111.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham TMI

Berdasarkan Akta Pendirian TMI, struktur dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham				
Keterangan	Jumlah	Jumlah Nominal	Persen		
	Saham	(Rp)	(%)		
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			_		
1. Seiko Manto	995	995.000.000	99,50		
2. Djong Ling Ling	5	5.000.000	0,50		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000	1.000.000.000	10000		
Penuh	1.000	1.000.000.000	10000		
Saham dalam Portepel		-	_		

d. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT TMI

Pada saat penyusunan Laporan Uji Tuntas ini, berdasarkan Akta Pendirian TMI, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris: Djong Ling Ling

<u>Direksi</u>

Direktur : Seiko Manto

L. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 September 2023, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Iwan Riadi

Komisaris Independen: Muhammad Fahmi

Direksi

Direktur Utama : Seiko Manito
Direktur : Mutsabbit Firas
Direktur : Ket Cung
Direktur : Ramadhona

Direktur : Deden Hendra Permana

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Iwan Riadi - Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia berusia 51 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 1997.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2020 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2020 - sekarang : Komisaris Utama, PT Topindo Solusi Komunika

2018 – sekarang : Direktur, *CV Sumber Berkat Abadi* 2014 – sekarang : CEO, *PT Sentra Komunikasi Mandiri*

2014 – sekarang : Komanditer, CV Roda Mas

2006 - 2014 : CEO, PT Bintang Global Sumber Sarana

1997 – 2006 : CEO, PT Dwipa Raya Karya Utama



Warga Negara Indonesia berusia 55 tahun, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Tanjungpura Pontianak pada tahun 2022.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2023 – sekarang : Komisaris Independen, PT Topindo Solusi

Komunika


2019 – sekarang : Komisaris Independen, *PT Jamkrida Kalbar*

2018 - sekarang : Ketua Dewan Pengawas, Perumda BPR

Khatulistiwa Kota Pontianak

1997 – sekarang : Dosen, FEB Universitas Tanjungpura Pontianak

Seiko Manito - Direktur Utama





Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2018 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2022 – sekarang : Komisaris Utama, PT Topindo Niaga Nusantara

2018 - sekarang: Direktur Utama, PT Topindo Solusi Komunika

2021 - sekarang : Komisaris Utama, PT Topgym Indonesia

2020 - sekarang : Komisaris Utama, PT Digitrans Solusi Nusantara

2020 – sekarang : Direktur, *PT Topindo Media Investama* 2012 – 2021 : Direktur Utama, *PT Topgym Indonesia*

2009 – 2018 : Founder, *Top Pulsa*





Warga Negara Indonesia Berusia 33 tahun, memperoleh gelar Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2017.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak 2020 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2020 - sekarang : Direktur Keuangan, PT Topindo Solusi Komunika2018 - sekarang : Dosen Tidak Tetap, UIN Sunan Ampel Surabaya

2015 - sekarang : Partner, KAP Wartono dan Rekan

2015 – 2017 : Dosen Tidak Tetap, Kalbe Institute

2012 – 2015 : Senior Auditor, KAP Handoko Tomo, Samuel

Gunawan dan Rekan (Mazars)

2011 : Junior Auditor, PT Lukman Hadianto & Rekan

Ket Cung - Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia berusia 41 tahun, memperoleh gelar Magister Manajemen Pemasaran Universitas Tanjungpura Pontianak pada tahun 2023.



Saat ini menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak 2019 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2022 – sekarang : Komisaris, PT Topindo Niaga Nusantara

2019 - sekarang : Direktur Operasional, PT Topindo Solusi

Komunika

2015 - 2019 : Owner, *Jonara Pulsa*

2015 – 2019 : Owner, Jonara Internet Cafe

2005 – 2015 : Branch Manager, PT Bintang Global Sumber

Sarana

2004 - 2005 : Assistant of Administration & Finance, PT Mitra

Jeruk Lestari

Ramadhona - Direktur Pemasaran



Warga Negara Indonesia Berusia 40 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Palangkaraya pada tahun 2008.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Pemasaran Perseroan sejak 2020 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2020 - sekarang : Direktur Pemasaran, PT Topindo Solusi Komunika

2012 – 2020 : Senior General Manager, PT Simpatindo Multi

Media

2010 - 2012 : Sub Branch Support, Koperasi Telkomsel

2008 - 2012 : Head Collector, PT Mega Finance

Deden Hendra Permana - Direktur Teknologi

Warga Negara Indonesia berusia 29 tahun, sedang menjalani pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara Jakarta sejak 2022.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Teknologi Perseroan sejak 2019 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.



Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2019 - sekarang : Direktur Teknologi, PT Topindo Solusi Komunika
 2018 - 2020 : Direktur Teknologi, PT Jeneus Digital Indonesia

2017 - 2018 : Lead Engineer, PT Aviana Sinar Abadi

2016 - 2017 : Direktur Teknologi, PT Global Auto Seraya
 2014 - 2015 : Backend Engineer, PT Panen Maya Digital
 2013 - 2014 : Backend Engineer, PT Buana Sagra Kreasi

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

M. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("**GCG**") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholders*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG di antaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut: Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2023:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Iwan Riadi	Komisaris Utama	1	1	100%
Muhammad Fahmi	Komisaris Independen	1	1	100%

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- b. Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- 2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- 3. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Remunerasi yang diberikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris tahun 2022 adalah sebesar Rp285.058.700,-.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktivitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- 1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi pada tahun 2023:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Seiko Manito	Direktur Utama	6	6	100%
Mutsabbit Firas	Direktur Keuangan	6	6	100%
Ket Cung	Direktur Operasional	6	6	100%
Ramadhona	Direktur Pemasaran	6	6	100%
Deden Hendra Permana	Direktur Teknologi	6	6	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang diberikan oleh Perseroan untuk Dewan Direksi tahun 2022 adalah sebesar Rp2.208.488.550,-.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary***)**

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01.022/TPD-SK/IX/2023 tanggal 6 September 2023, Perseroan telah menunjuk Mutsabbit Firas sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- 2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- 3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholders, dan masyarakat;
- 4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- 5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- 6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- 7. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
- 8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan: Jalan P. Diponegoro No. 48, Kel. Melayu,

Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang

Prov. Kalimantan Barat 79122

Telepon : +62 852-1149-8899
E-mail : corsec@topindoku.co.id

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : Mutsabbit Firas

Pengalaman Kerja

Maret 2020 – Sekarang : CFO, PT Topindo Solusi Komunika

2018 - Sekarang : Dosen Tidak Tetap, UIN Sunan Ampel

Surabaya

Mei 2015 - Sekarang : Partner, KAP Wartono dan Rekan Januari 2015 - Januari 2016 : Dosen Tidak Tetap, Kalbe Institute

Agustus 2012 - Oktober 2015 : Senior Auditor, KAP Handoko Tomo, Samuel

Gunawan dan Rekan (Mazars)

Juli 2011 - September 2011 : Junior Auditor, KAP Lukman Hadianto & Rekan

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01.021/TPD-SK/IX/2023 tanggal 6 September 2023.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;

- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- I. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Muhammad Fahmi - Ketua

Informasi lebih lengkap mengenai Muhammad Fahmi dapat dilihat pada bagian Pengurus dan Pengawasan Perseroan pada Bab IX Prospektus.

Evie Feniyanti - Anggota 1

Warga Negara Indonesia, usia 50 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Trisakti Jakarta tahun 1996.

Pengalaman Kerja

Juli 2022 -Sekarang : Managing Partner, *PT Astha Advisory Indonesia*

2019 - Juni 2022 : Direktur Keuangan dan Corporate Secretary, PT Surya Fajar Capital Tbk

2019 - Juni 2022 : Direktur Keuangan, *PT Tourindo Guide Indonesia Tbk* 2019 - Juni 2022 : Direktur Keuangan, *PT Mareco Prima Mandiri (DIPAY)*

2017 - 2018 : Finance dan Controller Manager, *PT Seminyak Bali Jaya Kondotel*2017 - 2017 : Ass. Accounting Manager, *PT Kedoya Adyaraya Tbk (RS Graha Kedoya)*2010 - 2016 : Accounting Manager, *PT Trisurya Lintas Energi (Trisuya Group)*

Hendra Satwika - Anggota 2

Warga Negara Indonesia, usia 40 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di STIE Nusantara Jakarta tahun 2006.

Pengalaman Kerja

2017 - Sekarang : Office Supervisor & Credit Controller, America Bureau of Shipping (ABS)

2015 - 2017 : Finance Supervisor, PT Indo-Ad (Ogilvy Mather Indonesia)

2013 - 2015 : Senior Supervisor Distributor Admin Support, *PT Tupperware Indonesia*

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 6 September 2023, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01.025/TPD-SK/IX/2023 tanggal 6 September 2023 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan:
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit: dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama : Cuana

Warga Negara Indonesia, usia 27 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Tarumanagara Jakarta tahun 2019.

Pengalaman Kerja

2023 - Sekarang : Audit Internal, *PT Topindo Solusi Komunika* 2021 - 2022 : Accounting Staff, *PT Topindo Solusi Komunika*

2020 – 2021 : Accounting & Admin Purchasing, PT Banaki Jaya Teknik

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dan membuat Piagam Komite Komite Nominasi dan Remunerasi. Piagam Komite Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pedoman kerja bagi Komite Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Nominasi dan Renumerasi diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/2014, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01.021/TPD-SK/IX/2023 tanggal 5 Oktober 2023.

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan OJK No. 34/2014. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut.

Dalam bidang remunerasi:

- 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi:
 - b. Kebijakan atas Remunerasi;
 - c. Besaran atas Remunerasi.
- 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Dalam bidang nominasi:

- 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi
- 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Kewenangan:

- 1. Mengakses catatan dan informasi tentang Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- 2. Memberikan rekomendasi mengenai remunerasi dan nominasi kepada Perseroan.

Susunan anggota Komite Nominasi dan Renumerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Muhammad Fahmi - Ketua

Informasi lebih lengkap mengenai Muhammad Fahmi dapat dilihat pada bagian Pengurus dan Pengawasan Perseroan pada Bab IX Prospektus.

Iwan Riadi - Anggota 1

Informasi lebih lengkap mengenai Iwan Riadi dapat dilihat pada bagian Pengurus dan Pengawasan Perseroan pada Bab IX Prospektus.

Ananda Glory Gracia - Anggota 2

Warga Negara Indonesia, usia 24 tahun, memperoleh gelar Sarjana S1 dari Universitas Aki Semarang pada tahun 2021.

Pengalaman Kerja

2023 – sekarang : Anggota Komite Nominasi dan Renumerasi, PT Topindo Solusi Komunika

2023 - sekarang : Manager HR, PT Topindo Solusi Komunika

2021 – 2022 : Senior Business Manager, PT Solid Gold Berjangka Semarang

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktivitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orangorang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

N. MANAJEMEN RISIKO

Risiko utama Perseroan adalah risiko perubahan teknologi. Manajemen telah menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perseroan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

Jenis Risiko	Mitigasi
Risiko Utama	
Risiko Perubahan Teknologi	Upaya Perseroan untuk mengantisipasi perubahan teknologi yang mempengaruhi operasional dan daya saingnya antara lain dengan terus melakukan inovasi teknologi melalui divisi penelitian dan pengembangan. Perseroan akan terus memantau dan menerapkan perkembangan teknologi terkini sejalan dengan tujuan perusahaan. Melalui inovasi yang tiada henti di setiap rantai, Perseroan berupaya untuk terus memberikan layanan terbaik dengan teknologi terkini yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.
	Untuk upaya mengantisipasi gangguan teknologi pada server dan perangkat keras yang dapat mengganggu bisnis Perseroan, seperti malfungsi, Perseroan telah menugaskan departemen Teknologi Informasi (TI) untuk melakukan kegiatan pemeliharaan dan penilaian server dan perangkat keras secara berkelanjutan. Melalui kegiatan evaluasi dan pemeliharaan yang berkelanjutan, perusahaan berupaya mengurangi faktor risiko teknologi pada server dan perangkat keras yang dapat mengganggu operasional bisnis.
Risiko Usaha Materia	
Risiko Persaingan Usaha	Untuk meminimalisasi risiko ini, selain menyediakan platform yang mudah untuk dioperasikan, Perseroan juga menyediakan layanan pemeliharaan yang berkelanjutan atas platform digital yang digunakan oleh mitra UMKM Perseroan. Selain itu, Perseroan juga akan terus melakukan inovasi berkelanjutan dengan tujuan semakin memperkuat daya saing mitra UMKM yang menggunakan platform layanan digitalnya. Perseroan berupaya untuk memastikan mitra UMKM Perseroan tetap melanjutkan kerja samanya dengan Perseroan.
Risiko Pengelolaan Strategi Pertumbuhan Perseroan	Perseroan memitigasi risiko ini dengan me <i>review</i> dan mengevaluasi kinerja bisnisnya serta mempertimbangkan berbagai faktor dalam merencanakan ekspansi bisnis ke depannya sehingga pertumbuhan bisnis yang diharapkan dapat sejalan dengan kapasitas yang dimiliki Perseroan.
Risiko dalam Pemeliharaan	Perseroan memitigasi risiko ini dengan menjaga hubungan baik dengan mitranya dan memastikan layanan yang diberikan memberikan keuntungan yang berkelanjutan bagi mitranya.

Jenis Risiko	Mitigasi
Hubungan Perseroan	_
dengan Mitra	
Risiko Umum	
Risiko Perekonomian Global	Perseroan akan terus melakukan pemantauan dan <i>review</i> terhadap kondisi perekonomian dan dampaknya terhadap bisnis yang dijalankan guna menyesuaikan proses bisnis Perseroan dengan kondisi ekonomi terkini.
Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum	Perseroan memitigasi risiko ini dengan mematuhi seluruh aturan dan perizinan yang berlaku. Selain itu, setiap kontrak dan perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan berbagai pihak yang terkait dengan bisnis telah disepakati berdasarkan pemahaman yang sama dan mengikat sehingga akan meminimalisasi terjadi gugatan yang merugikan Perseroan.
Risiko Likuiditas	 Perseroan memitigasi risiko likuiditas melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Membuat perencanaan keuangan (budgeting) yang akurat dengan mempertimbangkan berbagai aspek operasional dan kondisi pasar. b. Menekan seminimal mungkin pengeluaran untuk keseimbangan arus kas perusahaan. c. Menjaga cadangan fasilitas pinjaman agar tetap memadai dengan cukup, dengan senantiasa memonitor arus kas prakiraan dan aktual serta menyelaraskan profil jatuh tempo aset dengan liabilitas keuangan.
Risiko Investasi pada	Saham Perseroan
Risiko Tidak Likuidnya perdagangan Saham Perseroan di Bursa	Perseroan akan terus melakukan pemantauan dan <i>review</i> terhadap kondisi pasar modal dan dampaknya terhadap harga dan likuiditas harga saham Perseroan guna menyiapkan langkah yang tepat dalam menyikapi hal ini.
Risiko Harga Saham Yang Dapat Sangat Berfluktuasi	Perseroan akan terus melakukan pemantauan dan <i>review</i> terhadap kinerja fundamental bisnis, publikasi berbagai aspek keterbukaan dan aksi korporasi yang dilakukan serta dampaknya terhadap fluktuasi harga saham Perseroan sehingga diharapkan upaya ini akan memitigasi risiko fluktuasi harga saham.
Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan	Perseroan akan terus melakukan pemantauan dan <i>review</i> terhadap kinerja fundamental bisnisnya serta dampaknya terhadap laba bersih dan arus kas bersih yang menjadi dasar pembagian dividen sehingga diharapkan upaya ini akan memitigasi risiko ini.

O. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR. Sejak pendiriannya, Perseroan bersama dengan Entitas Anak menanamkan komitmen kuat terhadap upaya tanggung jawab sosial perusahaan, baik terkait ekosistem maupun masyarakat sekitar Perseroan maupun Entitas Anak di seluruh Indonesia.

Pada tanggal 27 April 2022, PT Topindo Solusi Komunika memberikan bantuan kepada masyarakat pra-sejahtera di wilayah Kalimantan Barat, berupa 2.500 paket bahan pokok seperti beras, gula dan minyak goreng. Bekerja sama dengan Kodam XII Tanjungpura, bantuan tersebut disalurkan melalui Kodim-kodim yang ada di daerah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.










Selain itu, sebagai bentuk dukungan perseroan dalam penanganan Covid-19, pada tanggal 27 Januari 2021, PT Topindo Solusi Komunika mendonasikan sejumlah bantuan alat pelindung diri (APD) ke beberapa rumah sakit di Kalimantan, seperti RSUD Tarakan, RSUD Sultan Imanudin, Pangkalan Bun (Kalimantan Tengah), RSUD Abdul Wahab Sjahranie-Samarinda (Kalimantan Timur), RSUD Ulin-Banjarmasin (Kalimantan Selatan), RSUD dr. Abdul Aziz, Singkawang (Kalimantan Barat). Adapun bantuan APD yang diberikan oleh perseroan berupa baju hazmat, kacamata pelindung, sarung tangan lateks dan masker KN95. Selanjutnya, bantuan ini disalurkan secara langsung kepada rumah sakit agar dapat membantu tenaga medis yang menangani pasien Covid-19.





P. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



Q. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Manajemen

No.	Jenjang Manajemen	31 Juli	31 Des	sember
NO.		2023	2022	2021
Pers	eroan			
1.	Direktur	5	5	5
2.	General Manager	8	5	4
3.	Manager	6	6	6
4.	Supervisor	9	22	30
5.	Staff	101	136	152
Juml	ah SDM Perseroan	129	174	197
TNN				
1.	Direktur	1	2	-
2.	Manager	2	2	-
3.	Supervisor	4	2	-
4.	Staff	22	33	-
Jumlah SDM TNN		29	39	-

TIP

No	Janiana Manajaman	31 Juli	31 Desember				
No.	Jenjang Manajemen	2023 2022 202: 1	2021				
1.	Direktur	1	-	-			
Juml	lah SDM TIP	1	-	-			
Juml	lah Total SDM	159	213	197			

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Janiana Bandidikan	31 Juli	31 Des	sember
No.	Jenjang Pendidikan	2023	2022	2021
Pers	eroan			
1.	Pasca Sarjana	3	1	1
2.	Sarjana	42	52	42
3.	Diploma	9	17	17
4.	SMA/sederajat	75	104	135
5.	SMP	=	-	1
6.	SD	=	-	1
Juml	ah SDM Perseroan	129	174	197
TNN				
1.	Sarjana	5	6	-
2.	Diploma	2	4	-
3.	SMA/sederajat	22	29	-
Juml	ah SDM TNN	29	39	-
TIP				
1.	Sarjana	1	-	-
Juml	ah SDM TIP	1	-	-
Juml	ah Total SDM	159	213	197

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Usia

No.	Jenjang Usia	31 Juli	31 Des	sember
NO.	Jenjang Usia	2023	2022	2021
Perseroan				
1. > 55	tahun	-	-	-
	55 tahun	4	5	7
3. 26 –	40 tahun	69	95	118
4. 17 -	25 tahun	56	74	72
Jumlah SD	M Perseroan	129	174	197
TNN				
1. > 55	tahun	-	-	-
2. 41 -	55 tahun	2	3	-
3. 26 -	40 tahun	19	25	-
4. 17 -	25 tahun	8	11	-
Jumlah SD	M TNN	29	39	-
TIP				
1. > 55	tahun	1	-	-
2. 41 -	55 tahun	-	-	-
3. 26 -	40 tahun	-	-	-
4. 17 -	25 tahun		=	=
Jumlah SD	M TIP	1	-	-
Jumlah Tot	al SDM	159	213	197

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Status

No	Status Varyavan	31 Juli	31 Desember	
No.	Status Karyawan	2023	2022	2021
Perseroan				
 Teta 	D .	35	37	20
Tidal	< Tetap	94	137	177
Jumlah SD	M Perseroan	129	174	197

No.	Status Karyawan	31 Juli	31 Des	ember
NO.		2023	2022	2021
TNN				
1.	Tetap	1	=	-
2.	Tidak Tetap	28	39	-
Jumla	ah SDM TNN	29	39	-
TIP				
1.	Tetap	1	-	-
2.	Tidak Tetap	-	-	-
Jumla	ah SDM TIP	1	-	-
Jumla	ah Total SDM	159	213	197

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Aktivitas Utama

No	Alabidas Hassa	31 Juli	31 Des	ember
No.	Aktivitas Utama	2023	2022	2021
Pers	eroan			
1.	Marketing & Sales	58	96	136
2.	Operational	33	39	37
3.	Keuangan	5	5	4
4.	Technology	33	34	20
Juml	ah SDM Perseroan	129	174	197
TNN				
1.	Marketing & Sales	6	10	-
2.	Operational	22	28	-
3.	Keuangan	1	1	-
Juml	ah SDM TNN	29	39	-
TIP				
1.	Operational	1	-	-
Juml	ah SDM TIP	1	-	-
Juml	ah Total SDM	159	213	197

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Lokasi

No	Labori	31 Juli	31 Des	ember
No.	Lokasi	2023	2022	2021
Pers	eroan			
1.	Singkawang	45	50	47
2.	Pontianak	5	6	7
3.	Sintang	4	4	4
4.	Sanggau	6	6	6
5.	Sambas	4	4	5 7
6.	Bandung	1	5	7
7.	Banjarmasin	4	4	7
8.	Barabai	2	3	6
9.	Berau	1	3	4
10.	Bukittinggi	2	4	5
11.	Denpasar	1	5	6
12.	Jayapura	1	3	4
13.	Kutai	1	3	4
14.	Makassar	2	5	5
15.	Malinau	2	4	6
16.	Manado	1	3	5
17.	Palangkaraya	3	5	5 8
18.	Pangkalanbun	2	4	6
19.	Samarinda	1	1	6
20.	Sampit	7	7	12
21.	Tarakan	1	4	5
22.	Jatinangor	33	34	20
23.	Pangkal Pinang	-	1	-
24.	Balikpapan	-	3	6
25.	Batulicin	-	3	6

No	Labori	31 Juli	31 Desember	
No.	Lokasi		2022	2021
Jumlah SDM Pe	erseroan	129	129 174 197	
TNN				
 Kubu Ray 	a	28	28	_
2. Sampit		-	3	-
3. Sambas		-	2	-
4. Pangkalar	n Bun	-	1	-
 Palangkar 	aya	-	1	=
Barabai		-	1	=
Singkawa	ng	-	3	=
Sintang		1	=	=
Jumlah SDM TN	NN	29	39	-
TIP				
 Singkawa 	ng	1	-	-
Jumlah SDM TI	P .	1		-
Jumlah Total S	DM	159	213	197

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan.

R. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Entitas Anak, yaitu:

PT Topindo Niaga Nusantara ("TNN")

TNN didirikan dengan nama PT Topindo Niaga Nusantara sesuai dengan Akta Notaris Reanda Nelis, S.H., M.H No. 01. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0045934.AH.01.01 Tahun 2022 tanggal 11 Juli 2022.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar TNN mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 145 tanggal 29 Agustus 2023 dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, S.H., M.Kn., dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menkumham No. AHU-AHU-0051704.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170191.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0157638 tanggal 30 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170191.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 30 Agustus 2023 ("Akta TNN No. 145/2023").

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar TNN, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha TNN sesuai dengan KBLI adalah sebagai berikut:

- a. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket KBLI 47111;
- b. Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko KBLI 47230;
- c. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik KBLI 47593;
- d. Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar KBLI 47611;
- e. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 sampai dengan 47913 KBLI 47914;
- f. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya KBLI 47919;

TNN mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 2022. Adapun kegiatan usaha yang pada saat ini benar-benar dijalankan oleh TNN adalah Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya – KBLI 47111. Perseroan mulai melakukan penyertaan/investasi pada TNN sejak bulan Agustus tahun 2022. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TNN telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usaha perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Berdasarkan NIB Nomor 0208220055631, tanggal 2 Agustus 2022, antara lain disebutkan halhal sebagai berikut:

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT Topindo Niaga Nusantara

Alamat Perusahaan : Jalan Adi Sucipto KM 5,8, Komplek Gudang Pelita Adi Sucipto, Gudang No. A-1, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai

Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat

No. Telepon : 081322733776

E-mail : dadan@topindoku.co.id

Status Penanaman Modal: PMDN

- NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses sepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
- 3. Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.

Lampiran NIB

No.	Kode	Judul KBLI	Lokasi Klasifikasi	Perizinan Berusaha		
NO.	KBLI	Judul KBLI	Usaha Risiko		Jenis	Legalitas
1.	47919	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	Jalan Adi Sucipto KM 5,8, Komplek Gudang Pelita Adi Sucipto, Gudang No. A-1, Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat	Rendah	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha

2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham TNN

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham TNN adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
Keterangan	Jumlah	Jumlah Nominal	Persen
	Saham	(Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Topindo Solusi Komunika	21.875	218.750.000	87,50
2. Riska Kurniawan	1.250	12.500.000	5,00
3. Dadan Darmawan	1.250	12.500.000	5,00
4. Mutsabbit Firas	625	6.250.000	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	75.000	750.000.000	

Modal ditempatkan dan modal disetor TNN telah disetor seluruhnya ke dalam kas TNN dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp218.750.000 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) telah disetor secara tunai oleh PT Topindo Solusi Komunika tertanggal 29 Juni 2022 berdasarkan surat pernyataan penyetoran modal;
- b. Sebesar Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) telah disetor secara tunai oleh Riska Kurniawan tertanggal 29 Juni 2022 berdasarkan surat pernyataan penyetoran modal;
- c. Sebesar Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) telah disetor secara tunai oleh Dadan Darmawan tertanggal 29 Juni 2022 berdasarkan surat pernyataan penyetoran modal; dan
- d. Sebesar Rp6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) telah disetor secara tunai oleh Mutsabbit Firas tertanggal 29 Juni 2022 berdasarkan surat pernyataan penyetoran modal.

Pada bulan Mei tahun 2023, terdapat pengalihan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham milik Riska Kurniawan kepada Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 23 tanggal 12 Mei 2023 dibuat di hadapan Barbara Bonardy Bong, S.H., Notaris di Singkawang, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 22 tanggal 12 Mei 2023 dibuat di hadapan Barbara Bonardy Bong, S.H., Notaris di Singkawang yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.09-0116935 Tanggal 12 Mei 2023, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087801.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 12 Mei 2023 ("Akta No. 22/2023").

Pada bulan Mei tahun 2023, terdapat peningkatan modal dasar dari Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah), dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp5.250.000.000 (lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 74 tanggal 29 Mei 2023 dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-0029634.AH.01.02.TAHUN 2023 Tanggal 29 Mei 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098619.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 29 Mei 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0069916 Tanggal 29 Mei 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098619.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 29 Mei 2023 ("Akta No. 74/2023").

Modal ditempatkan dan modal disetor TNN yang sebelumnya sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp5.250.000.000 (lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan menerbitkan sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham baru, dimana sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) telah disetor seluruhnya ke dalam kas TNN dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp4.625.000.000 (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan dengan bukti transfer ke rekening bank TNN pada tanggal 22 Mei 2023;
- b. Sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Dadan Darmawan sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer ke rekening bank TNN pada tanggal 23 Mei 2023; dan
- c. Sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) merupakan tambahan setoran modal dalam bentuk tunai dari Mutsabbit Firas sebagaimana dibuktikan dengan dengan bukti transfer dari ke rekening bank TNN pada tanggal 22 Mei 2023.

Pada bulan Agustus tahun 2023, terdapat pengalihan pengalihan 26.249 (dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan) saham milik Dadan Darmawan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli saham yang dibuat di bawah tangan tertanggal 24 Agustus 2023 dan pengalihan 13.125 (tiga belas ribu seratus dua puluh lima) saham milik Mutsabbit Firas kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli saham yang dibuat di bawah tangan tertanggal 24 Agustus 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 145 tanggal 29 Agustus 2023 dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051704.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170191.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0157638 tanggal 30 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170191.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 30 Agustus 2023 ("Akta No.145/2023").

Pada bulan November tahun 2023, terdapat Perubahan susunan pemegang saham dengan pengalihan 1 (satu) saham milik Dadan Darmawan kepada Mutsabbit Firas berdasarkan Perjanjian Jual Beli saham yang dibuat di bawah tangan tertanggal 26 Oktober 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 26 tanggal 14 November 2023 dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.09-0185144 Tanggal 15 November 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0229643.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 15 November 2023 ("**Akta No. 26/2023**").

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham TNN sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham			
Keterangan	Jumlah	Jumlah Nominal	Persen	
Model Decey	Saham	(Rp)	(%)	
Modal Dasar	2.000.000	20.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
 PT Topindo Solusi Komunika 	524.999	5.249.990.000	99,99	
2. Mutsabbit Firas	1	10.000	0,01	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	525.000	5.250.000.000	100,00	
Saham dalam Portepel	1.475.000	14.750.000.000		

3. Pengawasan dan Pengurusan TNN

Pada saat penerbitan Prospektus ini, berdasarkan Akta No. 26 Tanggal 15 November 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Seiko Manito Komisaris : Ket Cung

<u>Direksi</u>

Direktur : Yasdi Ismandar

4. Kinerja Penjualan TNN

PT Topindo Niaga Nusantara (TNN) merupakan bagian dari entitas anak PT Topindo Solusi Komunika. Saat ini, TNN bergerak dalam bidang penjualan barang dagangan, atau disebut juga barang konsumen yang bergerak cepat. TNN memulai produksi komersialnya pada November 2022, di Pontianak. Untuk periode yang berakhir pada Juli 2023, TNN mencatatkan penjualan atas barang konsumen yang bergerak cepat sebesar Rp 5.243.044.596.

5. Kinerja Keuangan TNN

(dalam ribuan Rupiah) 31 Juli 31 Desember Keterangan 2023 2022 **Total Aset** 4.774.522 1.285.007 **Total Liabilitas** 1.922.094 1.879.777 **Total Ekuitas** 2.852.428 -594.770 Laba (Rugi) Komprehensif -1.552.803 -844.770

PT Topindo Ikon Properti ("TIP")

TIP didirikan dengan nama PT Topindo Ikon Properti sesuai dengan Akta Pendirian No. 15 tanggal 2 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 8 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0018775.AH.01.01.TAHUN 2023 tentang Pengesahan Badan Hukum PT Topindo Ikon Properti, Tanggal 8 Maret 2023, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0047275.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 8 Maret 2023 ("Akta Pendirian TIP").

Modal ditempatkan dan modal disetor TIP telah disetor seluruhnya ke dalam kas TIP dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp249.999.900,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah) telah disetor secara tunai oleh Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer pada tanggal 8 Maret 2023 ke rekening bank TIP; dan
- b. Sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) telah disetor secara tunai oleh Seiko Manito melalui Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer pada tanggal 8 Maret 2023 ke rekening bank TIP.

Pada bulan Mei tahun 2023, terdapat perubahan peningkatan modal dasar dari Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah), dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 75 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029747.AH.01.02.TAHUN 2023 Tanggal 30 Mei 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099007.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 30 Mei 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0070192 Tanggal 30 Mei 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099007.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 30 Mei 2023 ("Akta TIP No. 75 tanggal 29 Mei 2023").

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor TIP yang sebelumnya sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah) dengan menerbitkan sebanyak 117.500.000 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu) saham baru, dimana sebesar Rp11.750.000.000 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) telah disetor seluruhnya dalam bentuk tunai dari Perseroan ke dalam kas TIP sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer secara bertahap pada tanggal 20 Mei 2023 hingga 25 Mei 2023 ke rekening bank TIP.

Pada bulan Juli tahun 2023, terdapat perubahan peningkatan modal dasar dari Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp12.00.000.000 (dua belas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar Rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 99 tanggal 27 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0043357.AH.01.02.TAHUN 2023 Tanggal 27 Juli 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142972.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 27 Juli 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0142972.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 27 Juli 2023, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142972.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 27 Juli 2023 ("Akta TIP No. 99 tanggal 27 Juli 2023").

Modal ditempatkan dan modal disetor TIP yang sebelumnya sebesar Rp12.00.000.000 (dua belas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan menerbitkan sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham baru, dimana sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) telah disetor seluruhnya dalam bentuk tunai dari Perseroan ke dalam kas TIP sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer secara bertahap pada tanggal 25 Juli 2023 dan 26 Juli 2023 ke rekening bank TIP.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar TIP, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha TIP sesuai dengan KBLI adalah sebagai berikut:

a. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta – KBLI 77291; dan b. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa – KBLI 68111

Hingga Tanggal Prospektus ini, TIP belum beroperasi secara komersial dan sedang dalam tahap persiapan untuk beroperasi. Perseroan mulai melakukan penyertaan/investasi pada TIP sejak bulan Maret tahun 2023. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TIP telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usaha aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat pesta dan real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, antara lain sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Berdasarkan NIB Nomor 0903230075107, tanggal 9 Maret 2023, antara lain disebutkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB kepada:

Nama : PT Topindo Ikon Properti

Perusahaan

Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 19, RT 051, RW 016, Kel. Pasiran, Kec. Perusahaan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat

No. Telepon : 081255808845

E-mail : topindoiconproperty@gmail.com

Status : PMDN

Penanaman Modal

- 2. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses sepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
- 3. Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.

Lampiran NIB

Nic	Kode	Todal KDLT	Lokasi	Klasifikasi	Perizi	nan Berusaha
No.	KBLI	Judul KBLI	Usaha	Risiko	Jenis	Legalitas
1.	77291	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	Jl. P. Diponegoro No. 19, RT 051, RW 016, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat	Rendah	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
2.	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Jl. P. Diponegoro No. 19, RT 051, RW 016, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat	Menengah Rendah	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
				•	Sertifikat Standar	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham TIP

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TIP sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp100,- per saham				
Keterangan	Jumlah	Jumlah Nominal	Persen (%)		
	Saham	(Rp)			
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:					
1. PT Topindo Solusi Komunika	269.999.999	26.999.999.900	99,99		

	Nilai Nominal Rp100,- per saham				
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)		
2. Seiko Manito	1	100	0,01		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	270.000.000	27.000.000.000	100,00		
Saham dalam Portepel	730.000.000	73.000.000.000			

3. Pengawasan dan Pengurusan TIP

Pada saat penerbitan Prospektus ini, berdasarkan Akta Pendirian TIP, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Seiko Manito

<u>Direksi</u>

Direktur : Djong Ling Ling

4. Kinerja Keuangan TIP

	(dalam ribuan Rupiah)
Votovonana	31 Juli
Keterangan	2023
Total Aset	31.707.473
Total Liabilitas	4.798.492
Total Ekuitas	26.908.981
Laba (Rugi) Komprehensif	-91.019

S. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan dan Entitas Anak, beserta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat dalam perkara hukum yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak secara negatif dan material, baik pada bidang perdata, pidana, monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU No. 5 /1999") dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga, atau tidak pernah dinyatakan pailit.

T. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

PT Topindo Solusi Komunika Tbk adalah perusahaan *start up* yang didirikan pada tahun 2018. Perseroan didirikan sebagai pengembangan dari platform Top Pulsa milik Bapak Seiko Manito sebagai *founder* Perseroan yang mulanya fokus pada bisnis penjualan pulsa sejak tahun 2009. Di tahun 2018 juga Perseroan merilis aplikasi TopindoPay sebagai platform untuk memberi lebih banyak peluang bagi semua orang yang tertarik membuka usaha dengan minim modal.

Selanjutnya, di tahun 2019 hingga tahun 2021 TopindoPay semakin mengembangkan fitur dan di aplikasinya seperti produk virtual dan produk FMCG yang dijual secara *online*. Di periode ini juga Perseroan telah merilis aplikasinya untuk versi Android dan iOS. Di tahun 2022, TopindoPay resmi melakukan *rebranding* dan mengganti nama menjadi Topindoku.

2. SEJARAH SINGKAT PERSEROAN

Beberapa peristiwa atau kejadian penting Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
2009	Tahun yang merupakan awal berdirinya Topindoku dengan nama TOP Pulsa. Seluruh transaksi yang digunakan saat itu masih melalui SMS, TOP Pulsa semakin berkembang dan fokus pada penjualan <i>Host To Host</i> (H2H).
2018	TOP Pulsa berganti nama menjadi TopindoPay dan berdirinya PT Topindo Solusi Komunika Tbk.
2019 - 2021	Pengembangan menu, fitur, dan Layanan baru di aplikasi TopindoPay. Perilisan aplikasi versi Android dan iOS.
2022	Rebranding dan pergantian nama TopindoPay menjadi Topindoku.
2023	Perseroan melaksanakan IPO untuk mewujudkan rencana ekspansi bisnisnya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

Visi

Menciptakan peluang bisnis bagi masyarakat lokal dan mencetak wirausahawan baru untuk siap berkompetisi di pasar modern.

Misi

Menjadi *super app* pertama yang mampu memberdayakan bisnis pasar tradisional yang dapat bersaing di tengah persaingan pasar modern.


3. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan memiliki 1 (satu) platform yaitu Topindoku, dimana platform tersebut melayani penjualan (business to business) B2B dan (Business to Consumer) B2C. Dikarenakan platform Topindoku dapat digunakan oleh mitra maupun customer langsung.

Melalui platform Topindoku, Perseroan menawarkan produk virtual seperti pulsa, paket data, token, voucher game, tiket perjalanan, pembayaran tagihan, retail, dan lain-lain. Target pelanggan utama Perseroan adalah para pelaku UMKM seperti warung-warung atau kedai-kedai yang dalam bisnis ini menjadi mitra dari Perseroan.

Platform Topindoku menyediakan layanan yang andal untuk meningkatkan bisnis usaha mikro dan kecil di Indonesia. Perseroan merupakan perusahaan yang memberdayakan & mendorong pelaku usaha UMKM di pasar tradisional agar bisnis mereka bisa bersaing di era pasar modern, sehingga dapat meningkatkan dan menghasilkan kehidupan yang lebih baik.

Platform Topindoku tercatat memiliki lebih dari 995.000 downloader di Playstore, 23.500 downloader di App Store, dan memiliki 25 Gerai, serta 66 Top Up Point (TUP) di tahun 2023. Saat ini, Perseroan berdomisili di Kota Singkawang dan jaringan operasi mayoritas tersebar di wilayah Kalimantan. Berikut ini merupakan tampilan beranda aplikasi Topindoku.



Berikut adalah produk-produk dari Topindoku.


a. Produk Virtual

Produk virtual yang tersedia mulai dari pulsa, paket data, *voucher*, tagihan pasca bayar, cicilan, *token* listrik, PDAM, dan lain-lain. Melalui aplikasi Topindoku, pengguna dapat melakukan pembayaran tagihan, membeli produk isi ulang, hingga membeli *voucher game*.

Dengan fitur yang tersedia di *apps* ini, pengguna dapat melakukan isi ulang pulsa prabayar semua operator dengan harga paling murah dan lengkap. Pembelian *token* dan pembayaran tagihan listrik, PDAM, hingga Pertagas dapat dilakukan dalam 1 *app* saja.



Berikut ini merupakan tampilan fitur produk virtual.





b. Topindoku Grosir

Dengan fitur ini, para mitra Perseroan yang notabenenya adalah UMKM seperti warungwarung dan kedai-kedai kecil dapat memenuhi kebutuhan stok barang dagangannya seperti sembako, perlengkapan perlengkapan rumah tangga, perabotan hingga elektronik dengan harga grosir dan kuota yang lebih sesuai dengan skala usaha mitra ini. Dengan pembelian yang dilakukan secara online dari apps dan pengiriman barang yang fleksibel, fitur ini tentunya akan memudahkan mitra untuk menjalankan usahanya. Selain itu, Topindoku juga memiliki fitur pencatatan penjualan, pengeluaran, inventory, dan laporan laba rugi yang memudahkan mitra dalam pembukuan usahanya. Tak hanya itu saja, Topindoku memiliki fitur PoS (point of sales) yang memungkinkan mitra untuk mengelola pembayaran atas pembelian produk oleh pelanggannya.



Berikut ini merupakan tampilan fitur produk Topindoku Grosir.








c. Topindoku Travel

Dengan fitur ini, pengguna/mitra dapat memesan tiket pesawat, tiket kereta api, dan tiket kapal laut dengan praktis dan harga agen/special. Berbagai rute telah tersedia sehingga memudahkan pengguna/mitra yang akan melakukan perjalanan atau menjadi agen tiket perjalanan.











d. Topindoku Gaming

Dengan fitur ini, pengguna/mitra dapat membeli voucher game dari berbagai platform penyedia game yang paling popular seperti Mobile Legend, Free Fire, dan PUBG. Berbagai pilihan mulai dari voucher hingga gift card telah tersedia sehingga memudahkan baik bagi para gamer maupun agen penjual voucher game.



Berikut ini merupakan tampilan fitur produk Topindoku Gaming






e. Topindoku Kurir

Dengan fitur ini, pengguna/mitra dapat mengirimkan barang dan dokumen kemana pun sesuai permintaan. Para mitra dapat menjadi agen pengiriman barang dan dokumen ke seluruh Indonesia melalui warung/kedai mereka. Tersedia berbagai jenis pengiriman, mulai dari express, regular, sampai sameday yang bisa dipilih dengan ongkos kirim terjangkau untuk memudahkan pelanggan. Dengan fitur lacak paket dan laporan penerimaan barang di aplikasi Topindoku, pengiriman barang atau dokumen sudah terjamin keamanannya.




Berikut ini merupakan tampilan fitur produk Topindoku Kurir





Berikut ini menggambarkan alur/skema operasi Perseroan dan Entitas Anak.

Alur Produk Digital (TOSK - Entitas Induk)



Alur Produk Fisik (TNN - Entitas Anak)





4. KINERJA PENJUALAN

Berikut ini merupakan kinerja penjualan PT Topindo Solusi Komunika berdasarkan kategori produk.

(da	lam	iutaan	Diir	nist	١,

			(uuiuiii jutuuii itupiuii)	
Produk	31 Desem	ıber	31 Juli	
Produk	2021	2022	2023	
Pulsa	1.144.955	870.120	377.672	
Paket Data	180.692	121.409	56.821	
Grosir	196	1.041	24	
Voucher Game	61.119	30.850	9.432	
Token	695.358	665.216	410.839	
PPOB	289.400	331.558	210.390	
E-Money	149.010	368.571	284.524	
Total	2.520.730	2.388.765	1.349.702	

Berdasarkan laporan kinerja keuangannya, penjualan Topindo berasal dari 2 (dua) produk, yaitu produk digital dan barang konsumen yang bergerak cepat. Jika dirinci, kinerja penjualan Topindo dari produk digital dikontribusikan dari penjualan pulsa, paket data, *voucher game*, token, *payment point online bank* (PPOB), dan *e-money*. Sedangkan, produk barang konsumen yang bergerak cepat, berasal dari penjualan grosir. Grafik di atas menunjukkan,

penjualan terbesar Topindo pada tahun 2021 dicatatkan oleh produk pulsa senilai Rp 1,14 triliun, atau berkontribusi sebesar 45% dari total penjualan Perseroan. Hal tersebut sejalan dengan fokus awal bisnis perseroan yang bergerak pada bidang penjualan pulsa. Disusul oleh penjualan PPOB sebesar Rp 695 miliar, dan paket data Rp 181 miliar. Disisi lain, Perseroan mencatatkan penjualan grosir sebesar Rp 149 miliar ditahun 2021.

Namun, ditahun 2022, penjualan pulsa dan paket data masing-masing terkoreksi sebesar 25% YoY dan 33% YoY, dikarenakan *one time gain* saat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 meningkatkan penjualan pulsa dan paket data perseroan, karena baik perusahaan maupun institusi Pendidikan masih menerapkan *work from home* (WFH) serta belajar *online*. Kemudian, seiring melandainya kasus Covid-19 dan kembali dimulainya pembelajaran *offline*, permintaan akan pulsa dan paket data menurun. Sejalan dengan kondisi tersebut, perseroan juga sedang mengurangi dominasi penjualan produk pulsa dan paket data, dalam rangka diversifikasi produk penjualan. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya penjualan produk token hingga 988% YoY menjadi Rp 665 miliar di 2022. Dan penjualan PPOB sebesar Rp 332 miliar. Penurunan penjualan pulsa dan peningkatan penjualan produk lainnya seperti token dan PPOB, menunjukkan adanya diversifikasi produk Perseroan, sehingga kinerja Perseroan tidak tergantung dari penjualan pulsa saja. Terbaru, pada periode Juli 2023, perseroan mencatatkan penjualan token senilai Rp 411 miliar.

Entitas Anak, PT Topindo Niaga Nusantara ("TNN") mencatatkan penjualan dari pendistribusian produk *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) sebesar Rp 5,24 miliar pada Juli 2023. Untuk meningkatkan penjualan FMCG, TNN terus berupaya mencari produk yang dibutuhkan oleh pasar.

Berikut ini merupakan data penjualan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan daerah pemasaran sejak Januari 2022-Juli 2023.

Periode	Perusahaan	Produk	Daerah	Total (jutaan Rupiah)
	PT Topindo	Droduk Digital	Kalimantan	675.602
	Solusi	Produk Digital	Outer Kalimantan	1.712.104
Jan - Des 2022	Komunika	Produk Fisik	Kalimantan	1.059
Jan - Des 2022	PT Topindo Niaga Nusantara	Produk Fisik	Kalimantan	222
	PT Topindo		Kalimantan	405.602
Jan - Jul 2023	Solusi Komunika	Produk Digital	Outer Kalimantan	944.100
	PT Topindo Niaga Nusantara	Produk Fisik	Kalimantan	5.243

Berdasarkan daerah pemasaran, Perseroan dalam hal ini PT Topindo Solusi Komunika (mencatatkan penjualan yang berasal dari Kalimantan maupun luar Kalimantan. Sepanjang tahun 2022, Perseroan membukukan total penjualan produk digital sebesar Rp 676 miliar di Kalimantan. Di awal tahun 2022, penjualan produk fisik masih dibukukan di Perseroan. Selanjutnya pada periode Juli 2022, Perseroan menyepakati untuk memisah pengelolaan distribusi produk fisik dengan entitas anak yaitu PT Topindo Niaga Nusantara (TNN).

Selanjutnya hingga Juli 2023 Perseroan mencatatkan penjualan produk digital sebesar Rp 405,60 miliar di daerah Kalimantan, dan sebesar Rp 944 miliar di luar daerah Kalimantan.

Distribusi produk TNN hanya tersebar di wilayah Kalimantan. TNN mulai melakukan distribusi produk fisik sejak November 2022. dengan total penjualan sebesar Rp 223 juta hingga akhir tahun 2022. Kemudian meningkat menjadi Rp 5.243.044.596 hingga Juli 2023.

5. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Di antara maraknya persaingan di bisnis yang dijalankan Perseroan, Perseroan mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja usaha Perseroan terutama karena hal-hal berikut.

• Jaringan Bisnis yang Luas di wilayah Kalimantan

Saat ini, Perseroan memiliki 25 gerai dan 66 *Top Up Point* (TUP) dengan basis jaringan mitra di wilayah Kalimantan. Keberadaan gerai ini terutama untuk aktivitas *marketing*

Perseroan secara door-to-door baik kepada pengguna/mitra existing maupun calon pengguna/mitra Perseroan. Sementara TUP terutama berfungsi sebagai sarana bagi para pengguna/mitra untuk top up saldo e-money di platformnya. Strategi gerai dan TUP yang diterapkan oleh Perseroan ini juga menjadi nilai tambah karena konsepnya yang "mendekatkan" diri kepada mitra yang secara geografis bukan berlokasi di kota besar sehingga masih lebih nyaman dengan pendekatan door-to-door dibandingkan layanan full online.

Kemitraan dengan Institusi/Entitas/Perusahaan dengan Reputasi Ternama

Perseroan memiliki kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung Layanan yang diberikan saat ini seperti diantaranya Bank Mandiri, Nobu National bank, Dana, Kisel, Pelni, Unipin, Altomatik, Xendit, Finnet, Winpay, Nicepay, dan SAP.

• Start-up dengan Visi Sociopreneur

Perseroan menyediakan platform yang aman dan terpercaya bagi para pelaku UMKM selaku mitra untuk meningkatkan skala bisnis mereka. Perseroan memiliki visi untuk mendukung pelaku UMKM untuk mengelola dan mengembangkan bisnis mereka dalam 1 platform dan mendorong pasar tradisional bersaing di tengah persaingan dengan pasar modern melalui ekosistem digital.

• Platform All-in-One untuk Berbagai Solusi Bisnis

Melalui platformnya, Perseroan menawarkan solusi yang terintegrasi untuk berbagai keperluan mitranya. Mulai dari layanan penjualan produk digital, pemesanan dan pengiriman stok barang dagangan, pencatatan transaksi keuangan, PoS, dan lain-lain dapat dilakukan dalam satu platform, yaitu Topindoku.

6. PERSAINGAN USAHA

Di Indonesia, integrasi teknologi dalam industri usaha telah mendorong pertumbuhan *start-up* yang tinggi. Para perusahaan *start-up* ini menawarkan berbagai layanan berbasis teknologi, mendisrupsi cara bisnis yang konvensional. Oleh karena itu, dalam menjalankan usahanya untuk mendigitalkan UMKM, Perseroan harus berhadapan dengan berbagai perusahaan *start-up* teknologi yang menawarkan layanan di bidang *e-commerce*. Selain itu, pesaing Perseroan saat ini juga termasuk para pemain O2O (*online to offline*) *and marketplace*. Model bisnis *e-commerce* dinilai sebagai salah satu model bisnis yang mudah dan sesuai bagi UMKM yang telah memiliki produk untuk dipasarkan secara luas.

Namun, Perseroan memandang UMKM juga perlu dilengkapi oleh produk-produk digital agar dapat secara eksponensial melakukan ekspansi usaha secara lebih cepat dan meningkatkan daya saingnya. Lebih lanjut, selain membantu proses transisi menjadi digital UMKM, pada saat yang bersamaan, Perseroan juga berupaya untuk membantu UMKM agar lebih mengenal moda pembayaran non tunai dan meningkatkan inklusi keuangan di sektor ini.

Di Indonesia, terdapat beberapa pemain dalam industri yang mendukung digitalisasi UMKM seperti PT Bukalapak.com Tbk ("BUKA") dan PT Global Digital Niaga Tbk ("BELI").

7. STRATEGI USAHA

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun ke depan, yaitu:


- 1. Melakukan kegiatan pemasaran yang agresif, termasuk *referral marketing*, dan melakukan edukasi pasar untuk memperkenalkan platform Perseroan dalam mendukung gaya hidup digital masyarakat Indonesia, terutama dalam mendigitalkan UMKM.
- 2. Memperluas basis mitra untuk segmen toko kelontong dan kedai-kedai UMKM untuk wilayah Kalimantan dan non Kalimantan.
- 3. Memperkuat lini bisnis retail dengan menjadi distributor/pusat grosir untuk produk-produk FMCG terutama di wilayah Kalimantan.
- 4. Melakukan inovasi berkelanjutan dalam hal teknologi agar tetap menjadi yang terdepan dan teraman di industri digital.
- 5. Melakukan sinergi dengan ekosistem digital serta koneksi bisnis yang dimiliki dengan institusi/entitas/perusahaan terkait.

- 6. Mengembangkan diversifikasi produk untuk semakin memperkaya portofolio produk yang dijual oleh Perseroan. Beberapa produk baru ini di antaranya *voucher* untuk belanja (hasil kerja sama Perseroan dengan Ultra Voucher), dan produk retail secara *online*.
- 7. Memperkuat dan memperbesar pembangunan infrastruktur digital dan penciptaan natural *usecase* dengan memanfaatkan jaringan agen telko, gerai & TUP, agen *travel* dan UMKM yang luas dan besar.

8. PEMASARAN

Kegiatan pemasaran Perseroan meliputi kegiatan edukasi dan advokasi para pelaku usaha UMKM terkait produk-produk digital dan penggunaan teknologi dalam platform Perseroan yang mayoritas dilakukan secara *door-to-door* oleh gerai- gerai yang dimiliki Perseroan saat ini. Basis pelanggan Perseroan saat ini saat ini terutama berada wilayah Kalimantan, sementara untuk target pemasaran akan difokuskan baik untuk wilayah Kalimantan dan non Kalimantan.

9. PROSPEK USAHA



Sumber: Badan Pusat Statistik

Persentase pengguna telepon genggam relative terhadap jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Sebanyak 67,88% dari jumlah penduduk Indonesia sudah menggunakan handphone. Seiring dengan pertumbuhan pengguna handphone, di industri PPOB (Payment Point Online Bank) tentunya juga akan terdampak positif dari hal ini. Pertumbuhan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk meningkatnya penetrasi internet dan perangkat seluler, serta pergeseran menuju transaksi non-tunai. Berikut adalah beberapa aspek yang menggambarkan industri PPOB, ticketing, dan kurir di Indonesia:

- **1. Peningkatan Penggunaan Teknologi:** Adopsi teknologi digital di Indonesia telah tumbuh pesat. Banyak penduduk Indonesia yang memiliki akses ke perangkat seluler dan internet, sehingga meningkatkan permintaan akan layanan *payment solution*.
- **2. Diversifikasi Layanan:** Selain pembayaran tagihan rutin seperti listrik, air, dan telepon, industri *payment solution* di Indonesia juga telah berkembang ke berbagai layanan lainnya, termasuk pembelian pulsa, pembayaran asuransi, tiket transportasi, tagihan listrik, pembelian tiket *travel*, hingga pembelian barang secara grosir.
- **3. Kemitraan dengan Lembaga Keuangan:** Banyak perusahaan PPOB di Indonesia menjalin kemitraan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mempermudah transaksi. Ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran melalui saluran yang sudah dikenal dan terpercaya.

- **4. Keberadaan Aplikasi dan Platform Online:** Banyak perusahaan PPOB/payment solution app telah meluncurkan aplikasi mobile dan platform online yang memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja.
- **5. Inisiatif Pemerintah:** Pemerintah Indonesia juga telah berupaya untuk mendorong transaksi non-tunai dan meningkatkan inklusi keuangan. Inisiatif ini termasuk dukungan terhadap penyedia layanan PPOB yang berkontribusi pada upaya tersebut.
- **6. Kompetisi yang Ketat:** Industri PPOB di Indonesia semakin kompetitif, dengan banyaknya penyedia layanan yang bersaing. Ini mendorong inovasi dalam layanan, harga yang lebih kompetitif, dan peningkatan kualitas layanan.
- **7. Keamanan dan Kepercayaan Konsumen:** Keberhasilan industri PPOB tergantung pada kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan keandalan transaksi *online*. Upaya untuk menjaga privasi dan keamanan data konsumen menjadi sangat penting.
- **8. Pemberdayaan Agen:** Banyak perusahaan PPOB mengandalkan jaringan agen di berbagai daerah untuk mencapai pelanggan yang lebih luas. Pemberdayaan agen lokal membantu meningkatkan aksesibilitas layanan di berbagai wilayah.
- **9. Peningkatan Layanan Tambahan:** Beberapa penyedia layanan PPOB juga telah memperluas jangkauan dengan menawarkan layanan tambahan seperti asuransi mikro atau produk keuangan sederhana.

Pertumbuhan akses internet di Indonesia terus meningkat, dengan akses yang telah menyebar ke seluruh wilayah. Hal ini telah menghasilkan pertumbuhan pengguna internet yang berbelanja bahan pokok secara daring, memberikan potensi besar bagi bisnis *online*. Menurut laporan We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 212,9 juta pada Januari 2023, mencakup sekitar 77% populasi. Jumlah ini meningkat 3,85% dari tahun sebelumnya.

Tinjauan Sektor UMKM Indonesia

Proyeksi pasar *online grocery* juga menarik perhatian, dengan pertumbuhan diperkirakan mencapai 198% pada tahun 2023. Meskipun wilayah Asia Tenggara diidentifikasi sebagai pusat pertumbuhan pasar *grocery online* tercepat, nilai pasar ini belum sebanding dengan China, Jepang, dan Korea Selatan. Indonesia, dengan pasar produk FMCG senilai lebih dari US\$ 50 miliar, memiliki potensi besar. Industri *online grocery* diharapkan tumbuh hingga 5% pada 2025.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari struktur bisnis di Indonesia. Data menunjukkan hal tersebut paling banyak unit bisnis di negara ini termasuk dalam kelompok tersebut. UMKM sebagai penopang ekonomi Indonesia bukanlah sebuah fenomena baru yang hanya terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir namun telah menjadi ciri khas landasan perekonomian Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah UMKM sudah terus mengalami pertumbuhan. Toko kelontong tradisional merupakan salah satu bentuk retail paling umum di Indonesia, dengan 3,57 juta unit tersebar di seluruh provinsi pada tahun 2021.



Indonesia memiliki populasi lebih dari 273 juta orang, dengan jumlah besar dan perekonomian yang beragam, akan tetapi Indonesia secara historis tertinggal dari negara lain dalam hal adopsi digital, khususnya di kalangan UMKM. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan upaya yang signifikan mempromosikan digitalisasi bisnis ini, dan kemajuan telah dicapai dalam meningkatkan jumlah UMKM yang sudah merangkul teknologi digital.

Pemerintah Indonesia telah melakukan hal yang signifikan berinvestasi dalam meningkatkan konektivitas internet dan digital infrastruktur untuk mengatasi masalah ini. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah meluncurkan beberapa inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses internet dan konektivitas ke setiap desa di Indonesia pada tahun 2024.

Upaya-upaya ini telah membantu meningkatkan jumlah UMKM yang dapat memanfaatkan teknologi digital, namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan hal tersebut semua bisnis memiliki akses ke internet.

Terlepas dari upaya-upaya ini, masih banyak tantangan yang dihadapi digitalisasi UMKM di Indonesia. Salah satu dari tantangan terbesarnya adalah perlunya literasi digital khususnya di kalangan pemilik bisnis dan karyawan di daerah yang lebih pedesaan dan terpencil. Banyak bisnis perlu memperoleh keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk itu menggunakan teknologi digital secara efektif, yang dapat mewujudkannya sulit bagi mereka untuk memanfaatkan manfaatnya teknologi ini.

Di samping literasi digital yang relatif rendah, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang beragam, produk FMCG harus melalui distributor berlapis-lapis sebelum mencapai ke toko kelontong tradisional. Biaya logistik yang tinggi menyebabkan biaya yang tinggi bagi pengusaha toko kelontong tradisional untuk memasok tokonya. Hal ini disebabkan beberapa distributor menetapkan minimum pemesanan yang tinggi terutama pengiriman ke kota-kota tingkat 2 atau tingkat 3.

Prospek Bisnis Perseroan

Perseroan merupakan perusahaan *B2B* (*Business-to-Business*) dan *B2C* (*Business-to-Customer*) yang bergerak dalam bidang teknologi dimana target utama mitra Perseroan adalah UMKM seperti toko kelontong tradisional, outlet counter *handphone*, maupun *restoran* dan *cafe*. UMKM memainkan peran penting dalam pasar ritel tradisional Indonesia, terutama di kota tingkat 2 dan tingkat 3 serta wilayah pedesaan, dimana penetrasi kelompok ritel modern lebih rendah. Perseroan terdorong untuk menjalin kemitraan dengan lebih banyak UMKM dan pedagang aktif untuk menggunakan aplikasi Perseroan, karena Perseroan menyadari terdapat potensi yang sangat luas di sektor UMKM yang belum terlayani.

Sesuai visinya, Perseroan berkomitmen untuk menjadi Super App yang dapat memberdayakan usaha pasar tradisional yang mampu bersaing di tengah persaingan pasar modern. Perseroan melalui aplikasinya menyediakan berbagai fitur seperti *Payment Point Online Bank* (PPOB), penjualan tiket *travel*, pembelian barang FMCG grosir, layanan kurir, hingga pembayaran barang melalui QRIS. Dengan berbagai layanan ini, para UMKM yang mulanya hanya menjual produk secara terbatas dengan layanan tradisional, dapat menyediakan berbagai layanan seperti pembayaran listrik, air, pulsa telepon, pembelian *token* PLN, pembayaran BPJS, pembelian tiket kereta, pembelian *voucher game*, hingga layanan kurir secara *online* dan terintegrasi melalui layanan di dalam aplikasi Topindoku yang tersedia di *handphone*. Topindoku juga membantu mitranya dalam memenuhi stok barang dagangannya secara *online*, dengan harga grosir (sembako, perlengkapan dapur & rumah tangga, elektronik) dan kuota minimal yang terjangkau.

Seiring dengan peningkatan penetrasi internet dan kepemilikan *smartphone* di Indonesia, semakin banyak UMKM yang diharapkan mendaftarkan diri menjadi mitra Perseroan untuk meraih manfaat yang ditawarkan oleh penggunaan aplikasi Perseroan yang efisien dari segi biaya untuk membeli persediaan barang.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEGIATAN USAHA SEHUBUNGAN DENGAN MODAL KERJA YANG MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK TERTENTU DENGAN PELANGGAN, PEMASOK, DAN/ATAU PEMERINTAH.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pranata Kembaren, CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dan oleh KAP Johannes Juara & Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang di tandatangani oleh Anthony Feryanto, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian.

(dalam Rupiah)

		,	аіані Киріан)		
	Nilai No	Iilai Nominal Rp 2,- per saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)		
Modal Dasar	70.000.000.000	140.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			_		
1. Seiko Manito	11.850.650.000	23.701.300.000	67,72		
2. Ket Cung	1.485.750.000	2.971.500.000	8,49		
3. Deden Hendra Permana	1.485.750.000	2.971.500.000	8,49		
4. Ramadhona	1.129.100.000	2.258.200.000	6,45		
5. Robi Cahyadi	840.000.000	1.680.000.000	4,80		
6. PT Topindo Media Investama	435.312.500	870.625.000	2,49		
7. PT Centra Sumber Rejeki	218.750.000	437.500.000	1,25		
8. Mutsabbit Firas	54.687.500	109.375.000	0,31		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.500.000.000	35.000.000.000	100,00		
Saham dalam Portepel	10.500.000.000	105.000.000.000			

Adapun struktur pemegang saham terkini saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut.

	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)			
Modal Dasar	14.000.000.000	140.000.000.000				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Seiko Manito	2.370.130.000	23.701.300.000	67,72			
2. Deden Hendra Permana	297.150.000	2.971.500.000	8,49			
3. Ket Cung	297.150.000	2.971.500.000	8,49			
4. Ramadhona	225.820.000	2.258.200.000	6,45			
5. Robi Cahyadi	168.000.000	1.680.000.000	4,80			
6. PT Topindo Media Investama	87.062.500	870.625.000	2,49			
7. PT Centra Sumber Rejeki	43.750.000	437.500.000	1,25			
8. Mutsabbit Firas	10.937.500	109.375.000	0,31			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.500.000.000	35.000.000.000	100,00			
Saham dalam Portepel	10.500.000.000	105.000.000.000				

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Juli 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	Saldo Laba	Kepentingan non pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2023; Modal Dasar 70.000.000.000 lembar saham dengan nilai	35.000.000.000	1	157.317.420	2.666.762.428	213.932.166	38.038.012.014

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	Saldo Laba	Kepentingan non pengendali	Jumlah Ekuitas
nominal Rp 2 per saham						
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2023 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:						
Penawaran Umum sebanyak 875.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp125,- setiap saham	8.750.000.000	100.625.000.000		-		109.375.000.000
Biaya Emisi Saham		-4.416.044.423				-4.416.044.423
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2023 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- per saham	43.750.000.000	96.208.955.577	157.317.420	2.666.762.428	213.932.166	142.996.967.591

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mempertimbangkan (1) pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS Tahunan atau RUPSLB dan (2) memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dilakukan sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak 50,00% (lima puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi. Akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. prospek usaha perseroan;
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

Riwayat Pembagian Dividen

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- 1. dividen saham sebesar Rp3.750.000.000,- untuk tahun buku 2022;
- 2. dividen tunai sebesar Rp13.237.493.253,- untuk tahun buku 2021;
- 3. dividen tunai sebesar Rp3.000.000.000,- untuk tahun buku 2020.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
- 3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 (dengan tarif pajak 22% untuk tahun fiskal 2020 dan seterusnya untuk pemegang saham Perusahaan). Selanjutnya pendiri wajib melaporkan pilihannya kepada Direktur Jenderal Pajak dan pengurus bursa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dikecualikan dari Objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Dalam hal dividen yang diterima diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari jumlah dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh sementara selisih dari dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan, dikenai PPh dengan tarif 10% dan wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak Dividen diterima atau diperoleh.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Lebih lanjut, terkait tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai par (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN) / Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. menggunakan Form DGT;
- 2. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
- 3. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
- 4. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
- 5. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
- 6. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan *beneficial owner* dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.

Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Pengesahan Form DGT oleh Otoritas Pajak WPLN dalam Part II Form DGT dapat diganti dengan Certificate of Residence yang harus memenuhi ketentuan:

- 1. menggunakan bahasa inggris;
- 2. paling sedikit mencantumkan informasi mengenai:
 - a. nama WPLN;
 - b. tanggal penerbitan;
 - c. tahun pajak berlakunya Certificate of Residence; dan
 - d. nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.

Dalam hal WPLN tidak menyampaikan *form* DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memanfaatkan tarif P3B, maka tarif atas pemotongan pajak dividen yang dibayarkan kepada WPLN dikenai tarif sebesar 20% dari jumlah dividen yang dibayarkan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK 15/2020. Pihak yang akan menjadi Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT MNC Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham	Jumlah Penjaminan Nilai (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1. PT MNC Sekuritas	675.000.000	84.375.000.000	77,14
2. PT Erdikha Elit Sekuritas	200.000.000	25.000.000.000	22,86
Total	875.000.000	109.375.000.000	100,00

PT MNC Sekuritas dan PT Erdikha Elit Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

B. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penetapan Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran (bookbuilding) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 – 19 Januari 2024 dengan kisaran Harga Penawaran antara Rp115,- (seratus lima belas Rupiah) sampai dengan Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah).

Berdasarkan hasil Penawaran Awal, jumlah pemesanan berdasarkan lembar terbanyak (tanpa mempertimbangkan faktor kumulatif), adalah pemesanan pada harga Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau ekuivalen dengan nilai P/S sebesar 0,19x, mencapai sekitar 71% dari jumlah pemesanan efek yang masuk pada masa Penawaran Awal melalui sistem e-IPO di luar pemesanan penjatahan pasti (atau 97% dari total termasuk porsi *fixed allotment*).

Atas dar tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek memutuskan untuk menetapkan harga Penawaran Umum sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, dimana harga tersebut di luar kurva permintaan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada harga Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Penetapan Harga Penawaran juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Permintaan investor;
- · Permintaan dari calon investor;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;

- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat Prospektus ini diterbitkan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/S dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

Berikut adalah rasio P/S perusahaan publik yang tercatat sebagai pembanding:

Kode Saham	Perusahaan	P/S²	PER ³
BELI ¹	PT Global Digital Niaga Tbk	3,46	-15,28
BUKA ¹	PT Bukalapak.com Tbk	5,10	-28,27
GOTO ¹	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	9,72	-9,28
UVCR1	PT Trimegah Karya Pratama Tbk	0,31	18,49
$HDIT^1$	PT Hensel Davest Indonesia Tbk	0,04	15,26
KIOS¹	PT Kioson Komersial Indonesia Tbk	0,19	22,41
DIVA ¹	PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk	0,20	-0,72
Rata-rata		2,72	n.a.
TOSK⁴	PT Topindo Solusi Komunika Tbk	0,19	160,97

- ¹ Sumber: Laporan Keuangan Q2 2023 Perusahaan, yang diambil pada tanggal 23 Januari 2024.
- ² Penyajian P/S perusahaan pembanding menggunakan pendapatan kuartal II disetahunkan/annualized, dilakukan untuk mempermudah calon investor membandingkan valuasi secara penuh.
- ³ PER perusahaan pembanding menggunakan laba bersih kuartal II disetahunkan/annualized, dilakukan untuk mempermudah calon investor membandingkan valuasi secara penuh.
- ⁴ P/S Perseroan menggunakan kapitalisasi pasar yang didapatkan dari lembar saham sebelum IPO dikalikan dengan Harga Penawaran kemudian dibagi dengan pendapatan Perseroan per 31 Juli 2023 yang disetahunkan/annualized. Sementara PER Perseroan menggunakan kapitalisasi pasar yang didapatkan dari lembar saham sebelum IPO dikalikan dengan Harga Penawaran kemudian dibagi dengan laba bersih Perseroan per 31 Juli 2023 yang disetahunkan/annualized.

Berdasarkan penetapan harga penawaran sebesar Rp125,- setiap saham atau pada P/S (*Price to Sales Ratio*) melalui perhitungan dengan menggunakan pendapatan periode 31 Juli 2023 yang disetahunkan adalah sebesar 0,19x. Dibandingkan dengan P/S rata-rata perusahaan publik tercatat di industri sejenis yaitu 3,14x, P/S Perseroan adalah lebih rendah.

P/S (*Price to Sales Ratio*) adalah valuasi dengan pendekatan *market relative* yang membandingkan harga saham perusahaan dengan pendapatannya. Nilai P/S yang lebih rendah dari industri sejenis menunjukkan bahwa saham Perseroan ditawarkan pada valuasi yang cukup menarik dibandingkan perusahaan sejenis.

Matrix lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat *Price-to-Earnings Ratio* (PER), walaupun sekilas terlihat Perseroan memiliki PER yang relatif tinggi jika di bandingkan dengan industri, namun dibandingkan sebagian yang masih memiliki PER negatif, PER Perseroan yang tercatat positif menunjukkan kemampuan Perseroan yang cukup baik dalam mencatatkan laba.

Tingginya PER mencerminkan ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja dan pertumbuhan Perseroan ke depannya, dan dalam konteks ini, perbandingan dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang menghadapi PER negatif juga menunjukkan bahwa Perseroan memiliki fundamental yang lebih kuat.

Penentuan valuasi suatu perusahaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah tahap perkembangan yang sedang dijalani oleh perusahaan tersebut, apakah dalam tahap pertumbuhan (growth), matang (matured), atau bahkan menurun (declining). Selain itu, risikorisiko yang terkait dengan operasi bisnis juga berperan dalam menentukan valuasi; untuk perusahaan yang masih berada dalam risiko kegagalan yang tinggi, seperti tahap eksplorasi atau konstruksi, valuasi akan berbeda dengan perusahaan yang telah teruji dan memiliki risiko kegagalan yang lebih rendah.

Penggunaan *multiple* dari pendapatan (P/S) maupun laba (P/E atau PER) hanya merupakan salah satu dari banyaknya pendekatan yang dapat digunakan, calon investor diharapkan mempelajari Prospektus dan lampirannya, termasuk laporan keuangan dan laporan pendapat segi hukum untuk dapat mendapatkan gambaran komprehensif mengenai Perseroan sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Penawaran Umum ini.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &

Rekan ("PKF Hadiwinata")

Nama Rekan : Darmenta Pinem

No. STTD KAP : STTD.KAP-14/PM.22/2018

Tanggal STTD KAP : 5 Februari 2018

No. STTD AP : STTD AP-19/PM.22/2018

Tanggal STTD AP : 5 Februari 2018

Keanggotaan : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Asosiasi

No. Keanggotaan : 1365

Asosiasi

Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK dan ISAK), Standar

Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik.

Nomor Surat & Tgl. : PKF-CYBER2/IDR/EL-0020.A/VII/2023 & tanggal 14 Juli 2023

Penunjukan

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2) KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum : Santoso, Martinus & Muliawan Advocates

Nama Rekan : Elvino Martinus, S.H. No. STTD : STTD.KH-457/PM.223/2022

Tanggal STTD : 11 April 2022

Keanggotaan : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)

Asosiasi

No. Keanggotaan : 202127

Asosiasi

Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan

Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November

2021.

Nomor Surat & Tgl. : SMMA/EM/0723/79 tanggal 11 Juli 2023

Penunjukan

Tugas Utama Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3) NOTARIS

Notaris : Mala Mukti, S.H., LL.M. No. STTD : STTD.N-177/PM.223/2019

Tanggal STTD : 14 Maret 2019

Keanggotaan : Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Asosiasi

No. Keanggotaan

Asosiasi

: 1228819640209

Pedoman Kerja : UU No. 30 Tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Perkumpulan Ikatan Notaris

Indonesia.

No Surat dan Tgl. : 07.001/TPD-SM/II/2023 tanggal 15 Februari 2023

Penunjukan

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan rangka Penawaran Umum, antara lain Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek dan Waran antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi : PT Bima Registra

Efek

No. Izin Usaha : KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014 a/n PT Bima Registra

Tanggal Izin Usaha : 8 Agustus 2014

Keanggotaan : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)

Asosiasi

No. Keanggotaan : ABI/IX/2014-011

Asosiasi

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK. Nomor Surat & Tgl. : 640/BIMA/BID/VIII/2023 & 11 Agustus 2023

Penunjukan

Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai datadata pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

SELURUH PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG PASAR MODAL.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 5 September 2023. Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

- 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi;
- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI 63122), Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech), Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495), dan Fintech jasa pembayaran (6641).

Kegiatan Usaha Penunjang:

Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya) (KBLI 61999). Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik *voucher* pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.

MODAL

Pasal 4

- 1. Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah), yang terbagi atas 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, di mana masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah).
- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesarRp35.000.000.000,000 (tiga puluh lima miliar rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian dan nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum bagian akhir akta ini.
- 3. a. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan dalam penambahan modal Perseroan untuk perbaikan posisi keuangan.
 - b. Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penyetoran dengan bentuk lain selain uang dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

 (1) terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan

- (2)menggunakan Penilai untuk menentukan nilai -wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran -transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang;
- c. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan.
- d. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- 4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 5. a. Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, Perseroan wajib memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya.
 - b. HMETD merupakan hak yang dapat dialihkan dan dibuktikan dengan:
 - catatan pemilikan dalam daftar pemegang saham Perseroan atau Biro Administrasi Efek;
 - (2) sertifikat HMETD yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tertentu;
 - (3) kupon HMETD yang dapat dilepas dari surat saham; atau
 - (4) konfirmasi atau laporan rekening Efek yang -diterbitkan oleh Kustodian.
 - c. (1) Dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (a) telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (b) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - (c) Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada butir (b) sudah menjadi efektif.
 - (2) Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) (a) di -atas wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Anggaran Dasar Perseroan.
 - (3) Jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - d. (1) Perseroan yang melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan -HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dengan memenuhi Prinsip Keterbukaan yang paling sedikit memuat:
 - (a) jumlah maksimal rencana pengeluaran saham dengan memberikan HMETD termasuk -Efek yang menyertainya;
 - (b) perkiraan periode pelaksanaan penambahan modal apabila sudah dapat ditentukan;
 - (c) analisis mengenai pengaruh penambahan modal terhadap kondisi keuangan dan pemegang saham;
 - (d) perkiraan secara garis besar penggunaan dana; dan informasi mengenai penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang termasuk informasi mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b butir (2) Pasal ini (jika ada).
 - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui:
 - (a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek; dan
 - (b) Situs Web Perseroan.
 - (3) Bukti pengumuman wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

- e. Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham dan/atau -Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud. Dalam hal jumlah permintaan atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan melebihi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tersedia, Efek dimaksud akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya berdasarkan harga pemesanan.
- f. Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat -Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa -saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.
- g. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf f tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di -tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
- h. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 6. a. Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, Perseroan tersebut wajib memberikan HMETD kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya.
 - b. Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak berlaku jika Perseroan melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat Ekuitas lainnya dalam rangka:
 - (1) perbaikan posisi keuangan,
 - (2) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (3) penerbitan Saham Bonus yang;
 - (i) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal dan/atau;
 - (ii) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi meniadi modal.
 - c. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain -uang tidak dapat dilakukan dalam penambahan modal Perseroan untuk perbaikan posisi keuangan.
 - d. Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penyetoran dengan bentuk lain selain uang dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) terkait langsung dengan rencana penggunaan -dana; dan
 - (2) menggunakan Penilai untuk menentukan nilai -wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran -transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang.
 - e. Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas paling lama 6 (enam) bulan.
- 7. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Setiap pemegang saham tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh mengurangi modal dasar dan modal ditempatkan atau disetor Perseroan dan saham-saham yang dibeli kembali tersebut tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran maupun pengambilan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

SAHAM

Pasal 5

- 1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, dan setiap saham mempunyai 1 (satu) suara serta mempunyai hak yang sama.
- 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
- 3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.
- 4. Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 5. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
- 6. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham.
- 7. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
- 8. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus dicetak, diberi nomor urut dan dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tanda tangan dari Direktur Utama bersamasama dengan Komisaris Utama atau apabila Direktur Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh seorang Direktur bersama-sama dengan Komisaris Utama atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris.

Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- 9. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) Saham.
- 10. Dalam hal 1 (satu) saham atau lebih karena sebab apa pun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil/kuasa mereka bersama dan hanya nama wakil/kuasa ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan dan wakil/kuasa ini harus dianggap pemegang saham yang bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

Selama ketentuan tersebut di atas belum dilaksanakan maka pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

11. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil/kuasa bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham-saham tersebut.

- 12. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada Anggaran Dasar ini dan pada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 13. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 14. a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - (i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (ii) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - (iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemiliknya.
 - c. Ketentuan huruf a butir (i) dan butir (iii) tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.
 - d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.
- 15. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi kolektif), diterbitkan dalam bentuk konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi lainnya dan Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, atau tandatangan-tandatangan tersebut dapat dicetak langsung, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 16. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;

Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan konfirmasi tertulis.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

- 1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
- 2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- 3. a. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat ini.

b. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik ("e-RUPS").

RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

- c. Pelaksanaan RUPS secara elektronik sebagaimana pada huruf b di atas dapat dilakukan dengan menggunakan:
- (1) e-RUPS yang diselenggarakan oleh Penyedia e-RUPS; atau

- (2) sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- d. Dalam hal Perseroan melaksanakan e-RUPS dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, Perseroan wajib mengikuti ketentuan penggunaan e-RUPS yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS.
- e. Dalam hal e-RUPS diselenggarakan oleh:
- (1) Penyedia e-RUPS yang merupakan pihak yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- (2) Perseroan, dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

Penyedia e-RUPS atau Perseroan wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Biro Administrasi Efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.

4. Dalam RUPS Tahunan:

- a. Direksi menyampaikan:
 - (i) laporan perihal jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan dari tahun buku yang baru berlalu, yang telah diperiksa oleh Dewan Komisaris (untuk selanjutnya disebut Laporan Tahunan) untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
 - (ii) laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
 - (iii) rencana kerja dan anggaran tahunan untuk tahun yang akan datang yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
- b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru berlalu;
- c. Ditetapkan penggunaan laba atau keuntungan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dari tahun buku yang baru berlalu dan keuntungan yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus diputuskan berdasarkan usul Direksi;
- d. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan atas nama RUPS;
- e. Bilamana perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dan penentuan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris;
- f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan, dengan tidak mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini.
- 5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
- 6. a. Penyelenggara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dapat dilakukan atas permintaan:
 - (i) 1 (satu) orang/lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - (ii) Dewan Komisaris.
 - b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (i) ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus:
 - (i) Dilakukan dengan itikad baik;
 - (ii) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - (iii) Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - (iv) Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS;dan
 - (v) Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

- e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a Pasal ini diterima Direksi.
- f. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat dari pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf e Pasal ini.
- g. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a butir (i) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - (i) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - (ii) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- h. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a butir (i) Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris.
- j. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf i ayat ini.
- k. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- I. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf k ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a butir (i) Pasal ini.
- m. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf l ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.
- n. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a butir (i) Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- o. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf e Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a butir (ii) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - (i) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - (ii) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- p. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.

- q. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf p ayat ini telah terlampaui.
- r. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf q.
- s. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan f ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan q ayat ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- t. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf s ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - (i) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - (ii) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - (iii) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
- 7. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- 8. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu perdua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
- 9. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS:
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 sampai dengan ayat 9 Pasal ini.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- 1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah negara Republik Indonesia. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:
 - a. Tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. Provinsi tempat kedudukan bursa efek yang mencatatkan saham Perseroan.
- 2.a. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- (ii) melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
- (iii) melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
- b. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
- c. dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
- d. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS. Bahan mata acara rapat wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- e. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d di atas, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
- f. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - i. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (i) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - i. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
- ii. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3.a. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, wajib dilakukan melalui paling sedikit:

- (i) situs web penyedia e-RUPS;
- (ii) situs web bursa efek; dan
- (iii) situs web Perseroan,

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia, maka informasi dalam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- c. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS dilakukan melalui paling sedikit:
 - i. situs web bursa efek; dan
 - ii. situs web Perseroan;

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- d. Pengumuman RUPS memuat paling sedikit:
 - 1. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - 2. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - 3. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - 4. Tanggal pemanggilan RUPS.
- e. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham/Dewan Komisaris, selain hal yang memuat sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, Pengumuman RUPS juga wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya

- permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- f. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf d dan e Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
- ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
- 4. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- 5.a. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus memuat informasi paling sedikit:
 - (i) tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - (ii) waktu penyelenggaraan RUPS;
 - (iii) tempat penyelenggaraan RUPS;
 - (iv) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - (v) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - (vi) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - (vii) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
 - Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a Pasal ini.
 - c. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dan 5 huruf a Pasal ini.
 - d. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c Pasal ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- 6. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - d. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a di atas, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - (ii) melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - (iii) melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
 - e. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Permohonan tersebut harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. Permohonan RUPS ketiga ini memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - ii. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - v. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - f. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf e Pasal ini.
- 7. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran

dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

b. Dewan Komisaris.

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a dan b diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a di atas harus:

- (i) dilakukan dengan itikad baik;
- (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- (iii) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
- (iv) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
- (v) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- 8. Penyelenggaraan RUPS tunduk pada ketentuan undang-undang tentang Perseroan Terbatas sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal tidak menentukan lain.
- 9.a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

- Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
- 11. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok tata tertib RUPS harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan

tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- 1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - e. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS pemegang saham Perseroan yang memegang/memiliki lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.
 - f. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang memegang/memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - g. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ayat ini adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili dalam RUPS yang

memegang/memiliki lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

- 2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan dari dan pemberitahuan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- 3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- 4. RUPS untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;

- b. kuorum untuk RUPS yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak terpenuhi, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.
 - Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.
- d. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 5. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk penambahan modal dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan sesuai Pasal 4 ayat 6 butir (2) Anggaran Dasar ini dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

- 6. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
 - h. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - (i) untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - (ii) untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - j. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 5 huruf c, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - k. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 5 huruf c, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini.
 - I. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 6 huruf i dan q, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 6 huruf m, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
 - m. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
 - n. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
- 7. a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
 - g. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan atau/memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - h. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf b Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - i. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf c Pasal ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
 - k. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf c Pasal ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
 - Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf f Pasal ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - m. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - (i) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - (ii) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau

- (iii) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- n. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf h butir (ii) Pasal ini.
- o. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib:
 - (i) cakap menurut hukum; dan
 - (ii) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
- p. Penerima Kuasa harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- q. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
- r. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
- t. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:
 - bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali; atau
 - bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali.

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

- 9. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili:
 - Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- 10. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
- 11. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- 13. Risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS:
 - a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
 - b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
 - c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta risalah RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta risalah RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
 - f. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - g. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini.
 - Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling sedikit:

- (i) tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
- (ii) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
- (iii) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
- (iv) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
- jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
- (vi) mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
- (vii) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
- (viii) keputusan RUPS; dan
- (ix) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
 - Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- 14. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:
 - a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat; dan
 - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.
- 15. Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.
- 16. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- 17. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- 18. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 19. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.
 - Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usulan harus dianggap ditolak.
- 20. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan;

Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

DIREKSI

- 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Direktur Utama; dan
 - b. 2 (dua) orang Direktur atau lebih.
- 2. masa jabatan anggota Direksi terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS, sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan kelima setelah pengangkatannya, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik dengan dibuktikan tercapainya target-target yang ditetapkan oleh RUPS bagi masing-masing anggota Direksi dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- 3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan RUPS dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk masa jabatan terhitung sejak ditetapkan dalam RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan kelima setelah pengangkatannya.
- 4. dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan kelima setelah pengangkatannya.
- 5. para anggota Direksi diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah jenisnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus dilakukan pemberitahuan mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
- 7. seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut.
- 8. masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan

dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

- 1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
- 2. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

- 4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- 6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- 7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan;
 - b. untuk memperoleh dan/atau membeli dan/atau menjual/mengalihkan dan/atau mempertanggungkan, menggadaikan atau menjaminkan barang tidak bergerak milik Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 9 Pasal ini;
 - c. untuk mengikat Perseroan sebagai penjamin;
 - d. mendirikan suatu usaha baru/melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu atau akta-akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
- 8. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 9. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan RUPS, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
- 10. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan jaminan utang kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang terdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan Direksi dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
- 11. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 wajib pula diumumkan dalam situs web Perseroan dan situs web bursa, atau dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan pada akhir hari kerja kedua setelah terjadinya transaksi tersebut.
- 12. Selain yang tersebut dalam ayat 9, 10, dan 11 Pasal ini, RUPS dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.
- 13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir, atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

- 14. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
- 15. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- 16. Dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

DEWAN KOMISARIS

- 1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Utama; dan
 - b. 1 (satu) orang Komisaris atau lebih.
- 2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
- 3. setiap anggota Dewan Komisaris harus profesional dan mempunyai kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- 4. Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
- 5. Komisaris Independen mempunyai tugas pengawasan yang sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
- 6. masa jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan kelima setelah pengangkatannya, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik dengan dibuktikan tercapainya target-target yang ditetapkan oleh RUPS bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
- 7. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan RUPS dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk masa jabatan terhitung sejak ditetapkan dalam RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan kelima setelah pengangkatannya.
- 8. dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan kelima sejak pengangkatannya.
- 9. para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan dengan hak substitusi kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama RUPS dengan memperhatikan perundangan yang berlaku.
- 10. jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. mengundurkan diri;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan

dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 17

1. Dewan Komisaris Wajib:

- a. melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya Pengurusan Perseroan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan keputusan RUPS;
- -Sehubungan dengan tugasnya tersebut di atas, Dewan Komisaris membuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau untuk disampaikan kepada RUPS.
- 2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
- 3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- 4. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Untuk mendukung pelaksanaan tugas seperti tersebut pada ayat 1 di atas Dewan Komisaris:
 - a. menyusun pedoman kerja Dewan Komisaris;
 - b. mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis Perseroan;
 - c. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan;
 - d. mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
 - e. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan aslinya; dan
 - f. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya kepada Perseroan tersebut dan perseroan lain.
- 6. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 7. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal

yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

- 8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9. Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- 10. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
- 12. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan pada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
- 13. Rapat tersebut dalam ayat 12 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorang pun anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
- 14. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatan semula.
- 15. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.

Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

- 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS Tahunan tersebut.
- 2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaannya lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar dapat dibagi sebagai dividen.
- 3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.
 - Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
 - Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.

- 4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- 5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.
- 6. Jika perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.
- 7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS Tahunan.
- 8. Pengumuman mengenai dividen yang dituangkan dalam ringkasan risalah RUPS, diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web bursa efek dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- 9. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut.

Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

PENGGUNAAN CADANGAN

- Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
- 3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
- 4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
- 5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
- 6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam laba rugi Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa bookbuilding dan/atau pesanan pada masa penawaran umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

 Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID:
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambatlambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi

- mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI:
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 1 – 5 Februari 2024, dengan rincian waktu sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB - 12:00 WIB

7. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT MNC Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020, SE OJK No. 15 Tahun 2020, dan Peraturan IX.A.7.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*), yang jumlahnya sesuai dengan minimal alokasi efek untuk Penjatahan Terpusat berdasarkan penggolongan penawaran umum sebagaimana diatur pada SE OJK No. 15 Tahun 2020, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksa dana, korporasi, dan perorangan. Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Februari 2024.

a. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Golongan	Batasan Nilai	Persentase	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
Penawaran Umum	Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham	Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
			2,5× ≤ X < 10×	10× ≤ X < 25×	≥ 25×
I	IPO ≤ Rp250 miliar	≥ 15% atau senilai Rp 20 miliar*	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
II	Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar	≥ 10% atau senilai Rp 37,5 miliar*	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III	Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun	≥ 7,5% atau senilai Rp 50 miliar*	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV	IPO > Rp1 triliun	≥ 2,5% atau senilai Rp 75 miliar*	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

^{*}mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebanyak Rp109.375.000.000,- (seratus sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15 Tahun 2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I, oleh karenanya Perseroan akan mengalokasikan porsi Penjatahan Terpusat sekurang-kurangnya Rp20 miliar.

- 1) Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, paling sedikit sebesar 18,29% (delapan belas koma dua sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan atau paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).
- 2) Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - b. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.
- 3) Sumber Efek yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:
 - a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
 - b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka (i) ditentukan dan di-input ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - iii. penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

- 4) Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
 - c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan

- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.
- f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
- g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- h. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.
- Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masingmasing Partisipan Sistem.
- j. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya presentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan presentase perolehannya.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, yaitu PT MNC Sekuritas dan Erdikha Elit Sekuritas. Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1. Penjamin Emisi Pelaksana menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- 2. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- 3. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagai berikut: i. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum; ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau iii. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam poin (i) dan (ii), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
- 4. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- 5. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya

dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

9. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK 41/2020, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut turut;
 - Pandemi kesehatan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1);
 - 3. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - 4. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

Jika Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum Perdana Saham, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- b. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

- c. Wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- d. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin c di atas kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 54 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi kegagalan Sistem e-IPO, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan di debet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

11. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang di debet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT MNC Sekuritas

PT Erdikha Elit Sekuritas

MNC Bank Tower Lt. 16 Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat 10340 Telepon: 021 2980 3111 Fax : 021 3983 6899

Fax : 021 3983 6899 E-mail : ib.mncs@mncgroup.com Website : www.mncsekuritas.id Gd. Sucaco Lt. 3

Jl Kebon Sirih. Kav.71 Menteng
 Jakarta Pusat 10340
 Telepon: 021 3983 6420

Fax : 021 3983 6438 E-mail : ib@erdikha.com Website: www.erdikha.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra

Satrio Tower, 9th Floor A2 Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12950

Telepon: 021 2598 4818 Fax : 021 2598 4819

E-mail: ipo@bimaregistra.co.id Website: www.bimaregistra.co.id